

**EFEKTIVITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM
MENGEMBANGKAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
DI SD NEGERI 020252 BINJAI BARAT**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Dalam Bidang Manajemen Pendidikan Tinggi*

Oleh :

NENENG NUR HIDAYAH

NPM : 2320060003



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2025

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Neneng Nur Hidayah**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320060003
Prodi/Konsentrasi : **Magister Manajemen Pendidikan Tinggi**
Judul Tesis : **Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat**

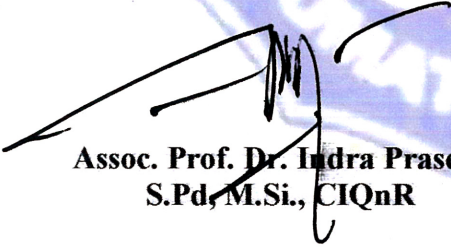
Pengesahan Tesis :

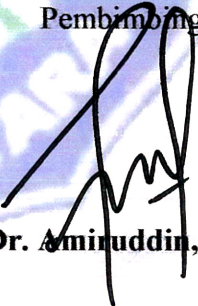
Medan, 20 Maret 2025

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetya,
S.Pd, M.Si., CIQnR

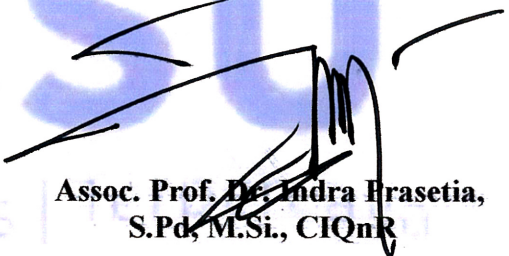

Dr. Aminuddin, M.Pd

Diketahui,

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetya,
S.Pd, M.Si., CIQnR

PENGESAHAN

EFEKTIVITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI 020252 BINJAI BARAT

NENENG NUR HIDAYAH

NPM : 2320060003

Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji yang dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Manajemen Pendidikan (M.Pd)
Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Maret 2025

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Elfrianto Nst, M.Pd

Ketua

2. Assoc. Prof. Dr. Faisal Rahman Dongoran, M.Si

Sekretaris

3. Dr. Astri Novia Siregar, S.E.I., M.Pd

Anggota

1.
2.
3.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

EFEKTIVITAS DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI 020252 BINJAI BARAT

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau iiiioctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 20 Maret 2025
Penulis,



40A/MX23/547058
Neneng Nur Hidayah

2320060003

ABSTRAK

Hidayah, Neneng Nur. Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat, Tesis, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat pada tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian *mixed methods* (campuran) dengan strategi metode *concurrent embedded* dimana penelitian kualitatif-kuantitatif dilaksanakan secara bersamaan. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 020252 Binjai Barat dimulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari Kepala Sekolah, Bendahara Bantuan Operasional Sekolah dan guru-guru. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi dan angket. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji linearitas dan uji regresi linier sederhana dengan bantuan *Statistical Program for School Science* (SPSS) versi 25. Adapun hasil dari penelitian ini yang bersumber dari data kualitatif dan kuantitatif menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional (BOS) efektif dalam mengembangkan standar mutu pendidikan di SD negeri 020252 Binjai Barat. Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan mutu pendidikan dapat dipengaruhi dan adanya hubungan antara dana Bantuan Operasional Sekolah dengan mutu pendidikan yang besar konstanta variabel dana BOS yaitu 3.482 dan koefisien regresi sebesar 0.419 yang mengandung arti bahwa setiap [penambahan 1% nilai efektivitas dana BOS, maka mutu pendidikan akan bertambah sebesar 0,149 dengan arah pengaruh variabel X (dana BOS) terhadap variabel Y (Mutu Pendidikan) adalah positif.

Kata Kunci : Efektivitas Dana BOS, *Mixed Methods*, *Concurrent embedded*, Mutu Pendidikan.

ABSTRACT

Hidayah, Neneng Nur. Effectiveness of School Operational Assistance Funds in Developing Educational Quality Standards at SD Negeri 020252 Binjai Barat, Thesis, 2025.

This study aims to describe the effectiveness of School Operational Assistance (BOS) funds in developing the quality of education at SD Negeri 020252 Binjai Barat in 2024. This study is a mixed methods study with a concurrent embedded method strategy where qualitative-quantitative research is carried out simultaneously. This research was conducted at SD Negeri 020252 Binjai Barat starting from January to February 2025. The data sources in this study were obtained from the Principal, School Operational Assistance Treasurer and teachers. The data collection techniques used by researchers in this study were interviews, observations, documentation studies and questionnaires. Qualitative data analysis techniques in this study were by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Meanwhile, for quantitative data analysis techniques in this study using validity test, reliability test, normality test, linearity test and simple linear regression test with the help of Statistical Program for School Science (SPSS) version 25. The results of this study which are sourced from qualitative and quantitative data indicate that the Operational Assistance Fund (BOS) is effective in developing education quality standards in SD Negeri 020252 Binjai Barat. Based on the research data, it can be concluded that the effectiveness of the School Operational Assistance (BOS) fund in developing education quality can be influenced and there is a relationship between the School Operational Assistance fund and the quality of education, the large constant variable of the BOS fund is 3.482 and the regression coefficient is 0.419 which means that every [additional 1% value of the effectiveness of the BOS fund, the quality of education will increase by 0.149 with the direction of the influence of the variable X (BOS fund) on the variable Y (Quality of Education) is positive.

Keywords: Effectiveness of BOS Funds, Mixed Methods, Concurrent Embedded, Quality of Education.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamamdulillah puji serta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat Rahmat dan kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan Kuliah Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini dengan judul “Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat”.

Selama penyusunan tesis ini penulis mendapatkan banyak bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan Rahmat dan RidhaNya. Aamiin Allahumma Aamiin..

Penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua yaitu Alm. H. Mursyahid dan Almh. Hj. Su'dah Rifai' yang telah mendoakan anaknya hingga bisa mencapai di titik ini, Penulis yakin alm. Papa dan almh. Mama bahagia melihat anaknya meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Semoga alm Papa dan almh. Mama ditempatkan disisi Alla SWT. Aamiin Allahumma Aamiin. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada suami saya Sempurna Ginting yang tak lelahnya mendampingi selama perkuliahan, support moril dan materilnya yang tidak dapat dibalas dengan apapun. Semoga kesehatan,

keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi langkah kehidupan kita. Aamiin
Allahumma Aamiin.

Dengan selesainya tesis ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, M.AP selaku Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Bapak Prof. Dr.H.Triono Eddy, S.H.,M.Hum. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Indra Prasetya. S.Pd.,M.Si.,CIQnR selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi dan juga Dosen Pembimbing I Penulis, terima kasih banyak atas bimbingannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Isman, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Tinggi yang banyak memberikan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Amiruddin, M.Pd. selaku Pembimbing kedua yang banyak memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh dosen yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada penulis yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu.
7. Ibu Sri Dayati, S.Pd selaku Kepala SD Negeri 020252 Binjai Barat yang telah memberikan izin penelitian disekolahnya, serta membantu selama observasi hingga penelitian selesai.

8. Kepada anak-anak soleh dan solehah Bunda; Muhammad Ramadhan Ginting, Razqa Sulaiman Ginting dan Raisya Puri Ginting yang selalu menyejukkan hati, terima kasih sudah menjadi suport sistem Bunda.
9. Kepada seluruh rekan-rekan penulis selama menimba ilmu pada program Magister Manajemen Pendidikan Tinggi ini.

Akhir kata, penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT, semoga selalu dalam lindunganNya dan diberikan Rahmat dan HidayahNya. Aamiin Allahumma Aamiin.

Medan, Maret 2025

Penulis,

Neneng Nur Hidayah

NPM : 2320060003

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Fokus Penelitian	13
1.3. Rumusan Masalah	14
1.4. Tujuan Penelitian	14
1.5. Manfaat Penelitian	14
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kerangka Teoritis	
2.1.1. Pengertian Efektivitas	16
2.1.2. Ukuran Efektivitas	18
2.2. Dana Bantuan Operasional Sekolah	19
2.3. Mutu Pendidikan	26
2.3.1. Pengertian Mutu Pendidikan	26
2.3.2. Ruang Lingkup Mutu Pendidikan	28

2.3.3. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan	29
2.3.4. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan	30
2.4. Kajian Penelitian yang Relevan	31
2.5. Kerangka Konseptual	32

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.2.1. Tempat Penelitian	36
3.2.2. Waktu Penelitian	37
3.3 Populasi dan Sampel	37
3.3.1. Populasi	37
3.3.2. Sampel	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data	39
3.5 Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Hasil Penelitian	53
4.1. Temua Penelitian	53
4.1.1. Temuan Penelitian Kualitatif	53
4.1.2. Temuan Penelitian Kuantitatif	75
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	81
4.2.1. Perencanaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat	82

4.2.2. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat	84
4.2.3. Pelaporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat	88
4.2.4. Pengawasan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat	90
4.2.5. Standar Mutu Pendidikan SD Negeri 020252 Binjai Barat	92
4.2.6. Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat..	94
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Implikasi	99
5.3 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian	37
Tabel 3.2 Bobot Alternatif Jawaban Responden	42
Tabel 3.3 Kisi-kisi Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat ...42	42
Tabel 3.4 Uji Validitas Kuesioner Dana BOS dan Mutu Pendidikan.....	48
Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Uji Reliabilitas	49
Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Dana BOS dan Mutu Pendidikan	50
Tabel 4.1 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Proses	55
Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Pembiayaan	57
Tabel 4.3 Rincian dan Realisasi Program Dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Kuesioner Dana BOS dan Mutu Pendidikan	76
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	79
Tabel 4.7 Hasil Uji Linearitas.....	80
Tabel 4.8 Koefisien Persamaan Regresi Linear Sederhana	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian	33
Gambar 3.1 Tahapan Desian <i>Concurrent Embedded</i>	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada periode 2019–2024, kebijakan pembangunan pendidikan Indonesia menghadapi banyak masalah. Sistem pendidikan harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh sebagai akibat dari pandemi. Hal ini terjadi sementara kebutuhan akan kualitas dan relevansi pendidikan semakin meningkat. Akses masyarakat ke pendidikan berkualitas tinggi melalui program wajib belajar yang memberikan pendidikan dasar selama 9 tahun dan memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayah terpencil atau pelosok.

Pendidikan memiliki peran aktif yang cukup penting terhadap perkembangan bangsa dan negara, serta mempersiapkan individu seutuhnya. Melewati proses pendidikan akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang berkualitas dan bermanfaat bagi dirinya sendiri serta dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu menghantarkan dirinya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetitif di era revolusi industri 4.0 dan era sosial 5.0. Oleh karena itu, negara harus mampu menjamin kehidupan bermasyarakat untuk mampu memberikan pendidikan yang lebih baik agar kualitas hidup masyarakat semakin bertambah baik. Peraturan Perundang Undangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15 ayat (1) menjabarkan bahwa Pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun bagi setiap warga negaranya yang berusia 7 hingga 15

tahun. Sedangkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 menyatakan bahwa setiap masyarakat atau warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan tanpa di bebaskan biaya sedikitpun, dalam ayat 3 ini juga dijabarkan bahwa wajib belajar (wajar) 9 tahun merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah pusat, daerah dan juga masyarakat. Sebagai perwujudan amanah dari Undang-undang tersebut maka pemerintah wajib menyelenggarakan segala bentuk layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat pada semua tingkatan pendidikan mulai dari tingkat dasar yaitu SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang setara.

Sejak kemerdekaan Indonesia, pendidikan telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan masyarakat karena manfaatnya yang luas dan berdampak besar pada peningkatan kualitas pendidikan di setiap bidang. Pendidikan akan menjadi lebih baik seiring waktu, dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan akan menjadi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berbagai upaya dilakukan, termasuk pelatihan, workshop, lokakarya, dan peningkatan manajemen satuan pendidikan, serta pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam pelaksanaannya, sudah jelas bahwa kualitas pendidikan di Indonesia belum mencapai kemajuan yang signifikan. Walaupun banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, mutu dan kualitas pendidikan masih sangat rendah. Sejak 2019, Indonesia telah memulai inisiatif reformasi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sektor ini. Pendidikan

mengalami transformasi yang tidak dapat diprediksi yang didorong oleh banyak variabel, termasuk kemajuan teknologi, tuntutan dunia pendidikan, dan pandemi.

Pengembangan pendidikan pada kurun waktu ini berpusat pada karakter yang dicanangkan sejak munculnya Kurikulum Merdeka dan juga digitalisasi pendidikan sesuai dengan keterampilan abad 21. Namun pesatnya kemajuan pendidikan hanya dirasakan di daerah-daerah tertentu saja yang memiliki akses dan fasilitas memadai, sedangkan di daerah terpencil masih banyak peserta didik yang masih buta aksara. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, angka buta aksara di Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun tinggal 1,50 % atau sekitar 2.666.859 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan data angka buta aksara tahun 2021 yaitu 1,56 % atau sekitar 2.761.189 orang.(<https://news.schoolmedia.id>). Hal ini menjadi perhatian yang sangat khusus bagi pemerintah dan dunia pendidikan yang merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat besar untuk perlu segera dibenahi.

Selain itu, jumlah siswa yang mampu bersekolah mengalami peningkatan yang cukup besar dalam hal akses pendidikan. Untuk meningkatkan akses ini, dilakukan beberapa langkah, termasuk peningkatan pembiayaan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan partisipasi pelaku lokal dalam pengelolaan pendidikan, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik untuk memastikan bahwa peserta didik siap. Sayangnya, hasil tersebut tidak dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Tidak meratanya akses pendidikan, yang menyebabkan banyak ketimpangan, adalah salah satu dari banyak masalah yang masih belum diselesaikan. Sesuai dengan standar pendidikan, baik dalam kurikulum maupun

praktik, diperlukan perluasan akses pendidikan yang adil dan merata. Pemerintah juga perlu meningkatkan kriteria kualifikasi tenaga pendidik dengan melakukan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dilihat dari sisi penyelenggaraan penganggaran pendidikan, pemerintah dinilai perlu memberikan pemenuhan anggaran berdasarkan mutu atau kualitas kinerja pendidikan pada setiap daerah.

Anggaran untuk pendidikan pada tahun 2024 terlihat cukup besar, sebesar Rp.660,8 triliun, atau sebesar 20% dari APBN. Namun, ada banyak tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, seperti sarana dan prasarana yang tidak layak, dan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan yang masih berpenghasilan rendah. (<http://www.cnnindonesia.com>).

Kebijakan sistem pendidikan nasional, kurikulum, sarana dan prasarana, anggaran, tenaga pendidik, dan faktor lain memengaruhi kualitas pendidikan. Musfah (2023) mengatakan bahwa kualitas pendidikan dapat dilihat dari tiga faktor: (1) kualitas kebijakan; kebijakan yang memprioritaskan pendidikan akan menghasilkan negara maju; (2) kualitas sistem; sistem yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik secara makro maupun mikro; dan (3) kualitas sumber daya lembaga pendidikan; sumber daya manusia, dana, fasilitas, dan lingkungan. Seorang guru, kepala sekolah, dan karyawan yang kompeten dan berkomitmen akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan siswa yang berkualitas.

Pada dasarnya, setiap sistem, kebijakan, dan institusi pendidikan harus dijalankan dengan standar yang tinggi sehingga dapat menghasilkan orang

Indonesia yang sehat secara mental, pikiran, dan jiwa—dengan sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dengan kata lain, tidak mungkin mencapai tujuan pendidikan yang digariskan dalam Undang-undang Sisdiknas dan Undang-undang Guru dan Dosen tanpa mengacu pada standar. Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan atau pembuat keputusan, termasuk kepala sekolah, yayasan, dinas pendidikan, kepala daerah, dan lainnya, untuk memahami pentingnya standar.

Menurut Musfah (2023) ruang lingkup mutu pendidikan terdiri dari: 1) input yang terdiri dari kepemimpinan, kebijakan kualitas, sumber daya manusia, dan fokus pelanggan; 2) proses yang terdiri dari pengelolaan, proses belajar, kemandirian, partisipasi warga, dan manajemen yang transparan; dan 3) output yang merupakan gambaran kualitas lulusan yang sesuai atau bahkan melampaui standar nasional.

Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dua puluh persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan di Indonesia adalah kebijakan yang baik, tetapi masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya. Jadi, kebijakan saja tidak cukup; pemimpin harus berkomitmen untuk menerapkannya.

Sulasmi (2022) mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 46 menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan. Selain itu, dalam Pasal 47, sumber pembiayaan

pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kecukupan, dan kelanjutan.

Menurut Sulasmi (2022) prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana untuk pendidikan harus dialokasikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota juga harus mengalokasikan setidaknya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka untuk pendidikan. Jika dana ini diambil dari APBN dan APBD masing-masing pemerintah daerah, tentunya akan memiliki potensi dan perlunya pengelolaan yang baik dan professional sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang mulai diberikan oleh pemerintah sejak awal Juli 2005, termasuk dalam anggaran pendidikan, yang mencakup 20% dari total APBN. Pada awalnya, BOS dianggarkan dan dikelola oleh pusat. Mulai tahun 2011, mekanisme pengelolaan dana BOS diubah untuk menyeimbangkan posisi anggaran. Mekanisme ini dibagi menjadi tiga kementerian, dengan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyaluran anggaran ke pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, dan Kementerian Pendidikan bertanggung jawab atas peruntukan dan penggunaan anggaran. Perubahan terbesar terjadi pada tahun 2020 ketika dana BOS disalurkan langsung ke sekolah dari Kementerian Keuangan. Ini jelas merupakan langkah besar yang diambil pemerintah untuk menghilangkan prosedur rumit yang

menghalangi penyaluran dana ke satuan pendidikan. (Kemdikbud: <https://jendela.kemdikbud.go.id>)

Tujuan dari program Dana BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan melalui pelaksanaan Wajib belajar selama sembilan tahun. Selain memainkan peran penting dalam peningkatan kualitas pendidikan dasar, program Dana BOS harus mempertahankan angka keikutsertaan bersekolah yang dilihat melalui indikator angka partisipasi kasar (APK). Selain itu, program ini juga perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Semua tim manajemen BOS, dewan guru, dan komite sekolah harus setuju dan setuju tentang cara penggunaan dana BOS di satuan pendidikan.

Dengan adanya Dana BOS, diharapkan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua peserta didik akan berkurang. Selain itu, diharapkan agar siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dapat mengakses pendidikan tanpa biaya dan dapat menyelesaikan pendidikan dasar tanpa biaya. Untuk berpartisipasi dalam program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), satuan pendidikan harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan biaya pendidikan secara terbuka kepada publik dan pemerintah. Kualitas pendidikan, terutama dalam hal sarana dan prasarana dan sumber belajar, akan dipengaruhi secara langsung oleh pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kepala satuan pendidikan, sebagai penanggungjawab pengelolaan dana BOS di satuan pendidikan, memiliki

peran dan tanggung jawab yang signifikan untuk mengatur seluruh alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah.

Menurut Perani et al. (2024) untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimaksudkan untuk mendukung berbagai aspek operasional dan pengembangan sekolah. Dana BOS digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan guru honorer, serta membeli bahan dan alat pembelajaran yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, dana BOS juga dialokasikan untuk mendukung kegiatan ekstrakurikuler dan membeli buku dan alat peraga pendidikan yang sangat penting untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan peserta didik.

Perani et al. (2024) menyatakan bahwa dana BOS, selain mendukung operasional rutin, juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru. Program-program ini meningkatkan kualitas pengajaran dan meningkatkan kemampuan guru untuk menghadapi tantangan pendidikan kontemporer. Dana BOS juga digunakan untuk menyediakan dan memperbaiki fasilitas fisik sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang kelas, dengan tujuan meningkatkan lingkungan belajar.

Selanjutnya, Perani et al. (2024) menyatakan bahwa dana BOS digunakan untuk membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. Sistem ini mencakup pengawasan dan audit untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dana BOS dapat

berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja sekolah dan hasil belajar siswa jika dikelola dengan baik.

Kebijakan pemerintah tentang penyaluran dana BOS tidak menyelesaikan semua masalah di bidang pendidikan; sebaliknya, mereka menimbulkan masalah tambahan seperti penyalahgunaan dan pengelolaan yang tidak efisien dari dana tersebut. Penelitian Suria (2019) menemukan bahwa sekolah-sekolah masih belum melibatkan orang tua peserta didik dalam perencanaan penggunaan dana BOS, dan sekolah-sekolah ini terus melakukan pencairan dana BOS yang terlalu lambat.

Menurut Perani et al. (2024) ada beberapa tantangan yang perlu diatasi saat mengelola dana BOS yaitu : 1). Keterbatasan sumber daya; Sekolah dan pemerintah sering menghadapi masalah mengelola dana BOS dengan baik karena mereka tidak memiliki cukup sumber daya manusia dan keuangan. 2). Kurangnya transparansi dan akuntabilitas; Di beberapa wilayah, masih ada masalah terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS. 3). Pemahaman yang Berbeda; Persepsi yang berbeda tentang peraturan Dana BOS dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana di beberapa sekolah. 4). Pengelolaan yang Tidak Efisien; Karena kompleksitas administrasi dan manajemen yang terlibat, dana dapat dikelola dengan tidak efisien atau kurang optimal.

Menurut Perani et al. (2024) peningkatan implementasi dan BOS harus mencakup peningkatan kemampuan manajer sekolah, meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi, dan mendorong masyarakat sekolah untuk mengawasi dan mengelola dana. Untuk mengatasi masalah tersebut dan menjadikan dana

BOS sebagai alat yang efektif untuk mendukung pendidikan yang baik dan merata di Indonesia, kolaborasi antar stakeholder juga penting.

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan telah mencapai tujuannya. Dalam kasus di mana tujuan tersebut adalah tujuan instansi, proses pencapaian tujuan tersebut adalah keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan wewenang, tugas, dan fungsi instansi tersebut.

Untuk menghindari ketidak efektifan penggunaan dana BOS, maka diperlukan adanya kemampuan dari kepala satuan pendidikan sebagai manajer dalam proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi dan melaporkan kegiatan di bidang keuangan agar tujuan satuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Karena manajemen keuangan sangat penting dan merupakan bagian penting dari penelitian manajemen pendidikan, penyelenggaraan pendidikan di institusi pendidikan membutuhkan manajemen keuangan yang baik. Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip efektivitas juga harus diperhatikan.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS), yang dibuat selama satu tahun anggaran, merupakan bagian dari proses manajemen dana BOS di satuan pendidikan. RKAS berfungsi sebagai standar untuk pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dana BOS, dan harus sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Pelaporan keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa dana

BOS dikelola dengan benar. Pengelolaan dan BOS yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan menunjukkan manajemen yang baik.

Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta dapat meringankan tanggung jawab masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan selama sembilan tahun wajib belajar. Salah satu manfaat dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bahwa itu dapat membebaskan seluruh peserta didik dari pungutan biaya operasional sekolah, yang berarti tidak ada pungutan biaya untuk siswa yang kurang mampu dalam bentuk apa pun.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah untuk membebaskan biaya pendidikan siswa dan memenuhi kebutuhan siswa serta memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Namun, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SD Negeri 020252 Binjai Barat, penggunaan dana BOS masih kurang mendukung operasional satuan pendidikan dan penyelenggaraan pelatihan. Sekolah semakin terbatas dalam menyusun dan memanfaatkan anggaran mereka untuk pendidikan karena sekolah tidak dapat mengutip dana dari orang tua peserta didik. Di SD Negeri 020252 Binjai Barat, dana BOS yang diterima sekolah sebesar Rp. 910.000 per tahun atau Rp. 75.800 per bulan tidak mencukupi dan tidak memadai karena jumlah siswa yang sedikit tertampung dan banyaknya kebutuhan pendidikan.

Sepanjang tiga tahun terakhir, SD Negeri 020252 Binjai Barat telah menerima dana BOS sebesar Rp. 258.440.000,- pada tahun 2022, dengan jumlah siswa 284, Rp. 214.760.000,- pada tahun 2023, dengan jumlah siswa 236, dan Rp.

221.130.000,- pada tahun 2024, dengan jumlah siswa 243 siswa. Data menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan sekolah sangatlah tidak mencukupi jika dirata-ratakan berdasarkan jumlah siswa. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sekolah negeri dan swasta yang berdekatan dan zonasi pemerintah, yang menyebabkan jumlah siswa di SD Negeri 020252 Binjai Barat sangat sedikit.

Dengan jumlah dana yang terbatas, sekolah menghadapi banyak tantangan dalam pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk ekstrakurikuler, peningkatan kompetensi guru, perpustakaan, sarana dan prasarana belajar, sarana ibadah, dan sarana olah raga. Ini juga berdampak negatif pada guru karena pembayaran honor guru kadang-kadang tertunda karena keterlambatan pembayaran karena keterbatasan jumlah dana BOS yang diterima sekolah.

Walau bagaimanapun, meskipun ada banyak hambatan dan anggaran yang terbatas, penerimaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat tidak sepenuhnya menjadi masalah bagi sekolah untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta operasional sekolah. Berdasarkan wawancara dan diskusi sebelumnya, Kepala SD Negeri 020252 Binjai Barat mengetahui bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan dengan baik. Namun demikian, ada juga masalah dengan jumlah dana BOS yang diterima sekolah. Ini karena jumlah siswa yang terbatas dan kendala yang terkait dengan pengalokasian dana untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengembangan sekolah, terutama untuk kegiatan operasional rutin, peningkatan sumber daya pendidikan, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : “Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat”.

1.2 Fokus Penelitian

Menurut pendapat Mulyono (2010) yang menyatakan manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang baik dengan melakukan (1) perencanaan, (2) pemanfaatan, (3) pelaporan dan pertanggungjawaban, dan (4) pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemanfaatan dana BOS dilakukan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Adapun penggunaan dana BOS sesuai juknis sebagai berikut :

(1) Penerimaan Peserta Didik Baru, (2) Pengembangan Perpustakaan, (3) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, (4) Pelaksanaan Evaluasi/Asesmen, (5) Pelaksanaan Administrasi Kegiatan, (6) Pengembangan Profesi Pendidik, (7) Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa, (8) Pemeliharaan Saprasi, (9) Penyelenggaraan Kegiatan Kesehatan, (10) Pembayaran honor. Dalam hal pemanfaatan dana BOS juga harus merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional yang terdiri dari : 1) Standar Kompetensi Kelulusan, 2) Standar Isi, 3) Standar Proses, dan 4) Standar Penilaian Pendidikan.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana dana BOS berfungsi untuk meningkatkan standar pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat, khususnya dalam hal standar proses dan standar pembiayaan, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa dana BOS dapat digunakan untuk tujuan meningkatkan kualitas sekolah secara keseluruhan.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat ditinjau dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan serta pengawasan?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat dalam mengembangkan standar mutu pendidikan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat ditinjau dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan serta pengawasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat dalam mengembangkan standar mutu pendidikan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di capai pada penelitian ini adalah :

a. Manfaat Praktis

1. Bagi sekolah, penelitian ini dijadikan sebagai informasi dan masukan bagi seluruh warga sekolah tentang peranan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan standar mutu pendidikan.
2. Bagi Universitas, penelitian ini dijadikan sebagai masukan konstruktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan juga digunakan sebagai bahan referensi pustaka untuk penelitian lanjutan.
3. Bagi Penulis, penelitian ini menambah wawasan terkait manajemen pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pengembangan standar mutu pendidikan.

b. Manfaat teoritis

1. Bagi lembaga pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi berupa bacaan ilmiah.
2. Bagi pengembang khazanah ilmu, penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penggunaan dana BOS yang telah diteliti

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Prasetia (2023) mengatakan efektivitas adalah keaktifan, daya guna, atau dampak adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil atau secara konsisten dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Menurut Rakhmawati (2019) efektivitas adalah ukuran sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam terlaksana, semakin tinggi pencapaian dari kegiatan tersebut maka semakin naik juga tingkat efektivitasnya. Hidayat et. al (2019) menyatakan Efektivitas juga biasa dikatakan bagian tahap pencapaian keberhasilan dari sesuatu yang telah ditargetkan. Efektivitas umumnya terkait pada hasil dari suatu target yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Maria et. al (2021) efektivitas merupakan kesesuaian usaha yang diterapkan dengan tujuan yang dicapai dan menekankan pada perbandingan rencana dengan tujuan yang dicapai oleh seseorang.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata dasar "efektif" berarti "ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna, dan mulai berlaku." Efektif, di sisi lain, didefinisikan sebagai kondisi yang efektif, efektif, keberhasilan, dan efektif. Menurut James L. Gibson, efektivitas didefinisikan

sebagai pencapaian sasaran yang menunjukkan tingkat efektivitas (Pasolong, 2010). Menurut Kumarotomo (2005) efektivitas didefinisikan sebagai pengukuran tingkat penyelesaian tugas tertentu oleh suatu organisasi. Keban menyatakan bahwa suatu organisasi hanya dapat dianggap efektif jika tujuan atau nilai-nilai yang ditetapkan dalam visinya tercapai (Pasolong, 2010). Menurut Siagian (2002) efektif adalah tercapainya sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber data tertentu yang dialokasikan untuk melaksanakan tujuan organisasi tertentu.

Menurut Sigit (2003) efektivitas adalah rentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, hingga tidak efektif. Sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai untuk mencapai tujuan organisasi Untuk menjadi efektif, Anda harus melakukan hal yang benar. Meskipun organisasi dapat bekerja dengan baik, mereka mungkin tidak efektif dalam mencapai tujuan mereka. Menurut Hadi (2010) semakin dekat sebuah organisasi dengan tujuannya, semakin efektif. Tujuh faktor mempengaruhi efisiensi organisasi, menurut Sutrisno (2010) yaitu: 1. Struktur; 2. Teknologi, yaitu tindakan, pengetahuan, teknis, dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi barang atau jasa; 3. Lingkungan eksternal; 4. Lingkungan internal; 5. Keterkaitan karyawan dengan organisasi; 6. Prestasi karyawan; dan 7. Kebijakan manajemen.

Perani (2024) mengatakan bahwa efektivitas berarti kesesuaian usaha yang diterapkan dengan tujuan yang dicapai dan menekankan pada perbandingan antara realisasi dan tujuan yang diharapkan. Dari perspektif kualitatif, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat tujuan yang dicapai atau tingkat kepuasan yang

dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi. Dari perspektif kuantitatif, efektivitas didefinisikan sebagai perbandingan antara realisasi dan tujuan yang diharapkan; semakin tinggi yang dicapai akan semakin efektif.

Supriyono (2000) menjelaskan bahwa definisi efektivitas adalah hubungan antara output suatu unit dan sasaran yang harus dicapai. Jika kontribusi lebih besar daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran, unit tersebut dapat dianggap efektif. Supriyono (2000) juga menyatakan bahwa kemampuan operasional dalam menjalankan program-program merupakan syarat untuk efektivitas program.

Rakhmawati (2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan atau program dalam pelaksanaannya; Hidayat et al. (2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah bagian dari tahap pencapaian keberhasilan dari sesuatu yang ditargetkan; umumnya, efektivitas terkait dengan hasil dari suatu target yang ingin dicapai. Dengan demikian, efektivitas berarti kesuksesan suatu kegiatan atau program.

2.1.2. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas sering mengalami kesulitan karena keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi. Ini karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pajak yang diberikan kepada program).

Menurut pendapat Krech, et all yang dikutip Danim (2004) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dihasilkan, yang berarti hasil tersebut dapat berupa jumlah atau bentuk fisik dari organisasi, program, atau kegiatan. Perbedaan (rasio) antara masukan dan keluaran dapat menunjukkan hasil yang dimaksud.
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, yang berarti ukuran efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan jumlah atau banyaknya) atau kualitatif (berdasarkan mutu).
3. Produk kreatif, yang berarti menciptakan hubungan antara kondisi kerja yang menguntungkan dengan kreativitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas.
4. Intensitas yang akan dicapai, yang berarti memiliki ketaatan yang tinggi terhadap sesuatu yang sangat intens dan rasa saling memiliki yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, ukuran efektivitas adalah perbandingan input-output, kepuasan, dan penciptaan hubungan kerja yang kondusif, dan rasa saling memiliki yang tinggi.

2.2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu sekolah di Indonesia dalam memberikan pembelajaran yang lebih baik. Dana BOS berbentuk dana yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga pembelian

perangkat multimedia yang membantu proses belajar.
<https://djp.b.kemenkeu.go.id>

Menurut Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, definisi dari Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya, program pemerintah yang dikenal sebagai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan biaya personalia kepada sekolah dasar untuk melaksanakan program wajib belajar. Menurut Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, biaya tak langsung termasuk biaya daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, dan biaya bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.

Sulasmi (2022) menyatakan bahwa anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan tentang sistem yang berkaitan dengan program pendidikan, termasuk penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan selama periode kebijakan keuangan (fiscal), dan didukung dengan data yang menunjukkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan, dan rencana hasil sekolah.

Salah satu anggaran pendidikan adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah. Anggaran terdiri dari empat komponen, menurut Armida dalam Sulasmi (2022) :

a. Rencana adalah suatu rencana untuk tindakan yang akan datang. Memiliki

rencana berarti suatu garis besar tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

- b. Pelaksanaan, yang mencakup semua tugas yang akan dilakukan oleh semua bagian organisasi.
- c. Ditulis dalam mata anggaran, atau mata uang, dan mata uang yang berlaku di Indonesia adalah Rupiah.
- d. Waktu tertentu di masa depan, yang menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa depan.

Menurut Sulasmi (2020), tujuan penerapan manajemen keuangan sekolah adalah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan untuk kegiatan sekolah dengan cara yang direncanakan terlebih dahulu, diupayakan pengadaannya, dibukukan dengan transparan, dan juga digunakan dengan efektif dan efisien untuk pembiayaan program sekolah.

Beberapa elemen penting dalam manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan harus diperhatikan, termasuk:

1. Perhitungan pembiayaan pendidikan dibuat dalam satuan biaya yang terdiri dari:
 - a. Unit biaya lengkap, yang merupakan perhitungan unit berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Unit biaya setengah lengkap, yang hanya memperhitungkan biaya bahan dan alat yang berangsur habis dalam jangka waktu yang berbeda; dan c.

Unit biaya setengah lengkap.

- c. Unit biaya sempit: unit biaya yang diperoleh hanya dengan memperhitungkan biaya yang langsung terkait dengan pendidikan dan biaya lain yang berkaitan dengan pendidikan.
2. Biaya terbesar untuk menyelenggarakan pendidikan adalah untuk faktor sumber daya manusia. Jika pendidikan dianggap sebagai investasi sumber daya manusia, biaya terbesar ditanggung oleh tenaga manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Jumlah biaya pendidikan akan meningkat sehubungan dengan tingkat sekolah. Semakin tinggi kualitas sekolah, semakin besar kecenderungan untuk mengeluarkan biaya yang besar, dan sebaliknya, semakin kecil biaya yang disediakan, kecenderungan untuk tidak bermutu semakin realistis.
4. Jenis lembaga pendidikan mempengaruhi jumlah biaya pendidikan. Biaya sekolah kejuruan lebih tinggi daripada sekolah umum;
5. Biaya rutin komponen sistem pendidikan hampir sama dari tahun ke tahun, sehingga dapat diprediksi dan diestimasi. Suharti dkk., Sulasmi, 2022).

Choiriyah dalam Sulasmi (2022) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan harus dioptimalkan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam rangka mewujudkannya. Dengan kata lain, manajemen pembiayaan pendidikan harus dilakukan dengan baik, yaitu dengan melakukan tugas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi pembiayaan adalah: a) perencanaan jumlah biaya yang diperlukan; b) sumber biaya yang diperoleh atau

diusahakan; c) cara penggunaannya; d) pelaksanaan kegiatan pembiayaan; e) metode pembukuan dan pertanggungjawaban; dan f) pengawasan.

Sebagai tambahan pada penjelasan sebelumnya, ada tiga kelompok utama studi manajemen keuangan pendidikan: penyusunan perencanaan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), dan pemeriksaan (*auditing*). Berikut penjelasannya :

1. Penyusunan/perencanaan anggaran (budgeting):

Penyusunan/perencanaan anggaran adalah kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis cara alternatif untuk mencapai tujuan dengan menggunakan analisis efektivitas biaya, dan membuat rekomendasi alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Pembukuan (*accounting*) ; Pembukuan (*accounting*) dalam kegiatan pengurusan keuangan pendidikan meliputi dua hal, yaitu pertama pengurusan yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang.

3. Pemeriksaan (*auditing*) Pemeriksaan (*auditing*) adalah kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk melaksanakan audit, diperlukan informasi yang dapat diverifikasi dan sejumlah standar (kriteria) yang dapat digunakan sebagai pegangan pengevaluasian informasi tersebut. Agar dapat diverifikasi, informasi harus dapat diukur (Henukh dalam Sulasmi, 2022).

Penggunaan dana BOS sesuai dengan Permendikbud 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis atau Juknis BOS Reguler SD, SMP, SMA, SMK Tahun 2024 bahwa Dana BOS Reguler dapat digunakan untuk membiayai :

1. Penerimaan Peserta Didik Baru, seperti : penggandaan formulir, penerimaan peserta didik baru, publikasi atau pengumuman PPDB, kegiatan pengenalan lingkungan satuan pendidikan, pendataan ulang siswa lama, dll.
2. Pengembangan perpustakaan, seperti : penyediaan buku teks utama dan pendamping, buku non teks, pencetakan modul dan perangkat ajar
3. Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, seperti : penyediaan alat pendidikan dan bahan pendukung, mengembangkan media pembelajaran berbasis TIK, aplikasi perangkat lunak pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, lomba, dll
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, seperti : penyelenggaraan ulangan harian, tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, asesmen nasional, survey karakter, asesmen sekolah, dll.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, seperti : pengelolaan dan operasional rutin untuk pembelajaran, pembelian sabun pembersih tangan, cairan disinfektan, masker, dll.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, seperti : pengembangan inovasi pembelajaran, metode pembelajaran, dll.
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa, seperti : listrik, internet, air, obat-obatan, peralatan kebersihan, dll.

8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, seperti : alat peraga pendidikan, dll.
9. Penyediaan alat multimedia, seperti : pengadaan modul, media pembelajaran berbasis TIK, komputer/laptop, dll.
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian.
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan.
12. Pembayaran honor. (<https://pusatinformasi.bosp.kemdikbud.go.id>).

Menurut Kemendikbud (2011), ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menentukan jumlah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu :

1. Kemdikbudristek mengumpulkan data tentang jumlah siswa yang mengikuti dapodikdasmen di setiap provinsi, kabupaten, atau kota. Usulan ini kemudian dikirim ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk digunakan sebagai dasar penetapan alokasi BOS.
2. Penetapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibuat.
3. Untuk menentukan alokasi di setiap satuan pendidikan, tim propinsi dan kabupaten/kota akan memverifikasi data jumlah siswa di setiap sekolah.
4. Tim Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang menerima dana Bantuan operasional Sekolah (BOS) melalui Surat Keputusan (SK). SK penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan.
5. Tim Kabupaten/Kota mengirimkan Surat Keputusan (SK) Alokasi Dana BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Propinsi yang

ditembuskan ke Pos/Bank penyalur dana penerima BOS.

2.3. Mutu Pendidikan

2.3.1. Pengertian Mutu Pendidikan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "mutu" sebagai ukuran kualitas, taraf, atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Mutu atau kualitas adalah tingkat baik atau buruknya sesuatu kadar, menurut Azman (2013). Itu juga bisa berarti derajat atau tingkat kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Kualitas, atau mutu, secara umum didefinisikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau tersirat.

Mutu dapat didefinisikan sebagai derajat (tingkat keunggulan) suatu produk (hasil kerja/upaya) baik barang maupun jasa, baik yang tangible maupun intangible. Mutu yang tangible artinya dapat diamati dan dilihat dalam kualitas suatu benda atau dalam kegiatan dan tindakan seseorang. Menurut Sudrajad (2005) pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik akademik maupun kejuruan, yang dilandasi oleh kemampuan personal dan sosial, serta nilai-nilai moral, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill).

Menurut Mulyasa dalam Amiruddin (2019) pengertian mutu dalam pendidikan juga mencakup input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, visi dan misi, dan

program sekolah adalah semua input pendidikan ini. Proses pendidikan adalah proses mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Proses dikatakan bermutu tinggi jika input pendidikan digabungkan dan dikoordinasikan dengan baik. Proses pendidikan meliputi pengambilan keputusan, pengelolaan institusi, pengelolaan program, belajar mengajar, pengawasan dan evaluasi, serta proses lainnya. Output sekolah adalah hasil dari proses ini, yang dapat diukur melalui kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas. Kinerja sekolah dapat diukur melalui kualitas output sekolah, yang mencakup prestasi akademik dan non akademik siswa.

Secara umum, mutu adalah deskripsi dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan atau tersirat. Mutu menggambarkan tingkat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil, usaha, atau hasil) baik yang tangible maupun intangible. Berdasarkan istilah tersebut, Widodo dalam Musfah (2023) menyatakan bahwa mutu adalah kombinasi sifat-sifat barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, baik yang dinyatakan maupun yang tersirat.

Semua ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah kunci dalam pengembangan sumber daya manusia. Keberadaan kualitas pendidikan saat ini menentukan masa depan negara. Manajemen sekolah yang baik memastikan bahwa pendidikan yang baik muncul. Selain itu, mutu merupakan ajang berkompetisi yang sangat penting karena merupakan tempat untuk meningkatkan kualitas produk layanan jasa. Oleh karena itu, mewujudkan pendidikan yang

berkualitas tinggi adalah penting sebagai upaya untuk meningkatkan masa depan negara sekaligus sebagai bagian dari produk layanan jasa.

2.3.2. Ruang Lingkup Mutu Pendidikan

Menurut Musfah (2023) mutu pendidikan terdiri dari tiga komponen: 1) Input: terdiri dari kepemimpinan, kebijakan kualitas, fokus pelanggan, dan sumber daya manusia; 2) Proses: terdiri dari pengelolaan, proses belajar, kemandirian, partisipasi warga, dan manajemen yang transparan; dan 3) Output: adalah gambaran kualitas lulusan yang sesuai atau bahkan melampaui standar nasional. Musfah juga menjelaskan bahwa kualitas pendidikan bias dipengaruhi oleh beberapa faktor: 1) kualitas kebijakan; ini akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu negara, daerah, yayasan, atau perusahaan; 2) kualitas sistem; sistem yang baik akan menghasilkan pendidikan yang baik secara makro maupun mikro; dan 3) kualitas sumber daya lembaga pendidikan: dana, sumber daya manusia, fasilitas, dan lingkungan.

Menurut Garvin, yang dikutip oleh Nasution (2000) terdapat delapan ukuran kualitas pendidikan yaitu : 1). Kinerja (*perform*) adalah aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika mereka ingin membeli produk; 2). Fitur (*feature*) adalah aspek kedua dari kinerja yang menambah fungsi dasar dan berhubungan dengan pilihan dan pengembangan; 3). Keandalan (*reliability*) adalah tentang kemungkinan suatu produk berfungsi dengan baik dalam jangka waktu tertentu; 4). Konformitas (*comformace*) adalah tentang kemungkinan suatu produk berfungsi dengan baik

dalam jangka waktu tertentu; 5. Daya tahan (*durability*), yang merujuk pada kemampuan produk untuk bertahan lama dalam penggunaan; 6). Kemampuan pelayanan (*serviceability*), juga dikenal sebagai kemampuan pelayanan, adalah atribut yang terkait dengan kesopanan, kemampuan, kemudahan, dan penanganan; 7). Estetika (*aesthetics*) adalah konsep tentang keindahan yang bersifat subjektif, sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari keputusan individu; 8). Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*) adalah sifat yang terkait dengan reputasi (nama merek, gambar).

2.3.3. Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, kita harus berangkat dari perspektif sistem sekolah. Sekolah terdiri dari banyak komponen yang saling membutuhkan dan berinteraksi satu sama lain.

Supardi (2021) menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Upaya-upaya tersebut termasuk : 1). membuat kebijakan yang lebih fleksibel dan mengurangi atau memotong birokrasi; 2). menerapkan sertifikasi pendidik untuk meningkatkan kualitas pendidik di program PLPG dan PPG; 3). menawarkan beasiswa kepada tenaga pendidik, peserta didik, dan dosen; 4). meningkatkan sarana dan prasarana; 5). meningkatkan alokasi anggaran; 6). meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui seminar, workshop atau diklat.

Selanjutnya, Supardi (2021) menjelaskan bahwa ada tiga tujuan dan standar yang digunakan sebagai standar nasional untuk menentukan kualitas pendidikan. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas; tujuan kedua adalah untuk memastikan bahwa standar pendidikan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat.

Di dalam standar nasional pendidikan pada Kurikulum Merdeka terdapat empat (4) hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu diantaranya :

1. Standar kompetensi lulusan, yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
2. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, bahan kajian, mata pelajaran, silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik sesuai jenjangnya.
3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi.
4. Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Keempat standar tersebut ditetapkan oleh pemerintah sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang terbaru. Kriteria tersebut harus dipenuhi oleh seluruh satuan pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2.3.4. Startegi Peningkatan Mutu Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kualitas pendidikan di Indonesia umumnya relatif rendah dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, terlebih lagi di tingkat Asia. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah akan melakukan berbagai langkah nyata, baik secara mikro maupun makro. Beberapa tindakan yang telah diambil dan telah dilaksanakan termasuk penetapan sistem pendidikan nasional berdasarkan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 14 Ayat 1f, yang mengatur penyelenggaraan praktik pendidikan; dan manajemen kualitas pendidikan, yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah daerah.

2.4. Kajian Penelitian yang Relevan

Berikut beberapa penelitian yang relevan dan mendukung penelitian ini yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Milayanti Siregar (2022) menjelaskan bahwa penggunaan dana BOS dapat meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
2. Penelitian Yusmina (2016) menjabarkan bahwa dana BOS sangat relevan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Gresik.

3. Penelitian Azizul (2015) menjelaskan bahwa manajemen dana BOS yang baik dapat mendorong kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Penelitian Abdillah, dkk (2009) menjabarkan bahwa pemberian dana BOS bermanfaat sekali untuk peningkatan kualitas pendidikan baik akademik siswa, kualitas tenaga pendidik, sapras serta pembelajaran.
5. Penelitian Yusnidani (2014) menjelaskan tentang manajemen dana BOS sangat berpengaruh sekali terhadap prestasi siswa dan juga pengembangan sekolah dalam peningkatan mutu sekolah.
6. Penelitian Silitonga (2010) menjabarkan bahwa manajemen BOS sangat efektif untuk mencapai tujuan pendidikan jika dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.

2.5. Kerangka Konseptual

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sepenuhnya menjadi tanggungjawab satuan pendidikan yang mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana serta pelaporan keuangan sehingga dalam proses pengawasan atas penggunaan dana BOS tersebut akan mudah. Dalam hal pertanggungjawaban laporan Bantuan Operasional Sekolah setiap satuan pendidikan wajib melaporkan hasil kegiatannya kepada dinas pendidikan, dan juga laporan BOS online melalui aplikasi ARKAS.

Berdasarkan fokus penelitian, hasil riset sebelumnya juga beberapa teori yang dijadikan sebagai acuan maka kerangka berfikir penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

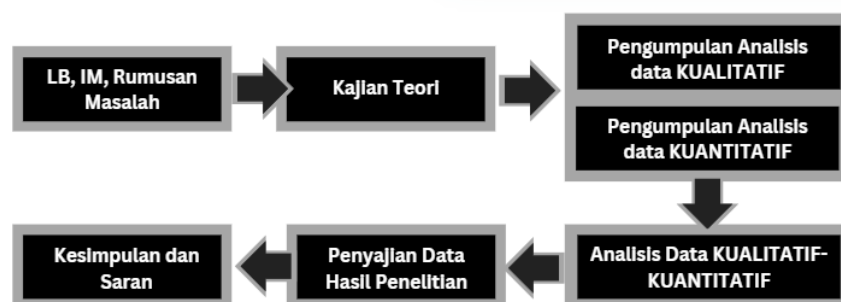
Fokus penelitian ini adalah bagaimana Dana Bantuan Operasional Sekolah Berhasil Meningkatkan Standar Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*). Menurut Creswell dalam Prasetya (2022) metode penelitian kombinasi menggabungkan atau menghubungkan metode kuantitatif dan kualitatif.

Dalam Prasetya (2022) penelitian campuran atau kombinasi juga disebut sebagai metode multimetode, *convergence* (dua metode bermuara satu), *integration* (dua metode integrasi), dan *combination* (dua metode kombinasi). Penelitian kombinasi didefinisikan sebagai penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, menurut Johnson dan Christensen dalam Prasetya (2022). Metode penelitian campuran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penelitian campuran yang bias. Penelitian campuran atau kombinasi juga disebut sebagai penelitian. Penelitian campuran dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menggabungkan atau menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersamaan dalam kegiatan penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, akurat, dan obyektif.

Menurut Prasetya (2022) metode penelitian campuran digunakan apabila peneliti ingin mendapatkan data dan informasi yang lebih lengkap, valid, akurat,

dan objektif. Kelemahan metode kuantitatif dan kualitatif dapat dihilangkan dengan menggunakan metode campuran.

Menurut Prasetya (2022) pada penelitian ini menggunakan strategi metode *Concurrent embedded* (gabungan dengan bobot tidak sama). Dalam model ini, kedua metode digunakan secara bersama-sama, namun dengan bobot yang berbeda (tidak sama). Dalam model ini ada metode primer dan sekunder, dimana bobot kuantitatif sebagai metode primer sedangkan kualitatif sebagai metode sekunder yang bersifat melengkapi. Metode primer sebagai metode utama untuk mengumpulkan dan memperoleh data, sedangkan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung temuan metode primer.



Gambar 3.1 Tahapan Desain *Concurrent Embedded* (Prasetya, 2022)

Prasetya (2022) menyatakan dalam desain *Concurrent Embedded* ini terdapat penggabungan dua metode yakni kualitatif-kuantitatif atau sebaliknya kuantitatif-kualitatif dan kedua metode dilaksanakan secara bersamaan dengan waktu yang bersamaan. Pembobotan metodenya bersifat tidak berimbang (70%-30%), sebab satu metode dapat bersifat mendominasi (primer) sedangkan metode lainnya bersifat mendukung.

Peneliti memulai dengan menggali masalah dan merumuskannya secara kualitatif. Setelah itu, teori digali untuk membantu peneliti memahami objek dan fakta lapangan melalui observasi, wawancara, dan pembuatan instrumen untuk mengumpulkan data kuantitatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai metode primer dan metode kuantitatif sebagai metode sekunder pada tahap pengumpulan data.

Pada penelitian ini langkah yang pertama kali dilakukan oleh Peneliti adalah melakukan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan dan menganalisis untuk menjawab rumusan permasalahan pertama dan kedua, yakni Pengelolaan dana BOS di SD negeri 020252 Binjai Barat ditinjau dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan serta pengawasan dan Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dan pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat ditinjau dari aspek perencanaan, pemanfaatan dan pelaporan serta pengawasan melalui wawancara bebas terpimpin kepada kepala sekolah dan guru. Untuk tahap selanjutnya Peneliti membagikan kuesioner kepada Kepala sekolah, bendahara, komite, guru dan siswa sebagai langkah berikutnya pada penelitian kuantitatif untuk memperkuat dan memperkuat akurasi data temuan kualitatif.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu di SD Negeri 020252 Binjai Barat yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 84, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Peneliti

memilih lokasi ini karena letak yang strategis sehingga lebih mudah untuk melakukan rangkaian kegiatan penelitian sesuai kebutuhan.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Agustus 2024 sampai Februari 2025.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024-2025									
		Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Pengajuan Judul										
2	Penulisan Proposal										
3	Bimbingan Proposal										
4	Seminar Proposal										
5	Revisi Proposal										
6	Penelitian dan Pengolahan Data										
7	Seminar Hasil										
8	Meja Hijau										

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Menurut Kuncoro dalam Prasetia (2022) Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadikannya sebagai objek penelitian. Selanjutnya Bungin dalam Prasetia (2022) Populasi merupakan seluruh jumlah dari subjek yang akan diteliti oleh seorang peneliti. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian.

Dalam populasi dibedakan antara populasi umum dan populasi target (target population). Menurut Sukmadinata (2010) Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran keberlakuan kesimpulan penelitian. Pada penelitian ini polpulasi mencakup seluruh subjek penelitian yaitu warga di SD Negeri 020252 Binjai Barat yang terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara dan Guru sebanyak 20 orang.

3.3.2. Sampel

Data penelitian yang digunakan dapat berupa serangkaian angka, fakta, gambar, tabel, grafik, kata, simbol, huruf dan lainnya yang mengekspresikan suatu pemikiran, kondisi, objek dan situasi menurut Sukardi dalam Prasetya (2022).

a. Sampel Data Kualitatif

Pendekatan kualitatif menggunakan teknik *porposive sampling*, dimana sampel (*purposive sampling*) ini dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan harapan memperoleh kriteria sampel yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik *purposive sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Adapun kriteria yang dijadikan sebagai sampel kualitatif penelitian, yaitu:

- a. Kepala Sekolah yang bertugas SD Negeri 020252 Binjai Barat

- b. Bendahara BOS SD Negeri 020252 Binjai Barat
- c. Guru PNS dan honorer yang mengajar di SD Negeri 020252 Binjai Barat

b. Sampel Data Kuantitatif

Sampel kuantitatif mencakup seluruh subjek penelitian yaitu seluruh warga di SD Negeri 020252 Binjai Barat yang terdiri dari Kepala Sekolah, bendahara dan Guru sebanyak 20 orang

3.4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Menurut Prasetia (2022), instrumen penelitian adalah perangkat yang digunakan dalam kegiatan penelitian, terutama untuk pengukuran dan pengumpulan data. Bisa berupa angket, seperangkat soal tes, wawancara, lembar observasi, dokumentasi, dan sebagainya. Pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data.

a. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengamati efektivitas dana bantuan Operasional Sekolah ditinjau dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pelaporan dan pengawasan dalam mengembangkan mutu pendidikan.

Lembar observasi berisi daftar identitas (nama sekolah, nama responden,

jabatan dan jenis kelamin), petunjuk pengisian dengan penskoran (muncul semua dengan nilai 3, muncul sebagian dengan nilai 2, dan tidak muncul dengan nilai 1). Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat tabel yang berisi daftar-daftar yang diamati, kolom penilaian dan kolom catatan sebagai deskripsi gejala aspek yang diamati. Pada daftar aspek yang diamati, dalam proses observasi pengamat hanya memberikan tanda (√) pada kolom nilai yang tersedia. Adapun aspek-aspek yang diamati terlampir pada lembar observasi (Lampiran 1).

b. Kuesioner

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap sehingga responden hanya memilih salah satu jawaban yang telah tersedia. Angket ini diberikan kepada kepala sekolah, bendahara, guru dan komite. Tujuan dari pemberian kuisisioner ini adalah untuk mengetahui efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

Kuesioner berisi petunjuk pengisian, pada nomor satu meminta responden menulis identitas pada kolom yang tersedia, nomor dua pada lima pilihan jawaban yang ada pilihlah salah satu yang sesuai dengan kondisi dan pendapat responden (setiap pernyataan hanya boleh diisi satu jawaban), nomor tiga memberi tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan dengan alternatif jawaban yang telah disediakan (alternative jawaban antara lain sangat setuju (SS), setuju

(S), ragu-ragu (RR), tidak setuju (TS) , dan sangat tidak setuju (STS). Adapun identitas responden akan dijaga kerahasiaannya.

Sebelum menjawab daftar pertanyaan atau pernyataan, terlebih dahulu responden harus mengisi nama sekolah, nama responden, jabatan dan jenis kelamin, kemudian responden harus membaca dan memahami kuesioner sebelum memberikan tanda ceklist (√) pada kolom jawaban yang dianggap sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kuesioner ini disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Kuesioner berisi 35 nomor pertanyaan, dengan rincian 6 pertanyaan terkait perencanaan, 6 pertanyaan terkait pemanfaatan, 6 pertanyaan terkait pelaporan, dan 17 pertanyaan terkait pengembangan standar mutu (5 pertanyaan terkait prestasi siswa, 5 pertanyaan terkait prestasi sekolah dan 7 pertanyaan terkait pembelajaran). Setiap item kuesioner terdapat 5 alternatif jawaban yang meliputi Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor jawaban dari lima alternatif bergerak dari skor 5 sampai dengan 1. Untuk pernyataan positif jawaban (SS) Skor 5, (S) Skor 4, (R) Skor 3, (TS) Skor 2, dan (STS) Skor 1. Untuk pernyataan negatif sebaliknya, jawaban (SS) Skor 1, (S) Skor 2, (R) Skor 3, (TS) Skor 4, dan (STS) Skor 5. Pemberian skor pada jawaban responden dimaksudkan untuk memudahkan pengolahan data. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen tersebut disusun dalam bentuk pernyataan positif dengan alternatif jawaban berdasarkan skala *Likert*.

Kuesioner yang disebarkan dikembangkan berdasarkan indikator-indikator

dan dikategorikan kedalam 5 jawaban sebagai berikut:

Tabel 3.2. Bobot Alternatif Jawaban Responden

Kategori	Positif	Negatif
Sangat Setuju	5	1
Setuju	4	2
Ragu-Ragu	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Kisi-kisi instrumen penelitian:

Tabel 3.3. Kisi-kisi Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat

Variabel	Indikator	Butir	Jenis	SS	S	RR	TS	STS
Efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah	<i>Perencanaan</i>							
	Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis, berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	1	Positif	5	4	3	2	1
		2	Positif	5	4	3	2	1
		3	Positif	5	4	3	2	1
		4	Positif	5	4	3	2	1
		5	Positif	5	4	3	2	1
		6	Negatif	1	2	3	4	5
	<i>Pemanfaatan</i>							
	Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis, berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	1	Positif	5	4	3	2	1
		2	Negatif	1	2	3	4	5
		3	Positif	5	4	3	2	1
		4	Positif	5	4	3	2	1
		5	Positif	5	4	3	2	1
		6	Positif	5	4	3	2	1
	<i>Pelaporan</i>							
	Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis, berdasarkan	1	Positif	5	4	3	2	1
		2	Negatif	1	2	3	4	5
		3	Positif	5	4	3	2	1
		4	Negatif	1	2	3	4	5
		5	Positif	5	4	3	2	1

	kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	6	Positif	5	4	3	2	1
		2	Negatif	1	2	3	4	5
		3	Positif	5	4	3	2	1
		4	Negatif	1	2	3	4	5
		5	Positif	5	4	3	2	1
	<i>Pengembangan Mutu</i>							
	<i>Prestasi Siswa</i> Dana BOS digunakan untuk pengembangan prestasi siswa.	1	Positif	5	4	3	2	1
		2	Negatif	1	2	3	4	5
		3	Positif	5	4	3	2	1
		4	Positif	5	4	3	2	1
		5	Positif	5	4	3	2	1
	<i>Prestasi Siswa</i> Dana BOS digunakan untuk pengembangan prestasi sekolah.	1	Positif	5	4	3	2	1
		2	Negatif	1	2	3	4	5
		3	Positif	5	4	3	2	1
		4	Positif	5	4	3	2	1
		5	Positif	5	4	3	2	1
	<i>Pembelajaran</i> Dana BOS digunakan untuk proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi guru/siswa.	1	Positif	5	4	3	2	1
		2	Negatif	1	2	3	4	5
		3	Positif	5	4	3	2	1
		4	Positif	5	4	3	2	1
		5	Positif	5	4	3	2	1
		6	Positif	5	4	3	2	1
		7	Positif	5	4	3	2	1

Adapun angket tersebut terlampir pada lembar angket. Lampiran I

c. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan melakukan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Penulis akan menggunakan petunjuk umum wawancara.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data sekaligus melengkapi jawaban pada instrumen angket dan observasi. Penggunaan teknik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas. Adapun pedoman wawancara

terlampir. Lampiran I.

d. Dokumentasi (Foto, Rekaman Suara dan Video)

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto (Prasetia, 2022). Adapun menurut Suharsimi Arikunto bahwa metode dokumentasi adalah cara mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai penggunaan media pembelajaran yang digunakan.

Pengambilan dokumentasi merupakan cara lain untuk membantu dan melengkapi data yang diperoleh peneliti selain melakukan wawancara dan observasi. Adapun yang dilakukan peneliti ialah melakukan pengambilan gambar berupa video maupun foto pada saat wawancara berlangsung. Selain itu, alat perekam suara juga digunakan untuk melengkapi catatan-catatan wawancara. Dengan alat perekam suara sangat membantu peneliti dalam melengkapi jawaban yang tidak sempat tertulis, yaitu dengan cara memutar Kembali hasil rekaman yang telah dilakukan.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.

a. Analisis Data Kualitatif

Untuk mengetahui efektivitas Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat terkait perencanaan, pemanfaatan, pelaporan, pengawasan serta pengembangan mutu dengan tahapan berikut:

- 1) Reduksi Data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.
- 2) Suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi : berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang

sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

- 3) Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yaitu uji validitas dan reabilitas.

1). Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas

yang tinggi. Instrumen yang dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.

Adapun rumus yang digunakan dalam pengujian instrument penelitian ini adalah Pearson yang dikenal sebagai Korelasi *Pearson Product Moment*. Jika nilai signifikansi $< 5\%$ (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid. Pengujian instrument penelitian ini nantinya menggunakan bantuan SPSS 25. Adapun kriteria dalam pengambilan keputusan pada uji validitas penelitian ini yaitu:

a). Membandingkan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan kriteria:

- 1). Jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item soal angket tersebut dinyatakan valid
- 2). Jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item soal angket tersebut dinyatakan tidak valid

b). Membandingkan Nilai Sig. (2 – tailed) dengan Probabilitas 0,05 dengan kriteria:

- 1) Jika Nilai Sig. (2 – tailed) $< 0,05$ dan *Pearson Correlation* bernilai positif, maka item pada angket tersebut dinyatakan valid
- 2) Jika Nilai Sig. (2 – tailed) $< 0,05$ dan *Pearson Correlation* bernilai negatif, maka item pada angket tersebut dinyatakan tidak valid
- 3) Jika Nilai Sig. (2 – tailed) $> 0,05$ maka item pada angket tersebut dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan kriteria yang dipaparkan di atas maka peneliti telah melakukan uji coba pada kuesioner sebelum kuesioner dibagikan kepada responden dalam penelitian. Adapun uji coba ini dilakukan dengan membagikan kuesioner ini

kepada 20 responden. Adapun hasil uji validitas pada item kuesioner yang digunakan, diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini:

1) Validitas kuesioner Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Validitas ($r_{hitung} > r_{tabel}$) = valid

$R_{tabel} = 0,444$

N = 20 responden

Tabel 3.4 Uji Validitas Kuesioner Dana BOS dan Mutu Pendidikan

Butir Item Soal	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$R_{tabel} 5\% (30)$	Signifikansi	Kriteria	Keterangan
1	0,759	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
2	0,711	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
3	0,800	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
4	0,472	0,444	0,035	Valid	Dana BOS
5	0,718	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
6	0,759	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
7	0,745	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
8	0,708	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
9	0,688	0,444	0,001	Valid	Dana BOS
10	0,745	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
11	0,626	0,444	0,003	Valid	Dana BOS
12	0,679	0,444	0,001	Valid	Dana BOS
13	0,533	0,444	0,016	Valid	Dana BOS
14	0,711	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
15	0,472	0,444	0,035	Valid	Dana BOS
16	0,679	0,444	0,001	Valid	Dana BOS
17	0,548	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
18	0,626	0,444	0,003	Valid	Dana BOS
19	0,745	0,444	0,000	Valid	Mutu
20	0,626	0,444	0,003	Valid	Mutu
21	0,745	0,444	0,000	Valid	Mutu
22	0,759	0,444	0,000	Valid	Mutu
23	0,472	0,444	0,035	Valid	Mutu
24	0,759	0,444	0,000	Valid	Mutu
25	0,745	0,444	0,000	Valid	Mutu
26	0,708	0,444	0,000	Valid	Mutu
27	0,711	0,444	0,000	Valid	Mutu
28	0,745	0,444	0,000	Valid	Mutu

29	0,472	0,444	0,035	Valid	Mutu
30	0,718	0,444	0,000	Valid	Mutu
31	0,626	0,444	0,003	Valid	Mutu
32	0,711	0,444	0,000	Valid	Mutu
33	0,711	0,444	0,000	Valid	Mutu
34	0,472	0,444	0,035	Valid	Mutu
35	0,745	0,444	0,000	Valid	Mutu

Berdasarkan dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa dari jumlah soal 35 butir item pada kuesioner dapat dikatakan valid seluruh soal pada kuesioner tersebut valid. Sehingga kuesioner tersebut layak digunakan sebagai instrument.

2). Uji Reliabilitas

Uji reabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas yang digunakan untuk menentukan apakah instrument reliable atau tidak dapat menggunakan batasan 0,6. Uji reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Tingkat reliabilitas soal dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kriteria Koefisien Uji Reliabilitas

No.	Indeks Reliabilitas	Klasifikasi
1	$0,0 \leq \alpha_{11} < 0,20$	Sangat rendah
2	$0,20 \leq \alpha_{11} < 0,40$	Rendah
3	$0,40 \leq \alpha_{11} < 0,60$	Sedang
4	$0,60 \leq \alpha_{11} < 0,80$	Tinggi
5	$0,80 \leq \alpha_{11} < 1,00$	Sangat Tinggi

Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 25. *Cronbach Alpha* adalah acuan yang digunakan untuk mendeskripsikan korelasi atau hubungan antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada.

Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan reliabel apabila memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60. Oleh karena itu, adapun uji coba ini sama halnya dengan uji validitas yaitu dilakukan dengan membagikan kuesioner ini kepada 20 responden. Uji reliabilitas ini mengacu pada tabel validitas di atas. Adapun hasil uji reliabilitas pada item kuesioner yang digunakan, diperoleh hasil :

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Dana BOS dan Mutu

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,964	35

Dari tabel uji reliabilitas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 35 butir item soal yang dinyatakan reliabel, bahwa dari 35 butir item soal pada kuesioner dinyatakan layak untuk digunakan pada saat penelitian dengan memperoleh nilai $0,964 > 0,60$ dinyatakan baik dan diterima dengan kategori tingkat reliabelitasnya yang sangat tinggi.

3). Uji regresi linear sederhana

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang sering digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Perhitungan korelasi antar variabel dilakukan dengan menggunakan SPSS 25. Adapun dalam penelitian ini, analisis data kuantitatif yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana karena variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu variabel X dan variabel Y. Analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk melihat adanya hubungan antara dana BOS

dengan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

Syarat uji regresi linear sederhana ini yaitu data harus bersifat normal, linear, valid dan juga reliabel. Sebelum melakukan uji regresi linear sederhana maka ada langkah-langkah yang harus dipenuhi. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu:

a). Uji Normalitas

Adapun uji normalitas instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S)*. Uji statistis ini digunakan untuk memeriksa kenormalan dari data sampel akah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Adapun uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini dibantu oleh program SPSS versi 25 dengan menggunakan Monte Carlo karena data penenlitian kurang dari 100.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* ini antara lain yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data penelitian berdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data penelitian berdistribusi tidak normal.

b). Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier antara varaibel prediktor (X) dengan variabel kriterium atau dependent (Y). Uji linearitas ini merupakan syarat atau asumsi sebelum dilakukannya analisis regresi linear sederhana.

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig > 0,05 maka terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y
- 2) Jika nilai Sig < 0,05 maka tidak terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y.

Syarat uji regresi linear sederhana ini yaitu data harus bersifat normal, linear, valid dan juga reliable. Adapun rumus persamaan dari regresi linear sederhana yaitu:

$$Y = a + bX + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Nilai yang di prediksi

a = Konstanta atau bila harga X = 0

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independent

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig < 0,05 maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y
- 2) Jika nilai Sig > 0,05 maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

4.1.1 Temuan Penelitian

Mutu pendidikan pada sekolah harus ditunjang oleh kecakapan manajerial satuan pendidikan. Satuan pendidikan harus berkembang setiap tahunnya. Karena itu, kemajuan sekolah akan ditunjukkan dengan manajemen keuangan yang efektif. Manajemen keuangan sekolah, khususnya pengelolaan dana BOS, sangat penting untuk menjalankan pendidikan dan kegiatan pembelajaran dengan baik dan lancar. Semakin baik manajemen pengelolaan dana BOS, semakin lancar kegiatan dan program yang direncanakan sekolah. Untuk mengetahui efektivitas dana BOS dalam mengembangkan standar mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat, berikut ini penjelasan hasil penelitian efektivitas dana BOS dalam mengembangkan standar mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat yang peneliti lakukan.

4.2.1. Temuan Penelitian Kualitatif

Kebermanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah dalam penganggaran mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat tertera dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) yang seyogyanya dibuat pada akhir tahun anggaran sebelumnya atau ketika memasuki tahun baru anggaran kedepan dan dibuat selama 1 (satu) periode atau tahun yang dialokasikan untuk setiap program

kegiatan sekolah, setiap mata anggaran setiap tahap dengan perhitungan mengacu pada data jumlah peserta didik terbaru (*cut off* dapodik) di tahun berjalan yaitu sekitar bulan Agustus. Dana BOS yang diperoleh satuan pendidikan dengan jumlah siswa sebanyak 232 orang dan anggaran setiap peserta didik selama 1 tahun sebesar Rp. 910.000,- maka didapatkan sebesar Rp. 211.120.000,-. Sedangkan untuk uraian setiap anggarannya adalah : Rp. 26.362.800,- (Pengembangan Standar Proses) + Rp. 4.409.550,- (Pengembangan Standar Tendik) + Rp. 72.656.600,- (Pengembangan Standar Saprass) + Rp. 21.173.000,- (Pengembangan Standar Pengelolaan) + Rp. 81.049.200,- (Pengembangan Standar Pembiayaan) + Rp. 5.468.000,- (Pengembangan Standar Penilaian), sehingga jika di total sebesar Rp. 211.120.000,-. Berikut penjelasan terkait efektivitas program di SD Negeri 020252 Binjai Barat untuk tahun anggaran 2024.

a. Efektivitas Pengembangan Standar Proses

Sesuai dengan petunjuk penggunaan dana BOS dipergunakan untuk pengembangan standar proses dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri 020252 Binjai Barat yaitu spanduk PPDB, kegiatan perkemahan Sabtu-Minggu Pramuka, pendaftaran bimtek anti *bullying*, pendaftaran seleksi sepak bola SD pada tanggal 13 Januari 2024, pendaftaran Olimpiade Sains Nasional (OSN), pentas seni dan gelar karya P5, obat-obatan UKS, workshop pemanfaatan akun belajar.id dan Google Workspace for Education tanggal 22 Februari 2024, bimtek pengelolaan kinerja kasek dan guru pada tanggal 17 Januari 2024, bimtek PKG tanggal 5-6 Februari 2024, bimtek pemutakhiran dan optimalisasi data dapodik tanggal 11 Januari

2024, diklat pembelajaran matematika mudah dan menyenangkan tanggal 24-25 Januari 2024, buku siswa, buku referensi, dan kegiatan ekstrakurikuler, berikut rincian lengkap anggaran belanja pada Standar Proses :

Tabel 4.1 Rincian Anggran Pengembangan Standar Proses

Uraian	Anggaran di RKAS (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
Pengembangan Standar Proses			
Bimtek Optimalisasi dan Pemutakhiran Data Dapodik Kecamatan Binjai Barat (11 Januari 2024)	217,500	217,500	Tahap I
Pendaftaran Seleksi Sepak Bola Usia Dini Tingkat SD Kec. Binjai Barat (13 Januari 2024)	400,000	400,000	Tahap I
Transport Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri Binjai (17 Januari 2024)	150,000	150,000	Tahap I
Kegiatan Diklat Matematika Mudah dan Menyenangkan (24-25 Januari 2024)	3,000,000	3,000,000	Tahap I
Bimtek Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Melalui PMM (29-30 Januari 2024)	271,000	271,000	Tahap I
Bimtek Penilaian Kinerja Guru Melalui Platform Merdeka Belajar (5-6 Februari 2024)	271,000	271,000	Tahap I
Kegiatan Komunitas Belajar K3S Kecamatan Binjai Barat (24 Januari 2024)	250,000	250,000	Tahap I
Workshop Pemanfaatan Akun Belajar.id Google Workspace For Education dan Canva For Education (22 Februari 2024)	250,000	250,000	Tahap I
Kegiatan Pekan Olah Raga SD Tk. Kecamatan Binjai Barat	1,600,000	1,600,000	Tahap I
Transport Pendamping Kegiatan Pekan Olah Raga SD Tk. Kecamatan Binjai Barat	300,000	300,000	Tahap I
Transport Peserta Kegiatan Pekan Olah Raga SD Tk. Kecamatan Binjai Barat 6 orang selama 3 hari	300,000	300,000	Tahap I
Sewa Kain Songket dan make-up untuk Pertandingan Pencak Silat Pekan Olahraga SD Tk. Binjai Barat	150,000	150,000	Tahap I
Transport Pendamping Kegiatan O2SN Kota Binjai	50,000	50,000	Tahap I
Transport Peserta Kegiatan O2SN Kota Binjai	50,000	50,000	Tahap I
Pendaftaran Workshop Analisis Raport Mutu Tahun 2024 Tanggal 19-20 April 2024 di Aula SDN 028290 Binjai	271,000	271,000	Tahap II
Pendaftaran Bimtek Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Melalui Platform Merdeka Mengajar Pada Tanggal 13-14 Mei 2024 di Aula SDN 020252 Binjai	271,000	271,000	Tahap II
Pendaftaran Sosialisasi PPDB T.A 2024/2025 Pada Tanggal 25 Mei 2024 di Aula SDN 025934 Binjai	250,000	250,000	Tahap II
Pendaftaran Kegiatan Workshop Pencegahan Bullying Di Sekolah, Membangun Lingkungan yang Aman dan Nyaman Pada Tanggal 4 Juni 2024 di Aula SDN 020252 Binjai	250,000	250,000	Tahap II
Transport Kegiatan Bimtek MPLS Kecamatan Binjai Barat Pada Tanggal 19	50,000	50,000	Tahap II

Juli 2024 di SDN 028229 Binjai			
Bimtek Transisi Paud Ke, SD yang Menyenangkan Untuk TK. Kepsek SD Kec. Binjai Barat Pada Tanggal 18 Juli 2024	156,000	156,000	Tahap II
Transport Kegiatan Pelantikan Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Binjai Pada Tanggal 20 Juli 2024 di Lapangan Merdeka Kota Binjai	100,000	100,000	Tahap II
Bimtek Penyusunan RHK di PMM Untuk Kepala Sekolah Kec Binjai Barat Pada Tanggal 24 Juli 2024	156,000	156,000	Tahap II
Transport Kegiatan Musyawarah Ranting Gerakan Pramuka Binjai Barat Pada Tanggal 31 Juli 2024 di Kantor Camat Binjai Barat	50,000	50,000	Tahap II
Pendaftaran Workshop dan Seminar Literasi di Aula Al-Jauhariyah Jl. Jati Karya Binjai Pada Tanggal 20-21 Agustus 2024	3,000,000	3,000,000	Tahap II
Bimtek Peningkatan Kompetensi Supervisi Akademisi Kepsek Pada Tanggal 10-11 September 2024	293,000	293,000	Tahap II
Kontribusi Bimtek Penyusunan Modul Ajar Berbasis Kultural Responsif Teaching Gelombang 2 Pada tgl 9-10 Oktober 2024 di Biestro Resto Binjai	1,000,000	1,000,000	Tahap II
Bimtek peningkatan Kompetensi Kewirausahaan Kasek Kecamatan Binjai Barat Tanggal 8-9 Oktober 2024	293,000	293,000	Tahap II
Pelatihan Penguatan Kompetensi Manajerial Kepsek Kecamatan Binjai Barat Pada Tanggal 5-6 November 2024	293,000	293,000	Tahap II
Bimtek Penyusunan Perencanaan Sekolah Berbasis Data Kepsek Kecamatan Binjai Barat Pada Tanggal 3-4 Desember 2024	293,000	293,000	Tahap II
Pengadaan Buku	36.627.000	36.627.000	Tahap I & II
Kegiatan Ekstrakurikuler	17,600,000	17,600,000	Tahap I & II
Jumlah	68,212,500	68,212,500	

Sumber : Pengolahan Data 2025

Berdasarkan data yang disajikan dan pengamatan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan terdapat efektivitas penggunaan dana BOS dalam pengembangan Standar Proses di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Dana yang dipergunakan untuk pengembangan Standar Proses sebesar Rp. 68.212.500,- dan seluruh kegiatan terrealisasi dengan baik yaitu pada kegiatan woksop/bimtek/pelatihan, pengadaan buku siswa dan referensi, serta kegiatan ekstrakurikuler pada tahap I dan II.

Dengan terrealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan Standar Proses banyak prestasi yang diperoleh dari kegiatan lomba di bidang olah raga

yaitu karate dan pencak silat, tenaga pendidik sudah melakukan perubahan dalam proses pembelajaran di kelas dengan sesekali menggunakan perangkat multimedia seperti proyektor dan chromebook, begitupun dengan peserta didik terfasilitasi pembelajarannya dengan adanya buku siswa yang dipinjamkan masing-masing tanpa adanya pemakaian buku bersama, selain itu peserta didik semakin bersemangat mengunjungi perpustakaan karena koleksi buku yang mulai bertambah.

b. Efektivitas Pengembangan Pembiayaan

Sesuai dengan petunjuk penggunaan dana BOS dipergunakan untuk pengembangan standar pembiayaan dengan poin-poin yang dijabarkan secara terperinci dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) SD Negeri 020252 Binjai Barat yaitu pengadaan alat tulis kantor (ATK), belanja rumah tangga yang terdiri dari pembelajaran alat dan bahan pembersih, papan tulis, meja dan kursi, kertas raport, fotokopi berkas sekolah, perlengkapan/peralatan olah raga, pengecatan pagar dan gedung sekolah, obat-obatan UKS, pengadaan plang, pembayaran tenaga honor, pembayaran honor kegiatan asesmen nasional, biaya *snack* kegiatan, pembayaran daya dan jasa baik listrik, Wifi, air bersih dan kebersihan dan langganan surat kabar. Adapaun rincian lengkap anggaran belanja pada Standar Pembiayaan :

Tabel 4.2 Rincian Anggaran Pengembangan Standar Pembiayaan

Uraian	Anggaran di RKAS (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Keterangan
Pengembangan Standar Pembiayaan	2,712,000		
Pembelian Alat dan Bahan Pembersih	1,500,000	2,712,000	Tahap I, II
Pembelian 1 Paket Rompi Satgas TPPK	3,880,000	1,500,000	Tahap I

Pembelian Rak Buku Literasi	15,043,500	3,880,000	Tahap I
Pembelian Meja dan Lemari	1,645,000	15,043,500	Tahap I
Pembelian Papan Tulis	2,400,000	1,645,000	Tahap I
Pembelian Kertas Raport	1,548,000	2,400,000	Tahap I, II
Konsumsi Kegiatan Pentas Seni dan Gelar Karya P5	300,000	1,548,000	Tahap I
Sewa Tenda Kegiatan Pentas Seni dan Gelar Karya P5	5,947	300,000	Tahap I
Fotocopy dan Jilid Berkas	1,955,000	5,947	Tahap I
Bendera Merah Putih, Bendera Selamat Datang, Bendera Segitiga Semarak Hut NKRI 17 Agustus dan Selempang Baldu	560,000	1,955,000	Tahap II
Pembelian Lampu Hannyochs Vario 45 Watt	510,000	560,000	Tahap II
Pembelian Alat-alat Olahraga TKSI	6,726,000	510,000	Tahap II
Pengecatan Pagar dan Gedung Sekolah Bulan Agustus 2024	1,234,500	6,726,000	Tahap II
Fotocopy Soal Ujian sumatif Tengah Semester Ganjil 2024	50,000	1,234,500	Tahap II
Jilid Lux Kurikulum	1,500,000	50,000	Tahap II
Honorarium TC/Proktor pelaksanaan Asesmen Nasional Tahun 2024	529,000	1,500,000	Tahap II
Pembelian Obat-obatan	9,241,000	529,000	Tahap II
Pembuatan Pentas Seni dan Plaster Tembok Musholla Bulan Oktober 2024	7,350,000	9,241,000	Tahap II
Pembelian Plank	2,712,000	7,350,000	Tahap II
Pembayaran tenaga honorer	49,200,000	49,200,000	Tahap I, II
Pembayaran Daya dan Jasa	8,870,953	8,870,953	Tahap I, II
Pembayaran Surat kabar	1,200,000	1,200,000	Tahap I, II
Jumlah	125,055,900	125,055,900	

Sumber : Pengolahan Data 2025

Berdasarkan data yang disajikan dan pengamatan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan terdapat efektivitas penggunaan dana BOS dalam pengembangan Standar Pembiayaan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Dana yang dipergunakan untuk pengembangan Standar Pembiayaan sebesar Rp. 125.055.900,- dan seluruh kegiatan terrealisasi dengan baik yaitu pada kegiatan belanja rumah tangga seperti , pembelajaran alat dan bahan pembersih, papan tulis, meja dan kursi, kertas raport, fotokopi berkas sekolah, perlengkapan/peralatan olah raga, pengecatan pagar dan gedung sekolah, obat-obatan UKS, pengadaan plang, pembayaran tenaga honor, pembayaran honor kegiatan asesmen nasional, biaya *snack* kegiatan, pembayaran daya dan jasa baik

listrik, Wifi, air bersih dan kebersihan dan langganan surat kabar baik pada tahap I dan II.

Dengan terrealisasinya anggaran dana BOS untuk pengembangan Standar Pembiayaan banyak perubahan terjadi seperti perlengkapan pembelajaran tenaga pendidik di kelas mulai memadai, peserta didik belajar dengan nyaman dengan adanya meja dan kursi yang layak, kebutuhan perlengkapan olah raga terpenuhi, adanya kegiatan pentas seni yang memberikan ruang kepada peserta didik untuk menyalurkan minat dan bakatnya, dan tenaga honorer mendapatkan haknya sesuai waktunya.

Realisasi anggaran tersebut juga di dukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah, guru dan juga bendahara. Anggaran dana BOS ini sangat bermanfaat sekali dan banyak dirasakan oleh seluruh warga sekolah sebagaimana dilugaskan oleh Kepala SD Negeri 020252 Binjai Barat yaitu :

“Sekolah Dasar Negeri 020252 Binjai Barat ini menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Republik Indonesia yang didistribusikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dana ini dibagi menjadi 2 periode penarikan yaitu Tahap I bulan Januari hingga Juni dan Tahap II bulan Juli hingga Desember”. (Kepsek, 21/1/2025)

Hal serupa juga dilugaskan oleh salah bendahara SD Negeri 020252 Binjai Barat yang menyatakan :

“bahwa dana BOS yang diperoleh SD Negeri 020252 Binjai Barat berasal dari Kemdikbudristek dan telah diterima oleh pihak sekolah sebanyak 2 periode yaitu pada tahap I dan II sekitar bulan Januari dan Agustus 2024 dan juga sudah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sampai bulan Desember 2024”. (Bendahara, 21/1/2025)

Begitu juga hal senada dipaparkan oleh salah seorang guru senior SD Negeri 020252 Binjai Barat yang menyatakan :

“bahwasannya benar sekali dana BOS SD Negeri 020252 Binjai Barat disalurkan oleh Kemdikbudristek dan telah diterima oleh pihak sekolah sebanyak 2 kali yaitu pada tahap I dan II dan juga sudah dipergunakan sampai bulan Desember 2024”. (Guru Senior, 21/1/2025)

Semenjak program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mulai tersalurkan ke SD Negeri 020252 Binjai Barat setiap tahun anggaran menambah pemasukan keuangan sekolah dimana dana yang disalurkan ke rekening sekolah sesuai dengan persyaratan dalam petunjuk teknis (juknis) penggunaan dana BOS, serta pelaporan

keuangan dana BOS pada tahun anggaran 2024. Penetapan besaran dana BOS yang diterima setiap peserta didik sudah diatur oleh Kemdikbudristek sesuai dengan jumlah peserta didik dikalikan besaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu besaran dana BOS yang diterima pada tahun anggaran 2024 untuk SD Negeri 020252 Binjai barat seperti hasil paparan wawancara peneliti bersama kepala sekolah yaitu :

“adalah benar dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat pada tahun anggaran 2024 ini berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik (*cut off* dapodik) di sekitar bulan Agustus dimana penetapan perhitungannya berdasarkan jumlah peserta didik keseluruhan dikalikan dana bantuan sebesar Rp. 910.000,- / setiap peserta didik sehingga diperoleh total dana BOS yang diterima oleh sekolah adalah 232 siswa x Rp. 910.000,- = Rp. 211.120.000,- yang kesemua dana tersebut masuk ke rekening giro sekolah”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Semua dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat dimasukkan ke rekening giro sekolah atas nama Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. Dana tersebut kemudian digunakan oleh seluruh warga SD Negeri 020252 Binjai Barat untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah seperti yang telah diputuskan oleh Kepala Sekolah bersama dewan guru

dan juga komite saat rapat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diusahakan semaksimal mungkin tidak menarik atau mengutip dana dari peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah.

Ini sudah dilakukan secara konkret dalam berbagai program, acara dan aktivitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat dimana kesemuanya bersumber dari dana BOS seperti yang telah disampaikan oleh Kepala SD Negeri 020252 Binjai Barat yaitu :

“Bahwa saya sebagai pimpinan di SD Negeri 020252 Binjai Barat secara konkret memanfaatkan dana BOS tersebut untuk seluruh program sekolah seperti : pengembangan standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian yang kesemuanya sudah tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah ”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Di saat yang sama Kepala Sekolah juga menjelaskan dan menegaskan bahwa :

“secara keseluruhan dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat dimanfaatkan paling besar untuk keperluan penunjang kegiatan belajar mengajar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan seperti pengadaan media pembelajaran peserta didik berupa buku pelajaran dan alat tulis, selanjutnya untuk pengembangan bakat dan kreativitas peserta didik dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan kepramukaan, seni tari, olah raga pencak silat dan karate, kegiatan perlombaan peserta didik seperti OSN, Pekan Olah Raga, Seleksi pencarian bibit sepak bola, sedangkan selebihnya dana BOS tersebut digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana, dan pembayaran honor”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Demikian juga pernyataan yang sama di utarakan oleh bendahara SD Negeri 020252 Binjai Barat yang mengemukakan sebagai berikut :

“dengan adanya dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat sangat riil sekali membantu operasional sekolah dan juga melepaskan beban biaya kepada seluruh peserta didik mulai dari pembelian buku utama dan buku pendamping serta perlengkapan alat tulis kegiatan belajar di kelas”. (Bendahara Sekolah, 21/1/2025)

Setelah dana BOS diberikan dan digunakan untuk keperluan sekolah di SD Negeri 020252 Binjai Barat, sekolah juga tidak serta merta memanfaatkan dana tersebut

hanya berdasarkan kemauan kepala sekolah atau pihak lain sesuai hatinya saja, tetapi kegiatan tersebut harus kesemuanya dilakukan secara baik, objektif, transparan serta bertanggung jawab.

Peserta didik mendapat banyak manfaat dari dana BOS, terutama dalam hal pengadaan buku pelajaran. Pemerintah telah memberikan bantuan kepada semua lembaga pendidikan di tingkat SD/MI maupun SLTP/MT untuk membeli buku pelajaran, terutama yang berkaitan dengan mata pelajaran utama seperti bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Kepala SD Negeri 020252 Binjai Barat menyatakan bahwa:

“Hadirnya dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat seluruh peserta didik tidak ada lagi yang tidak memiliki buku teks utama dan pendamping serta tidak ada lagi peserta didik yang memakai buku secara bergantian atau bersama di kelas sehingga mereka dapat menerima pembelajaran dengan baik”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Sesuai dengan juknis BOS tahun 2024 seluruh satuan pendidikan diperbolehkan untuk melakukan langganan daya dan jasa dimana satuan pendidikan dapat mempergunakan hal tersebut untuk pengadaan jaringan internet (Wifi) sebagaimana disampaikan oleh kepala sekolah yaitu :

“Semenjak adanya dana bantuan operasional sekolah SD Negeri 020252 Binjai Barat telah memasang layanan jasa internet di sekolah dimana peruntukkannya bertujuan memperoleh informasi dan teknologi secara *update*, murah dan mudah yang tentunya dapat diakses oleh seluruh warga sekolah”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Salah satu penggunaan anggaran dana BOS adalah kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk menampung aspirasi, minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya. Pemanfaatan dana BOS di bidang ekstrakurikuler ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh bendahara BOS sebagai berikut :

“Benar sekali dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat sebagian digunakan untuk peningkatan minat dan bakat peserta didik selain itu juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan ekspresi peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Adapun belanja yang dipergunakan adalah kegiatan lomba olahraga seperti pencak silat, karate, sepak bola, pentas seni, honor Pembina ekstrakurikuler, pembelian perlengkapan olah raga dan tari”. (Bendahara Sekolah, 21/1/2025)

Kehadiran dana BOS di satuan pendidikan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kegiatan atau program sekolah terutama di bidang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang terdapat di SD Negeri 020252 Binjai Barat telah menorehkan banyak prestasi yang luar biasa di setiap ajang perlombaan baik di tingkat kecamatan dan kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Sekolah sebagai berikut :

“Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri 020252 Binjai Barat ini kesemuanya didanai oleh dana BOS. Berkat adanya dana BOS ini berbagai ajang perlombaan pernah diraih oleh peserta didik kami seperti lomba pencak silat, lomba karate, bulu tangkis, catur, atletik, dan sepak bola baik pada tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Prestasi lain yang sangat membanggakan SD Negeri 020252 Binjai Barat ini pada ajang Nasional adalah Sekolah Dasar terbaik Pelaksana Genius 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional, hal ini sesuai dengan pernyataan yang diutarakan oleh Kepala Sekolah yaitu :

“Benar sekali sekolah kami menorehkan prestasi di ajang Nasional sebagai juara terbaik-1 Sekolah Dasar Pelaksana Genius 2024 di Jakarta”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Selain itu untuk meningkatkan pembelajaran di kelas, Kepala Sekolah beserta guru-guru SD Negeri 020252 Binjai Barat selalu mengikuti kegiatan pelatihan/bimtek/workshop untuk meningkatkan kompetensi diri. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang di utarakan oleh guru SDN 020252 Binjai Barat sebagai berikut :

“benar sekali dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat dipergunakan untuk kegiatan pelatihan/bimtek/workshop yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan

ataupun lembaga diklat swasta dihadiri oleh guru yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah secara bergilir”. (Guru, 21/1/2025)

Kegiatan pelatihan/bimtek/workshop ini memberikan perubahan yang signifikan dalam pembelajaran di dalam kelas. Perubahan terlihat dan nampak jelas ketika pembelajaran yang sebelumnya hanya dilakukan secara monoton. Saat ini pembelajaran di kelas sudah mulai menyenangkan dan menggunakan media digital seperti proyektor dan chromebook. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh salah seorang guru sebagai berikut :

“dengan adanya dana BOS pembelajaran di dalam kelas saya menjadi lebih menyenangkan, anak-anak semakin tertarik dan antusias ketika pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan perangkat proyektor dan chromebook”. (Guru, 21/1/2025)

Menurut ketentuan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2024, prosedur dan tata cara pelaporan dan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS telah diatur sesuai juknis. Penggunaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat telah dipantau dan disesuaikan dengan kesepakatan bersama saat rapat penyusunan RKAS, maka kegiatan tersebut secara konkret telah sesuai dengan tujuan awal dari dana BOS. Untuk memberikan pertanggung jawaban yang riil, kita juga harus melihat apakah pelaksana dana BOS telah memenuhi syarat. Kepala sekolah dan bendahara adalah pihak yang bertanggung jawab atas dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Mereka bertanggung jawab atas seluruh kegiatan sekolah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kepala sekolah menjelaskan bahwa mekanisme administrasi pelaporan telah dibuat untuk memastikan bahwa dana tersebut dapat ditarik dan dibelanjakan kepada sekolah sesuai dengan mata anggaran. Adapaun rangkaian pelaporan dijelaskan sebagai berikut :

“1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) bersama kasek, bendahara, guru dan komite berdasarkan kebutuhan seluruh warga sekolah; 2) Mengirimkan RKAS yang telah disusun kepada Koordinator untuk dicek dan disahkan Kepala Dinas Pendidikan; 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan dana yang diterima; 4) Membuat laporan dana BOS setiap periode/tahap I dan II (Form BOS K3, BOS K4, BOS K5, BOS K6, BOS K7, BOS K8) secara tertib dan transparan, laporan diserahkan ke Tim BOS Kota dan disimpan di sekolah; 5) Membuat laporan asset (belanja modal barang) yang diserahkan kepada Tim Aset Kota; 6) Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima sudah dimanfaatkan sesuai NPH BOS; 7) Membuat laporan persediaan barang habis pakai setiap buannya secara online dan mengantar berkas ke bagian akuntansi Dinas Pendapatan Asli Daerah; 8) Membuat laporan BOS setiap tahap/periode melalui aplikasi ARKAS”

Untuk memastikan bahwa seluruh berkas administrasi yang diajukan sudah lengkap dalam pelaporan pemanfaatan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat yang telah digunakan oleh seluruh warga sekolah sebagaimana dipaparkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 020252 Binjai Barat sebagai berikut :

“Semua kelengkapan administrasi pemanfaatan dana BOS sudah dibuat dengan baik dan transparan oleh bendahara sekolah berdasarkan dengan peraturan dan format yang berlaku di juknis. Selanjutnya, saya sebagai kuasa pengguna anggaran untuk menghindari penyimpangan dalam pemanfaatan dana BOS harus memastikan bahwa isi laporan sudah sesuai dengan juknis yang berlaku. Laporan yang telah disusun diumumkan kepada warga sekolah (dewan guru dan komite) sebelum disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Binjai ”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Sebagai tindakan akhir dalam pemanfaatan dana BOS, pertanggung jawaban yang dilakukan harus memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan dan laporan hasil pelaksanaan harus seimbang sehingga laporan pertanggung jawaban pengelolaan menjadi *balance*. Ini perlu dilakukan terlepas dari persetujuan dan kesepakatan pihak-pihak berkepentingan yang telah ditentukan oleh sekolah sebagai pelaksana, pengelola, dan pengawas pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Selain itu, sesuai dengan peraturan pemerintah, pihak yang berada di sisi pengawasan, yang sangat penting untuk menjalankan pengelolaan dana BOS sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah, juga harus melihat secara langsung pelaporan pertanggung jawaban dana BOS yang disampaikan oleh

sekolah. Peraturan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru sekolah untuk proses pelaporan pertanggung jawaban SD Negeri 020252 Binjai Barat terhadap pemanfaatan dana BOS sebagai berikut :

“Setiap kegiatan atau program yang dilakukan menggunakan dana BOS harus dibuat laporannya dan sesuai dengan juknis yang berlaku dan sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan dan bendahara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku”. (Guru, 21/1/2025)

Hal yang sama juga diutarakan oleh bendahara SD Negeri 020251 Binjai Barat yang menyatakan bahwa :

“Dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana BOS dilakukan oleh pihak SD Negeri 020252 Binjai Barat yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara dihadapan dewan guru dan komite, sehingga seluruh warga sekolah mengetahui penyerapan dana BOS yang digunakan sehingga lebih terbuka, transparan serta akuntabel”. (Bendahara, 21/1/2025)

Setelah pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS selesai, bendahara sekolah harus memperhatikan tata kelola administrasi dan laporan finansial. Dalam hal pencatatan dan pengeluaran uang dan pelaporan keuangan, bendahara sekolah di SD Negeri 020252 Binjai Barat menggunakan pembukuan dan memastikan setiap transaksi memiliki bukti yang sah. Setiap pengeluaran dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai dan harus jelas daftar barang atau jasa yang dibayar, tanggal pembayaran, dan nomor bukti. Kemudian, semua uang yang diterima dan dibayar harus dicatat dalam buku kas. Pencatatan harus sesuai urutan tanggal, ditutup setiap akhir bulan, dan jumlah totalnya dihitung untuk dibandingkan dengan saldo fisik yang ada di kas dan bank. Menurut petugas bendahara dana BOS, buku kas tidak boleh memiliki halaman yang kosong dan tidak terisi, baik itu tanda bekas coretan atau

catatan yang menunjukkan interpretasi berbeda. Hal ini senada dengan penjelasan bendahara SD Negeri 020252 Binjai Barat sebagai berikut :

“Pelaporan dan administrasi keuangan atas pemanfaatan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat sudah dibuat dengan tidak adanya kekurangan sedikitpun, tersusun dengan baik, serta pembukuan baik input dan output tercatat dengan rapi di dalam buku kas online maupun manual”. (Guru, 21/1/2025)

Semua aktivitas pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat harus dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk petunjuk teknis kegiatan dan petunjuk kegiatan lainnya. Kewajiban tambahan dalam pembelian barang dan jasa yang didanai oleh anggaran negara, sehingga penggunaan uang negara tidak merusak kepentingan negara atau kemandirian negara, yang dapat menyebabkan tindak pidana korupsi. Dalam hal penggunaan dana BOS untuk kegiatan tersebut, Kepala Sekolah SD Negeri 020252 Binjai Barat menyatakan bahwa ada peraturan yang diatur, seperti yang berikut:

“Dalam pemanfaatan dana BOS sekolah mengikuti juknis berlaku yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, dan untuk pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan Perpres No.12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintahan”. (Kepala Sekolah, 21/1/2025)

Hal senada juga diutarakan oleh bendahara BOS SD Negeri 020252 Binjai Barat yang menyatakan :

“bahwa pemanfaatan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat memakai juknis yang dikeluarkan oleh kementerian, sedangkan untuk belanja barang dan jasa sekolah menggunakan Perpres No.12 Tahun 2021 yang menetapkan jika sekolah melakukan belanja barang dan jasa diatas 5 Juta maka wajib membubuhkan materai pada kwitansi pembelanjaan”. (Bendahara 21/1/2025)

Pencairan dana BOS yang disalurkan oleh pemerintah terkadang terlambat sehingga Kepala Sekolah melakukan inisiatif untuk mempergunakan dana pribadi

agar operasional sekolah dapat berjalan selama dana belum keluar. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dilisankan oleh bendahara BOS SDN 020252 Binjai Barat :

“di awal tahun pencairan dana BOS terkadang terlambat masuk ke rekening, sehingga kepala sekolah lebih sering menggunakan uangnya untuk keperluan sekolah”. (Bendahara Sekolah, 21/1/2025)

Penjelasan yang sama diutarakan oleh guru SD Negeri 020252 Binjai Barat yaitu :

“Dana BOS di sekolah berjalan dengan baik dan lancar tetapi pada tahap awal masuknya dana ke rekening sekolah terkadang terlambat sehingga untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran Kepala Sekolah lebih sering memakai dana pribadinya terlebih dahulu”. (Guru, 21/1/2025)

Program dana BOS yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke seluruh satuan pendidikan dipergunakan secara mandiri, transparan dan akuntabel dan turut berperan serta guru beserta komite sekolah. Oleh karena itu, program dana BOS sangat mendukung pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah karena mempunyai tujuan untuk membuat berdaya seluruh stakeholder internal sekolah melalui pemberian hak otonomi, pemberian kemudahan yang lebih besar untuk mengatur sumber daya sekolah, dan mensuport dan melibatkan warga sekolah dan masyarakat dalam menaikkan mutu pendidikan.

Menurut pernyataan kepala sekolah dan temuan wawancara yang dilengkapi lagi dengan data RKAS, pengelolaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat pada dasarnya telah berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel. Kepala sekolah telah menggunakan petunjuk teknis yang diterbitkan oleh pemerintah untuk

mengelola dan pemanfaatan dana BOS, dan kepala sekolah juga memahami isi dari petunjuk teknis tersebut.

Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) BOS sekolah yang dibuat diakhir tahun berjalan menjelaskan bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat selama satu tahun anggaran dan disusun berdasarkan setiap program/kegiatan sekolah.

Perencanaan anggaran, persiapan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, dan pengeluaran merupakan tahapan kegiatan utama dalam penganggaran menurut Lipham dalam Mulyasa (2011). Oleh karena itu, pendapat ahli tersebut sudah sesuai dengan fakta di lapangan. Dari tahapan perencanaan pembiayaan dana BOS sekolah sudah melakukannya dengan menyusun RKAS yang dihadiri oleh guru dan komite; pada tahapan persiapan juga sudah direncanakan dalam RKAS dan penentuan anggaran biaya dilakukan melalui rapat bersama guru dan komite, pada tahapan pelaksanaan penggunaan dana BOS, bendahara sebagai pemegang kas wajib mengajukan persetujuan kepada kepala sekolah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk disetujui dana dari program/kegiatan tersebut, sedangkan untuk pengawasan seluruh warga sekolah turut serta mengawasi aliran dana yang dipergunakan pada program/kegiatan tersebut, selain itu tim auditor dan Dinas Pendidikan turut serta mengawasi dalam bentuk laporan hasil kegiatan/program sekolah. Untuk evaluasi pemanfaatan dana BOS dilakukan setiap periode tahapan setiap 6 bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban.

Pada umumnya proses perencanaan dana BOS untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan juknis dan Standar Nasional Pendidikan . Dari dana yang diperoleh sekolah untuk kegiatan Standar Nasional Pendidikan tersebut sudah terserap seluruhnya.

Sesudah melalui tahapan perencanaan dana BOS yang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) maka selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan pemanfaatan dana BOS dalam pembiayaan mutu pendidikan. Di tahap ini terdapat dua langkah yaitu pemasukan dan pengeluaran. Pada penerimaan dana BOS di satuan pendidikan dana masuk ke dalam rekening giro sekolah yang kemudian diambil oleh kepala sekolah bersama bendahara dengan membawa berkas yang diperlukan yaitu fotokopi kartu identitas diri, surat pernyataan, dan surat pengantar dari Dinas Pendidikan. Setelah melakukan pengambilan dana Bos selanjutnya Kepala Sekolah bersama bendahara mengeluarkan dana BOS tersebut untuk pembiayaan proses pembelajaran, bimtek/sosialisasi/workshop, OSN, lomba/kejuaraan olahraga, pembelanjaan srapras, pembelajaran buku, honorarium guru dan tenaga kependidikan.

Dana BOS yang diperoleh satuan pendidikan sangat membantu dalam meningkatkan proses pembelajaran dan mutu pendidikan. Dengan kata lain seluruh warga sekolah baik tenaga pendidik, peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik untuk membuat lingkungan belajar yang bermakna, menyenangkan, yang pada akhirnya mampu mendorong minat peserta didik untuk belajar, serta guru mampu memberdayakan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hanifah dan Suhana (2012) yang menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman di lapangan mutu pendidikan dapat mencapai tingkat tertinggi jika disupport oleh sejumlah elemen seperti biaya. Dengan kata lain, adanya biaya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan suasana yang menyenangkan dan damai dengan sapras yang memenuhi standar.

Dengan proses penerimaan dan pengeluaran dana BOS untuk memenuhi kebutuhan sekolah, dana BOS sekarang memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran, seperti yang dijelaskan dalam Permendikbudristek No.47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan PAUD, jenjang Dikdas dan jenjang Dikmen. Standar pengelolaan ini dijelaskan pada Pasal 3 yang menyebutkan Standar Pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Hal ini sudah sesuai dengan peraturan di atas bahwa SD Negeri 020252 Binjai Barat sudah melaksanakan proses di sekolah sesuai dengan aturan tersebut dimana sekolah sudah melakukan perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan.

Pada tahapan perencanaan SD Negeri 020252 Binjai Barat sudah melakukan perencanaan dengan melakukan rapat bersama dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) diakhir tahun. Pada perencanaan ini membicarakan dan membahas program kegiatan sekolah yang akan dilakukan selama satu tahun kedepan dan menyusun belanja kebutuhan sekolah, belanja sapras serta belanja honorarium baik guru dan tenaga kependidikan. Pada tahap pelaksanaan bendahara bersama pihak yang terlibat mengajukan mata anggaran kegiatan/program kepada kepala sekolah untuk dilaksanakan dan dikeluarkan

dananya dengan persetujuan kepala sekolah. Pada tahap pengawasan penggunaan dana BOS terdapat beberapa pihak yang terlibat untuk mengawasi jalannya dana BOS di sekolah. Pihak-pihak yang terlibat untuk mengawasi penggunaan dana BOS seperti tim manajemen BOS Kota, Inspektorat dan BPK.

Oleh karena itu, evaluasi pembiayaan dana BOS yang digunakan di sekolah tidak boleh dilakukan oleh siapa pun, dan lembaran evaluasi juga tidak boleh dilakukan oleh siapa pun. Lembar evaluasi hanya diberikan kepada kepala sekolah atau bendahara BOS yang kemudian pengawas langsung mengambilnya kembali.

Hasil dari evaluasi dan pengawasan, yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ) dibuat oleh sekolah setiap tahap/periode atau setiap enam bulan sekali selama satu tahun. Dengan demikian, penggunaan dana BOS untuk pembiayaan mutu pendidikan dievaluasi sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana BOS pada sekolah dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dalam tahap evaluasi, sekolah memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan BOS setiap enam bulan sekali.

Dana BOS yang dipergunakan untuk pembiayaan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi atau laporan. Dengan memanfaatkan dana BOS yang diterima sekolah, prestasi siswa ditingkatkan dan pendidikan di sekolah ditingkatkan baik di bidang akademik maupun non akademik sehingga pada akhirnya mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai barat meningkat.

Dana BOS yang digelontorkan oleh pemerintah sangat membantu sekali dalam meningkatkan mutu di SD negeri 020252 Binjai Barat, karena sumber pemasukan sekolah hanya dana BOS saja tidak ada sumber yang lainnya. Dengan adanya dana BOS sekolah mampu mengelola dana BOS dengan baik, efektif, efisien dan akuntabel untuk kemajuan proses pembelajaran di sekolah, serta pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh warga sekolah dan tentunya juga pemenuhan sarana dan prasarana.

Pemenuhan kebutuhan warga sekolah seperti buku siswa dan guru merupakan hal yang paling utama dibutuhkan untuk keberlangsungan proses pembelajaran, sarana sekolah berupa mobile (kursi dan meja) yang juga merupakan kebutuhan dasar agar murid dapat belajar dengan nyaman dan tertib. Setelah pemenuhan kebutuhan utama dana BOS digunakan untuk peningkatan kompetensi siswa dan guru dengan mengikuti kegiatan lomba, worksop, bimtek, atau pelatihan sehingga mutu dari siswa dan juga guru akan baik. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

Selanjutnya, berdasarkan uraian dan penjelasan tentang bagaimana dana BOS digunakan di SD nenegri 020252 Binjai Barat, peneliti merangkum rincian anggaran yang ditinjau dari aspek Standar Nasional Pendidikan seperti yang ditunjukkan dalam table berikut :

**Tabel 4.3 Rincian dan Realisasi Program Dana BOS
di SD negeri 020252 Binjai Barat**

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Pengembangan Standar Proses	26.362.000,-	26.362.000,-	100%
2	Pengembangan Standar Pendidik	4.409.500,-	4.409.500,-	100%

	dan Tenaga Kependidikan			
3	Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana	72.656.600,-	72.656.600,-	100%
4	Pengembangan Standar Pengelolaan	21.173.000,-	21.173.000,-	100%
5	Pengembangan Standar Pembiayaan	81.049.200,-	81.049.200,-	100%
6	Pengembangan Standar Penilaian	5.468.900,-	5.468.900,-	100%
	Total	211.120.000,-	211.120.000,-	100%

Realisasi Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) di atas menunjukkan bahwa dari total dana BOS yang diterima oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat pada Tahap I dan Tahap II bernilai total Rp. 211.200.000,- dan kesemuanya terealisasi dengan baik, disertai dengan detail tentang bagaimana anggaran digunakan untuk setiap komponen. Oleh karena itu, pendayagunaan dana BOS di SD Negeri 020252 Binjai Barat telah terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan juknis BOS yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana ini efektif dalam peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelanjaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

Pencairan dana BOS yang terlambat diawal walaupun RKAS sudah diajukan tidak sebagai factor penghambat dalam pembaiyaan. Setelah dana BOS cair seluruh program atau kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan jadwal dan peruntukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, target yang diharapkan dari program dan bantuan operasional sekolah di SD Negeri 020252 Binjai Barat telah dicapai. Meskipun demikian, pihak sekolah berpendapat bahwa Pelaksana program tidak perlu berpuas diri karena telah melewati capaian tersebut. Cara pemanfaatan dana

bantuan operasional sekolah yang lebih selektif, produktif, efisien dan akuntabel akan membuat dana BOS tercapai sesuai dengan target pencapaian. Sekolah akan menjadi lebih unggul dan berpengalaman dalam mencetak lulusan yang inovatif dan bersaing setelah implementasi ini.

4.2.2. Temuan Penelitian Kuantitatif

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan temuan data penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pengalaman empiris dan mengumpulkan data dalam bentuk numerik yang dapat dihitung dan diformat dengan metode statistik. Penelitian kuantitatif juga dikenal sebagai penelitian yang didasari pada dugaan, serta penentuan variabel dan penggunaan metode statistik untuk menganalisisnya.

Data kuantitatif penelitian ini berasal dari angket tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan mutu pendidikan. Hasil analisis statistik data penelitian terkait dengan pengujian apakah ada hubungan antara efektivitas Dana BOS akan berdampak pada peningkatan mutu di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

Dibawah ini merupakan uji penelitian tentang Dana BOS dan Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat :

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Rumus yang digunakan dalam pengujian instrument penelitian ini adalah Pearson yang dikenal sebagai Korelasi *Pearson Product Moment*. Pengujian instrument penelitian ini nantinya menggunakan bantuan

SPSS 25. Jika nilai signifikansi $< 5\%$ (0,05) maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid.

Adapun hasil uji validitas pada item kuesioner yang digunakan, diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini:

Validitas ($r_{hitung} > r_{tabel}$) = valid

$R_{tabel} = 0,444$

$N = 20$ responden

Tabel 4.4 Uji Validitas Kuesioner Dana BOS dan Mutu Pendidikan

Butir Item Soal	$r_{hitung} > r_{tabel}$	$R_{tabel} 5\% (30)$	Signifikansi	Kriteria	Keterangan
1	0,583	0,444	0,007	Valid	Dana BOS
2	0,646	0,444	0,002	Valid	Dana BOS
3	0,565	0,444	0,009	Valid	Dana BOS
4	0,583	0,444	0,007	Valid	Dana BOS
5	0,607	0,444	0,005	Valid	Dana BOS
6	0,607	0,444	0,005	Valid	Dana BOS
7	0,650	0,444	0,002	Valid	Dana BOS
8	0,565	0,444	0,009	Valid	Dana BOS
9	0,727	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
10	0,650	0,444	0,002	Valid	Dana BOS
11	0,861	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
12	0,691	0,444	0,001	Valid	Dana BOS
13	0,774	0,444	0,000	Valid	Dana BOS
14	0,565	0,444	0,009	Valid	Dana BOS
15	0,658	0,444	0,002	Valid	Dana BOS
16	0,691	0,444	0,001	Valid	Dana BOS
17	0,619	0,444	0,004	Valid	Dana BOS
18	0,667	0,444	0,001	Valid	Dana BOS
19	0,774	0,444	0,000	Valid	Mutu
20	0,861	0,444	0,000	Valid	Mutu
21	0,565	0,444	0,009	Valid	Mutu
22	0,640	0,444	0,002	Valid	Mutu
23	0,583	0,444	0,007	Valid	Mutu
24	0,531	0,444	0,016	Valid	Mutu
25	0,691	0,444	0,001	Valid	Mutu
26	0,583	0,444	0,007	Valid	Mutu

27	0,781	0,444	0,000	Valid	Mutu
28	0,550	0,444	0,012	Valid	Mutu
29	0,650	0,444	0,002	Valid	Mutu
30	0,646	0,444	0,002	Valid	Mutu
31	0,774	0,444	0,000	Valid	Mutu
32	0,565	0,444	0,009	Valid	Mutu
33	0,650	0,444	0,002	Valid	Mutu
34	0,512	0,444	0,021	Valid	Mutu
35	0,515	0,444	0,020	Valid	Mutu

Berdasarkan data diatas dari 35 butir soal yang diujikan kepada responden memiliki r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} sehingga butir soal yang dijadikan kuesioner kesemuanya valid. r_{tabel} diperoleh dari table distribusi nilai signifikansi dengan jumlah responden sebanyak 20 diperoleh sebesar 0,444.

dari terlihat bahwa dari jumlah soal 35 butir item pada kuesioner dan kesemuanya valid, terlihat dari

b. Uji Reliabilitas

Uji reabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas yang digunakan untuk menentukan apakah instrument reliable atau tidak dapat menggunakan batasan 0,6. Uji reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

Uji reabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* dengan bantuan program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 25. *Cronbach Alpha* adalah acuan yang digunakan untuk mendeskripsikan korelasi atau hubungan antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan reliabel apabila

memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60. Oleh karena itu, adapun uji coba ini sama halnya dengan uji validitas yaitu dilakukan dengan membagikan kuesioner ini kepada 20 responden. Uji reliabilitas ini mengacu pada tabel validitas di atas. Adapun hasil uji reliabilitas pada item kuesioner yang digunakan, diperoleh hasil :

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0.958	35

Dari tabel hasil uji reliabilitas di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 35 butir item soal yang dinyatakan valid pada uji validitas sebelumnya, dalam hal ini dapat dinyatakan dari 35 butir item soal tersebut reliable yang artinya bahwa dari 35 butir item soal pada kuesioner dinyatakan layak untuk digunakan pada saat penelitian dengan memperoleh nilai $0,958 > 0,60$ dinyatakan baik dan diterima dengan kategori tingkat reliabelitasnya yang sangat tinggi.

c. Uji Normalitas

Adapun uji normalitas instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* (*Uji K-S*). Uji ini digunakan untuk memeriksa kenormalan dari data sampel apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Adapun uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* pada penelitian ini dibantu oleh program SPSS versi 25 dengan menggunakan Monte Carlo karena data penelitian kurang dari 100 responden.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* ini yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data penelitian berdistribusi normal
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data penelitian berdistribusi tidak normal.

Adapun hasil dari uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Predicted Value
N			20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		50.5000000
	Std. Deviation		3.10811879
Most Extreme Differences	Absolute		.241
	Positive		.146
	Negative		-.241
Test Statistic			.241
Asymp. Sig. (2-tailed)			.003 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.173 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.163
		Upper Bound	.182

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa data memiliki nilai signifikansi sebesar $0,173 > 0,05$, maka data penelitian tersebut berdistribusi normal.

d. Uji Linearitas

Uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variable mempunyai hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Korelasi yang baik seharusnya terdapat hubungan yang linier antara variabel prediktor (X) dengan variabel kriterium atau dependent (Y). Uji linearitas ini merupakan syarat atau asumsi sebelum

dilakukannya analisis regresi linear sederhana.

Sedangkan untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05, sebagai berikut:

- 1) Jika nilai Sig > 0,05 maka terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y
- 2) Jika nilai Sig < 0,05 maka tidak terdapat hubungan antara variabel X terhadap variabel Y.

Adapun hasil analisis uji linearitas diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table			Sum of				
			Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Y * X	Between	(Combined)	241.167	10	24.117	8.402	.002
	Groups	Linearity	183.548	1	183.548	63.946	.000
		Deviation from Linearity	57.619	9	6.402	2.230	.124
	Within Groups		25.833	9	2.870		
	Total		267.000	19			

Berdasarkan data diatas diperoleh nilai *Deviation from Linearity* signifikansi sebesar 0,124 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan secara linear antara variable Dana BOS (X) dengan Mutu Pendidikan (Y).

Sedangkan untuk persamaan variabel regresi berdasarkan data dibawah ini :

Tabel 4.8 Koefisien Persamaan Regresi Linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.482	7.488		.465	.648		
X	.419	.067	.829	6.292	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan data diatas diperoleh didapatkan nilai konstanta (a) sebesar 3.482 sedangkan nilai Dana BOS (b/Koefisien egresi) sebesar 0.419, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 3.482 + 0.419X$$

Persamaam tersebut dapat diterjemahkan yaitu :

- 1) Konstanta sebesar 3.482 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Dana BOS adalah sebesar 3.482
- 2) Koefisien regresi X sebesar 0.419 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% nilai efektivitas Dana BOS, maka mutu pendidikan akan bertambah sebesar 0.419. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Bersumber pada hasil penelitian, pembahasan penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara menyeluruh terkait hasil penelitian dengan kajian teori yang dipakai sebelumnya. Setelah data di lapangan dikumpulkan dan peneliti telah

memperoleh berbagai hasil temuan, berikut merupakan beberapa pembahasan hasil penelitian yaitu : 1) Perencanaan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat; 2) Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat; 3) Pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat; 4) Pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat; 5) Standar Mutu pendidikan SD Negeri 020252 Binjai Barat; 6) Efektivitas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

4.2.1 Perencanaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dibuat dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah untuk menyusun perencanaan keuangan SD Negeri 020252 Binjai Barat. Penyusunan rencana anggaran dimulai dengan menilai visi, misi, dan evaluasi diri sekolah (EDS).

Tim manajemen BOS tingkat satuan pendidikan pertama kali disusun formasinya pada awal tahun ajaran dan dibuat Surat Keputusan oleh Kepala Sekolah. Tim manajemen BOS ini terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama, bendahara, komite sekolah, perwakilan guru, dan perwakilan orang tua dan tendik. Setelah itu, masing-masing bidang menentukan

kebutuhan belanjaan untuk satu tahun, dan masing-masing membuat anggaran. Ini dilakukan untuk melacak secara menyeluruh kebutuhan sekolah, guru, dan siswa.

Selanjutnya, rapat penyusunan RKAS akan melibatkan guru, wakil kepala sekolah, kepala jurusan, komite sekolah, bendahara, dan kepala tata usaha.

Kemudian, tim manajemen BOS memilih mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak. Semua kebutuhan sekolah yang diprioritaskan akan dipenuhi melalui penggunaan Dana BOS yang dituangkan ke dalam aplikasi RKAS. Kebutuhan yang tidak diprioritaskan tetap akan diperhatikan dan akan dimasukkan ke dalam daftar antrian untuk kebutuhan yang akan datang. Ini menunjukkan bahwa warga sekolah dan pengelola dana BOS bekerja sama dengan manajemen keuangan dengan baik. Selanjutnya, pemetaan skala prioritas digunakan untuk mengatur alokasi anggaran.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 63 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Regular yang menyatakan Kepala Satuan Pendidikan yang menerima Dana BOS membentuk tim BOS sekolah yang terdiri dari: a. kepala sekolah sebagai penanggung jawab; b. bendahara sekolah; dan c. anggota. Anggota sebagaimana disebutkan di atas terdiri dari satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur komite sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik. Orang tua atau wali peserta didik adalah orang tua atau wali selain Komite Sekolah yang menerima dana BOS.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran keuangan untuk Dana BOS SD Negeri 020252 Binjai Barat telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan manajemen pengelolaan BOS, yang memungkinkan sekolah untuk merencanakan dan mengelola sendiri sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan juknis BOS. Meskipun ada beberapa hambatan dalam merencanakan penggunaan anggaran BOS, pihak sekolah terus berusaha untuk memastikan bahwa sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan mutu peserta didik dan tenaga pendidik di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

4.2.2 Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat

Pemerintah dan warga masyarakat harus mendorong pemanfaatan Dana BOS sesuai dengan rencana. Dengan menggunakan Dana BOS yang efektif, sekolah dapat meningkatkan mutu dan memenuhi kebutuhan guru, siswa, dan sekolah. Selain itu, pemanfaatan yang efektif dari dana tersebut dapat mendorong kreativitas guru dan siswa. Dengan mempertimbangkan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) untuk satu tahun anggaran, pengelolaan keuangan BOS akan dianggap efektif (Koswara, 2010). Pemanfaatan dana BOS harus sesuai dengan pedoman teknis yang telah dibuat oleh pemerintah. Dengan demikian, sekolah harus memenuhi kewajibannya untuk mengalokasikan anggaran tersebut dengan bijak. Pemanfaatan dana BOS harus tepat sasaran dalam empat cara yaitu : 1) Sekolah harus mengetahui, memahami, dan melaksanakan petunjuk teknis yang ada. 2) Sekolah harus bekerja sama dan berkonsultasi dengan sekolah lain. 3)

Sekolah harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan inspektorat. 4) Sekolah harus menngutamakan dan menerapkan system penganggaran efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Standar nasional pendidikan (SNP), yang merujuk pada petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Bab V, mengatur bagaimana dana BOS digunakan. Pada pasal 26 membahas elemen penggunaan dana anggaran, termasuk penerimaan siswa baru, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, asesmen, dan analisis pembelajaran; pengelolaan kegiatan sekolah; pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan; pembiayaan langganan daya dan jasa; pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah; pengadaan alat multimedia untuk pembelajaran; kegiatan yang mendukung keterserapan lulusan; dan/atau pembayaran honor. Untuk memastikan bahwa Satuan Pendidikan tidak menggunakan Dana BOS tersebut di luar ketentuan yang ada, semua informasi harus dituangkan di dalam RKAS.

Menurut Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), dana BOS Reguler SD Negeri 020252 Binjai Barat sebesar Rp. 211.120.000,- digunakan pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembangan Standar Proses

Setiap dasar pendidikan bertanggung jawab atas perencanaan proses pembelajaran, penerapan proses pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Permendikbudristek RI Nomor 16 tahun 2022 mengatur standar proses terkait dengan pembiayaan penerimaan siswa baru, pengembangan perpustakaan, dan kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler,

pengembangan siswa. Besaran alokasi pengembangan Standar Proses di SD Negeri 020252 Binjai Barat adalah Rp. 26.362.000,-.

2. Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik merupakan orang-orang yang bekerja sebagai guru, merancang dan menjalankan proses pembelajaran, melihat hasil angka pembelajaran, mengajar, melakukan riset, dan memberikan dedikasi kepada masyarakat, terutama untuk guru perguruan tinggi. Sebaliknya, tenaga kependidikan bertanggung jawab atas administrasi, pengendalian kompetensi sebagai agen pembelajaran, kesehatan jasmani dan rohani, dan pembentukan tujuan pembelajaran nasional. Besaran alokasi pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat adalah Rp. 4.409.500,-.

3. Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar pendidikan nasional yang mencakup standar minimal untuk ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat main, dan fasilitas lainnya.

kreatifitas dan sumber belajar lainnya, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pembelajaran. Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 menetapkan syarat-syarat untuk standar sarana prasarana ini. Pengembangan perpustakaan, pengelolaan kegiatan sekolah, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah senilai Rp. 72.656.000,- merupakan alokasi untuk Standar Pengembangan Saprasi di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

4. Pengembangan Standar Pengelolaan

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah, yang ditunjukkan dengan independensi, kolaborasi, keterlibatan, transparansi, dan akuntabilitas. Kegiatan seperti menerima siswa baru, melakukan asesmen dan evaluasi pembelajaran, menjalankan administrasi sekolah, dan memberikan pembiayaan layanan dan jasa sebesar Rp. 21.173.000,- merupakan alokasi Standar Pengelolaan di SD Negeri 020252 Binjai Barat.

5. Pengembangan Standar Pembiayaan

Biaya investasi satuan pendidikan termasuk biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya, dan biaya operasi. manusia, dan pekerjaan tetap. Biaya perorangan, seperti yang disebutkan di atas, juga mencakup biaya yang harus dibayar siswa untuk bersekolah secara teratur dan berkelanjutan. Permendikbudristek RI Nomor 18 Tahun 2023 menetapkan standar pembiayaan pembelajaran. Kegiatan untuk meningkatkan kompetensi keahlian, mendukung keterserapan lulusan, dan pembayaran honor sebesar Rp. 81.049.200,-

6. Pengembangan Standar Penilaian

Standar penilaian pendidik adalah standar nasional untuk pendidikan yang berkaitan dengan cara, prosedur, dan alat untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan pendidikan. Permendikbudristek RI Nomor 21 Tahun 2022 menetapkan standar penilaian pendidikan yang mengatur tentang Penilaian hasil belajar oleh pendidik dan

satuan pendidikan. Dengan kegiatan: Pembiayaan untuk penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk menyusun soal ujian sekolah di SD Negeri 020252 Binjai Barat sebesar Rp. 5468.900,-.

Dengan mempertimbangkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 020252 Binjai Barat telah mematuhi petunjuk teknis yang tercantum dalam Permendikbud Ristek RI tahun 2023 nomor 63 mengenai pedoman pengelolaan Dana BOS reguler. Di dalam Penggunaan anggaran, sekolah memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan mengadakan workshop peningkatan kompetensi guru dan mengikutsertakan guru produktif dalam pelatihan yang relevan dengan bidang keahliannya masing-masing. Selain itu, sekolah juga memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana sekolah dengan menyediakan alat praktek dan media pembelajaran yang dibutuhkan guru dan siswa untuk mendukung proses belajar mengajar.

Dalam penggunaan anggaran keuangan sekolah, Lasari (2011) mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan: pengendalian keuangan sekolah dan pencatatan. Aktivitas Pengendalian keuangan sekolah adalah upaya seorang administrator untuk memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan keuangan sekolah dilakukan dengan cara yang mengarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal berkat tindakan yang bertanggung jawab, terbuka, jujur, tertib, cermat, kreatif, efektif, efisien, transparansi dan akuntabel. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan suatu dokumen yang menjelaskan bagaimana pendapatan dari sumber-sumber tersebut digunakan untuk membiayai

berbagai kegiatan pendidikan dalam satu tahun anggaran, adalah pusat pengendalian keuangan sekolah ini.

4.2.3 Pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat

Akuntabel, fleksibel, dan transparan adalah tiga prinsip yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan ketika mempertanggungjawabkan dananya. Fleksibel berarti laporan dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada, tidak melaporkan, dan dana akan dikembalikan kepada negara jika tidak sesuai. Penggunaan Dana BOS dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan logis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, prinsip transparansi memastikan bahwa penggunaan Dana BOS dikelola secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dan memenuhi keinginan pemangku jabatan sesuai dengan keperluan sekolah. Sekolah harus memeriksa apakah laporan pertanggungjawaban keuangan apakah telah mengikuti juknis yang berlaku atau perlu adanya pembetulan.

Perencanaan, pembagian tugas, pembukuan, pelaporan, dan pengawasan adalah kunci untuk pengelolaan keuangan sekolah yang efektif. Masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Satuan Pendidikan) harus menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bagian dari tanggung jawab mereka untuk menjalankan Program BOS. Laporan pelaksanaan program biasanya mencakup statistik tentang penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan, serta hasil evaluasi, pengaduan

masalah, dan hasil monitoring. Laporan pengelolaan Dana BOS SD Negeri 020252 Binjai Barat disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. Laporan tersebut terdiri dari RKAS, buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. serta semua lampiran dokumen yang dibutuhkan dengan penjabaran jenis pembukuan. BKU mencatat semua penerimaan dana dari BOS, pungutan pajak, jasa giro, dan semua pengeluaran baik tunai maupun non tunai. Buku Pembantu Kas mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara tunai. Selanjutnya, Buku Pembantu Bank bertanggung jawab untuk mencatat transaksi yang diterima atau dibayarkan secara khusus melalui bank, sedangkan Buku Pembantu Pajak bertanggung jawab untuk mencatat transaksi yang dilakukan melalui pajak, semua transaksi yang harus dipungut pajak dan memantau pungutan dan penyetoran pajak kepada wajib pungut pajak. Semua pembukuan dalam laporan pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana BOS.

Laporan yang lengkap telah disusun oleh tim BOS SD Negeri 020252 Binjai Barat sesuai dengan persyaratan berikut: 1) mengumpulkan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler dengan mengumpulkan realisasi penggunaan Dana BOS Reguler berdasarkan persyaratan pengembangan sekolah dan komponen pembiayaan Dana BOS Reguler; 2) seluruh penggunaan Dana BOS Reguler yang digunakan pada tahun yang dimaksud dilaporkan dan ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara; dan 3) laporan disimpan di sekolah.

4.2.4 Pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri 020252 Binjai Barat

Untuk memastikan bahwa dana BOS digunakan sesuai dengan kebutuhan, perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan adalah tindakan manajemen atau pemimpin untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana, semuanya berjalan sesuai rencana, dan apabila ada kesalahan atau penyimpangan, mereka akan diidentifikasi seberapa jauh dan apa penyebabnya. Kadarisman (2015) menyatakan bahwa pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen dan merupakan proses yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai target dari satuan pendidikan.

Untuk memastikan bahwa Dana BOS digunakan secara efektif dan efisien, pengawasan sangat penting. Peraturan permendikbud yang berlaku untuk pengawasan penggunaan Dana BOS haruslah ditunjukkan secara langsung kepada komite sekolah dan anggota komunitas. Pengawasan berarti memastikan bahwa pelaksanaan rencana atau program selalu sesuai dengan rencana semula atau maksudnya. Ini dilakukan untuk mencegah kesalahan keuangan dan mengoreksi kesalahan pencatatan yang mungkin. Pengawasan dapat dilakukan secara internal atau eksternal, dan dapat dilakukan secara struktural atau fungsional, dengan pemeriksaan, pembinaan, dan evaluasi.

Pengawasan dari internal dan eksternal meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Ini dapat membantu

dalam pengawasan pembelian barang dan jasa serta mengantisipasi penyalahgunaan dana BOS sekolah. Selanjutnya, pengawas ini memiliki kemampuan untuk mengurangi biaya untuk barang dan jasa yang belum terlalu dibutuhkan. Inilah yang penting dalam pengawasan agar pengguna dana tidak menyalahgunakannya. Pengawasan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga seluruh masyarakat, sehingga pemerintah, siswa, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk melakukannya. Untuk memantau penggunaan Dana BOS SD Negeri 020252 Binjai Barat, ada dua pihak: pihak internal (komite dan guru) dan pihak eksternal (dinas pendidikan, inspektorat, badan pemeriksa keuangan). Sedangkan pengendalian dilakukan oleh pemimpin satuan sebagai tindakan untuk memperbaiki dan mengantisipasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dari pengelolaan dana.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa petunjuk teknis Pasal 65 Permendikbudristek nomor 63 tahun 2023, yang menetapkan bahwa pengelolaan dan pengawasan Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan bertanggung jawab atas penggunaan dana BOS Reguler.

4.2.5 Standar Mutu pendidikan SD Negeri 020252 Binjai Barat

Semua kegiatan dilakukan di sekolah berdasarkan delapan standar pendidikan pemerintah. SD Negeri 020252 Binjai Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dan selalu mengevaluasi semua standar mutu pendidikan. Rapor mutu pendidikan menjadi dasar penting untuk meningkatkan program sekolah. Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai

standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan, SD Negeri 020252 Binjai Barat memiliki tim penjamin mutu pendidikan yang dibentuk berdasarkan pemetaan mutu melalui dokumen evaluasi diri sekolah. Karena itu, dibuat pembinaan, bimbingan, dan supervisi guru untuk meningkatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Rapor mutu pendidikan menunjukkan apa yang telah tercapai dan apa yang belum. Oleh karena itu, jika sekolah ingin mencapai tujuan mereka dengan cepat, rapor kualitas tahun lalu harus diperhatikan. Ini akan memungkinkan sekolah untuk mengalokasikan dana bantuan operasional secara efektif dan efisien. Rapor mutu juga menunjukkan apa yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak dan mana yang tidak.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) mencakup standar berikut: 1) isi; 2) proses; 3) kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) sarana dan prasarana; 6) pengelolaan; 7) standar pembiayaan; 8) Standar Penilaian Pendidikan berfungsi sebagai acuan utama bagi SD Negeri 020252 Binjai Barat untuk menentukan standar minimal yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh guru dan kepala sekolah. Pemerintah bukan satu-satunya yang menuntut profesionalisme guru; masyarakat secara keseluruhan juga membutuhkan guru untuk membimbing, mengajar, dan mendidik siswa mereka. Ini karena tanpa profesionalisme guru, siswa tidak dapat mencapai hasil belajar terbaik.

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap PAUD, Dikdas dan Dikmen bertujuan untuk : 1) hasil pengukuran mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan; 2) sistem manajemen data mengenai akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi, serta dapat berbagi pakai; 3) keselarasan program dan kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan 4) perbaikan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan. Menjamin bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistematis memenuhi standar, holistik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu dapat berkembang dan secara mandiri dalam satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan membantu satuan pendidikan menjalankan pendidikannya dengan baik, yang berarti mereka dapat mencapai pendidikan yang bermutu.

4.2.6 Efektivitas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat

Dalam menjalankan roda belajar mengajar, pengelolaan dana menjadi suatu hal yang penting. Pengelolaan dana yang baik dan transparan akan meningkatkan mutu pendidikan sekolah, guru, dan siswa. pendidikan. Mulyasa (2006) menyatakan bahwa kepala sekolah memiliki otoritas

penuh untuk mengatur masalah pendidikan di sekolahnya. Ini sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Meskipun demikian, ia harus mengikuti peraturan yang ada dan mematuhi perincian biaya. Menurut Sulasmi (2022) pengelolaan keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan sebuah organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pengelolaan keuangan sekolah sangat penting agar dana yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan yang tepat, sekolah harus memantau kebutuhannya. Hal ini menghasilkan paradigma positif dan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat, guru, dan siswa. Mutu pengetahuan sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Dengan meraih berbagai kejuaraan di tingkat kota, provinsi, dan nasional pengelolaan pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Di antara upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penggunaan Dana BOS adalah: 1) Penggunaan harus dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati sehingga tepat sasaran. 2) Pemanfaatan anggaran untuk memastikan pemenuhan sarana dan infrastruktur pendidikan. Sarana dan prasarana yang digunakan di sekolah atau institusi pendidikan yang terkait tidak dapat dipungkiri mendukung kualitas pendidikan. SD Negeri 020252 Binjai Barat memiliki sarana dan prasarana yang baik. Gedung sekolah memiliki ruangan belajar yang memadai, musholla, perpustakaan, ruang UKS, ruang guru, dan kamar mandi untuk guru dan murid.

3) Meningkatkan kesejahteraan guru sehingga guru dapat bekerja dengan lebih profesional. Menurut Sukywati dalam Rohman (2017) salah satu prinsip manajemen (pengelolaan) yaitu Penggajian, secara sederhana prinsip ini menegaskan bahwa manajemen juga harus mempertimbangkan berapa banyak gaji atau kompensasi yang diberikan kepada anggota lingkaran manajemen. Pemberian kompensasi harus adil dan memberikan kepuasan kepada anggota lingkaran manajemen tersebut. Dengan demikian, gaji yang memuaskan diharapkan akan mendorong anggota lingkaran manajemen untuk bekerja lebih keras dan disiplin untuk mencapai tujuan.

4) Program gerakan literasi sekolah dirancang untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pembiasaan literasi. Untuk numerasi, guru mengajarkan AKM numerasi. Menggabungkan buku referensi di perpustakaan dan layanan internet yang lebih baik.

5) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana dengan penekanan pada pembelian bahan dan alat praktek serta media pembelajaran. Secara internal, standar PTK berfokus pada penyediaan dana untuk kegiatan peningkatan kompetensi guru, seperti workshop, sosialisasi, dan pelatihan dalam rumah (IHT).

Setelah diskusi tentang perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban Dana Bos untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 63 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler oleh Sekolah mengatur pengelolaan dan pelaporan dana bos di SD Negeri 020252

Binjai Barat. Peraturan ini menyatakan: 1) Sekolah menjalankan Dana BOS Reguler sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, yang berarti bahwa sekolah memiliki otoritas untuk merencanakan, mengelola, dan mengawasi program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. 2) Perencanaan mengacu pada raport mutu sekolah. 3) Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler. 4) Penggunaan Dana BOS Reguler hanya perlu untuk meningkatkan layanan pendidikan di sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana. 5) Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan yang dibuat oleh semua pihak yang terlibat. 6) Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah yang berorientasi pada pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik.

Berdasarkan paparan diatas Dana Bantuan Operasional Sekolah mampu mengembangkan Standar Mutu Pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat efektif untuk meningkatkna mutu pendidikan teruatam dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan dan saling keterkaitan antara pemanfaatan dana BOS dengan mutu pendidikan, dimana penggunaan dana BOS yang efektif, efeisien, transparan dan akuntabel mampu meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Hal ini juga sesuai dengan hasil analisis kuantitatif peneliti bahwa terdapat hubungan secara linear antara variable Dana BOS (X) dengan Mutu Pendidikan (Y) dimana

konstanta hasil perhitungan sebesar 3.482 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel Dana BOS adalah sebesar 3.482 dan koefisien regresi X (Dana BOS) sebesar 0.419 mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% nilai efektivitas Dana BOS, maka mutu pendidikan akan bertambah sebesar 0.419. Koefisien regresi yang bernilai positif menandakan bahwa arah pengaruh variabel X (Dana BOS) terhadap variabel Y (Mutu Pendidikan) adalah positif.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 020252 Binjai Barat efektif dalam mengembangkan standar mutu pendidikan. Hal ini sesuai dengan program pengembangan standar proses yang dilakukan sekolah berupa peningkatan kompetensi peserta didik melalui ekstrakurikuler dan kegiatan lomba, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui bimtek, workshop atau seminar, dan pengadaan buku. Seluruh pembiayaan pada program tersebut terrealisasi dengan baik dan tidak ada sisa dari dana BOS.
- b. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 020252 Binjai Barat efektif dalm pembiayan mutu pendidikan, hal ini juga sesuai dengan program Standar Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu pengadaan alat dan bahan pembersih, pengadaan sarana dan parsarana mobile, penggandaan, pengadaan alat olahraga, obat-obatan, pembayaran langganan daya dan jasa, surat kabar dan honorarium tenaga pendidik dan kependidikan. Seluruh pembiayaan pada program tersebut terrealisasi dengan baik dan tidak ada sisa dari dana BOS.
- c. Kendala yang dihadapi oleh SD Negeri 020252 Binjai Barat dalam

pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah pencairan dana BOS pertama kali selalu terlambat namun tidak berpengaruh besar dalam proses pembelajaran.

5.2. Implikasi

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mampu meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Walaupun jumlah dana yang diterima tidak terlalu besar namun Kepala Sekolah mampu mengelola dana tersebut sehingga dapat terpenuhi semua kebutuhan dan terlaksananya program sekolah
- b. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antar Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap mutu pendidikan di SD Negeri 020252 Binjai Barat. Dengan adanya Dana BOS proses pembelajaran dan operasionalisasi di sekolah akan semakin baik yang pada akhirnya akan berdampak baik terhadap mutu sekolah.

5.3. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Diharapkan sekolah dapat mengatur cara pembiayaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang efektif dan efisien sehingga sarana dan prasarana dapat memadai.
- b. Sekolah seharusnya mengadakan sosialisasi tentang perencanaan dan

pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan peran masyarakat terutama orang tua peserta didik dan juga untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi baik antar sekolah dengan orang tua murid sehingga terciptanya mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana BOS.

- c. Bagi peneliti sendiri bahwa hasil tesis ini mampu memberikan dampak yang baik bagi SD Negeri 020252 Binjai Barat dan diharapkan kemudian hari dapat diteliti lebih mendalam lagi oleh peneliti berikutnya di satuan pendidikan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Akrim. (2022). Buku Ajar Penganggaran dan Keuangan Pendidikan. *Aksaqila Jabfung*, 4(1). <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i1.12753>
- Agustian, Rizky, Amiruddin Amiruddin, and M. I. (2024). Keterlibatan Stakeholders Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. In *Hijri* 13.2:169-176 (Vol. 15, Issue 1).
- Amiruddin, A. (2012). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. *PT. Rineka Cipta, Jakarta*.
- Arianto, A. A. (2018). *Kepemimpinan Pendidikan Mutu*. 14, 63–65. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>
- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Pendidikan*.
- Arikunto, S. (2018). Upaya Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Kompetensi Guru untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan pada SMA Negeri di Kota Banda Aceh. *DAYAH: Journal of Islamic Education*, 1(2), 182. <https://doi.org/10.22373/jie.v1i2.4141>
- Azmi, U., & Ridha DS, M. (2019). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 18(02), 93–100. <https://doi.org/10.32939/islamika.v18i02.313>
- Bakti, S. (2020). Efektivitas Pendayagunaan Blaya Bantuan Operasional Sekolah Dalam Anggaran Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Swasta dan Negeri. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 6(1), 78–86. <https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4398>
- Ginting, Rayanta Akrim Lubis, I. P., & Rasetia. (2021). Analisis Efektivitas Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Hartati, D., Sulasmi, E., & Dongoran, F. R. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SMP Negeri (Studi Kasus Di SMP Negeri 3 Gunung Meriah Aceh Singkil). *BEST Journal (Biology ...)*, 7(1), 1171–1177. <http://jurnal.uisu.ac.id/index.php/best/article/view/9512%0Ahttp://jurnal.uisu>

.ac.id/index.php/best/article/download/9512/6658

- Julinar, N. (2023). Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMK Musda Perbauangan. *Jmp-Dmt*, 4(1), 88–95.
- Kartika K, Prasetya I, S. E. (2023). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah: Analisis Keterlibatan Stakeholders di Perguruan Ahmad Yani Binjai. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi [JMP-DMT]*. Jul 29;4(3):327-37., 4(3). <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v4i3.15156>
- Miranti, M. (2024). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan.*, 2(2), Pp.321-332., 6(1), 25–35. <https://doi.org/10.31539/alignment.v6i1.4771>
- Musfah, J. (2023). *Manajemen Mutu Pendidikan; Teori dan Kebijakan* (Pertama). Kencana.
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*.
- Perani, Banding, P. M. (2024). *Meningkatkan Kinerja Sekolah melalui Dana BOS : Analisis Efektivitas*. 4(1), 1–123.
- Prasetya, I. (2022). Metodologi Penelitian: Pendekatan Teori dan Praktik. In *UMSU Press* (Vol. 1, Issue September).
- Prasetya, I. (2023). *Administrasi Pendidikan : Teori, Riset dan Praktik*. UMSU Press.
- Rachman, B., Akrim, A., & Prasetya, I. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 050762 Pangkalan Batu Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat. *Innovative: Journal Of Social ...*, 3, 2396–2407.
- Siregar, M. (2022). *Analisis Manajemen Dana Bos Untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 024184 Binjai*.
- Sondang P. Siagian. (2002). *Teori Motivasi dan Aplikasinya*.
- Sulasmi, D. E. (2014). Penganggaran Dan Keuangan Pendidikan. In *Bildung*. www.penerbitbildung.com
- Sulasmi, E. (2020). Dasar Manajemen dan Kepemimpinan. In *Rajawali Grafindo Persada* (Vol. 8, pp. 1–11).
- Sulasmi, E. (2021). Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan. *UMSU Press*, 4(1), 88–95.
- Sulasmi, E. (2023). Metodologi dalam Penelitian Pendidikan. In Akrim (Ed.), *UMSU Press*. UMSU Press.
- Supriadi, D. (2022). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. *PT RemajaRosda-Karya, Bandung.*, 1(1), 71–85. <http://jrpm.uinsby.ac.id>

Syahrudin, A. (2019). *Manajemen Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan*.

Lampiran I

KUESIONER PENELITIAN

Nama Sekolah :

Nama Responden :

Jabatan :

Jenis Kelamin :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pada setiap item kuesioner, berilah penilaian seberapa jauh Bapak/Ibu/Sdr/i setuju dengan pernyataan yang tersedia. Isilah jawaban atas pernyataan pada kuesioner ini dan jangan ada yang terlewatkan. Berilah tanda *check list* (✓) pada salah satu jawaban dengan pemahaman Bapak/Ibu/Sdr/i dengan keterangan sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

RR = Ragu-ragu

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

No	Pernyataan	KATEGORI JAWABAN				
		STS	TS	RR	S	SS
	Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.					
1	Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah disusun berdasarkan Rapor Pendidikan dan kebutuhan satuan pendidikan.					
2	Mengadakan rapat bersama seluruh <i>stakeholders</i> di setiap awal tahun anggaran dalam menyusun RKAS.					
3	Perencanaan Penggunaan dana BOS telah tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)					
4	Penyusunan RKAS berdasarkan keinginan dan kemauan Kepala Sekolah dan bendahara.					
5	Seluruh <i>stakeholders</i> ikut dalam rapat penyusunan RKAS					
6	Rapor mutu tidak dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran sekolah					
	Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.					
1	Kegiatan sekolah / lomba yang diikuti siswa didanai oleh dana BOS					
2	Kegiatan ekstrakurikuler sekolah tidak pernah menggunakan dana BOS					
3	Seluruh <i>stakeholders</i> terlibat dalam memanfaatkan dana BOS					
4	Dana BOS digunakan untuk pembelian buku referensi/siswa, mobiler, perlengkapan dan honor pelatih ekstrakurikuler.					
5	Kepala sekolah dan Tim BOS membiayai kegiatan/program pelatihan, sosialisasi, bimtek, lomba yang diselenggarakan oleh pihak Dinas atau lainnya.					
6	Dana BOS berperan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah.					
	Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan					

	sekolah dan rapor pendidikan.					
1	Tata kelola dana BOS yang baik harus memperhatikan aspek yang memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas					
2	Satuan pendidikan tidak memakai prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.					
3	Pelaporan dana BOS secara online, dan manual sudah sesuai dengan juknis dan kebutuhan sekolah.					
4	Sistem akuntabilitas dan transparansi menciptakan ketidakpercayaan <i>stakeholders</i>					
5	Transparansi menjamin data sekolah yang dilaporkan mencerminkan realitas.					
6	Satuan pendidikan melaporkan penggunaan dana BOS melalui ARKAS dan manual.					
	Pengembangan Mutu. Kompetensi guru yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, prestasi sekolah, dan pendanaan yang mencukupi.					
	Prestasi Siswa					
1	Dana BOS digunakan untuk peningkatan kompetensi siswa					
2	Ekstrakurikuler menyerap dana BOS sangat banyak sehingga kegiatan/program lain jadi terhambat.					
3	Peserta didik mendapatkan apresiasi dari seluruh warga sekolah saat memenangkan perlombaan.					
4	Kegiatan lomba siswa menggunakan dana BOS					
5	Kegiatan Ekstrakurikuler di danai oleh Dana BOS					
	Prestasi Sekolah					
1	Dana BOS digunakan untuk kegiatan/program sekolah sehingga sekolah mampu menjuarai kompetisi tingkat provinsi/nasional					
2	Keberadaan Dana BOS tidak mempengaruhi prestasi sekolah					
3	Sekolah menjuarai kompetisi baik tingkat kota/provinsi/nasional.					
4	Kepala Sekolah dan Tim BOS mendanai seluruh kegiatan/program sekolah					
5	Sekolah memfasilitasi kegiatan/program/lomba baik tingkat kota/provinsi/nasional.					
	Pembelajaran					
1	Dana BOS sekolah sebagian digunakan					

	untuk memenuhi kebutuhan sekolah.					
2	Sekolah menyediakan bahan bacaan utama dan bahan bacaan pendamping yang berasal dari dana BOS					
3	Guru dan siswa tidak mendapatkan fasilitas pembelajaran yang berasal dari dana BOS					
4	Kepala sekolah membuat kegiatan pengembangan kompetensi guru/siswa melalui workshop/IHT/Bimtek di sekolah					
5	Pemenuhan kebutuhan sekolah berasal dari Dana BOS					
6	Sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana BOS					
7	Seluruh kegiatan pembelajaran menggunakan fasilitas sekolah yang berasal dari dana BOS.					

Lampiran II

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Sekolah/Guru

Pertanyaan :

I. Perencanaan

- a. Apakah sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)?
- b. Kapan RKAS dibuat?
- c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAS?
- d. Bagaimana proses penyusunan RKAS?
- e. Bagaimana keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS?
- f. Apakah perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis)?

II. Pemanfaatan

- a. Dalam setiap periode tahapannya kapan sekolah menerima dana BOS?

- b. Siapa saja yang bertugas mengambil dana BOS di bank?
- c. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengambilan dana BOS?
- d. Bagaimana proses penggunaan dana BOS?
- e. Bagaimana mekanisme pencairan dana BOS oleh sekolah?
- f. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana BOS di sekolah?
- g. Digunakan untuk apa saja dana BOS yang diterima oleh sekolah?
- h. Apakah pelaksanaan dana BOS sudah sesuai juknis?

III. Pelaporan

- a. Apakah sekolah mampu menyusun laporan pengelolaan BOS sesuai dengan format yang telah ditentukan?
- b. Kapan sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS?
- c. Siapa saja pihak yang membutuhkan informasi dana tersebut?
- d. Siapa saja pihak yang melakukan pelaporan dana BOS?
- e. Apakah sekolah melakukan publikasi dana BOS yang telah di terima dan penggunaan dana BOS?
- f. Apakah ada pengawasan yang dilakukan terkait penggunaan dana BOS?
- g. Siapa sajakah pihak/badan/instansi yang mengawasi penggunaan dana BOS?
- h. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap penggunaan dana BOS?
- i. Adakah manfaat pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap penggunaan dana BOS?

- j. Apakah dengan adanya pengawasan, operasionalisasi dana BOS dapat berjalan dengan lancar?

IV. Pengembangan Mutu (Prestasi Siswa)

- a. Apakah dana BOS digunakan untuk peningkatan kompetensi siswa?
- b. Bagaimana keterserapan dana BOS dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler sekolah?
- c. Apakah sekolah menyediakan buku pembelajaran bagi peserta didik?
- d. Bagaimana sekolah menyalurkan talenta peserta didik untuk meningkatkan bakatnya?

V. Pengembangan Mutu (Prestasi Sekolah)

- a. Apakah kepala sekolah mengalokasikan dana BOS untuk program unggulan sekolah/kementrian?
- b. Seberapa besar peranan dana BOS dalam mendukung prestasi?
- c. Prestasi apa saja yang sudah diraih sekolah Bapak/Ibu?
- d. Apakah kepala sekolah mendanai seluruh kegiatan/program sekolah?

VI. Pengembangan Mutu (Pembelajaran)

- a. Apakah kepala sekolah mengalokasikan dana BOS untuk pemenuhan kebutuhan sekolah?
- b. Apakah sekolah menyediakan bahan bacaan utama dan pendamping yang bersumber dari dana BOS?
- c. Fasilitas apa yang diperoleh warga sekolah yang bersumber dari dana BOS?
- d. Apakah kepala sekolah sering membuat kegiatan workshop/IHT/Bimtek untuk guru/siswa di sekolah?

LAMPIRAN III

PEDOMAN OBSERVASI

No.	Variabel	Indikator	Item yang di Observasi
1	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	1. Struktur organisasi sekolah 2. RKAS, RKT, RKJM, Raport Pendidikan 3. Bagaimana langkah-langkah perencanaan anggarannya 4. Bagaimana keterlibatan stakeholder dalam penyusunan perencanaan anggaran
		Pemanfaatan Dana Bantuan	Bagaimana system

		Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	pembelanjaan dan pembukuan anggaran yang masuk dan keluar
		Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	1. Bagaimana system pelaporan dana BOS 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan dana BOS
		Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	1. Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan dana BOS 2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan
2	Pengembangan Mutu	Pengembangan Mutu. Prestasi Siswa, Prestasi Sekolah, Pembelajaran.	1. Bagaimana sekolah memenuhi kebutuhan siswa/guru/sekolah. 2. Prestasi apa saja yang sudah diraih baik dari siswa dan sekolah. 3. Program sekolah yang berjalan. 4. Apa saja kegiatan yang

			dilakukan untuk pengembangan kompetensi siswa/guru di sekolah
--	--	--	---

LAMPIRAN IV

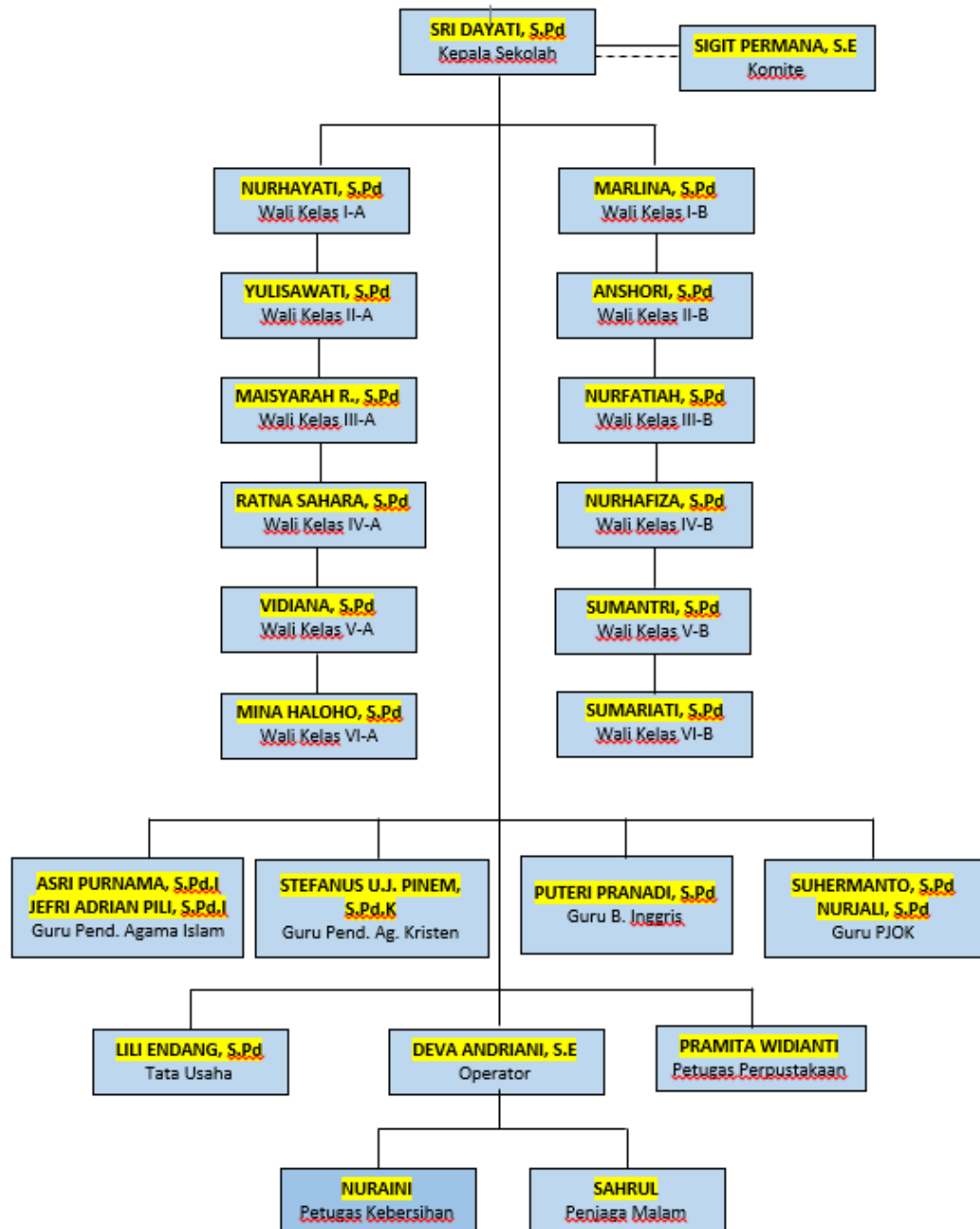
PEDOMAN DOKUMENTASI

No.	Variabel	Indikator	Item yang di Observasi
1	Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	1. Struktur organisasi sekolah 2. Dokumen KSP 3. Dokumen RKAS, RKT, RKJM 4. Dokumen Raport Pendidikan 5. Juknis BOS 6. Dokumen SPJ BOS 7. Dokumentasi bersama tim Auditor/Dinas
		Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	

		<i>Pelaporan</i> Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	
		<i>Pengawasan</i> Dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan petunjuk teknis , berdasarkan kebutuhan sekolah dan rapor pendidikan.	
2	Pengembangan Mutu	<i>Pengembangan Mutu.</i> <i>Prestasi Siswa,</i> <i>Prestasi Sekolah,</i> <i>Pembelajaran.</i>	1. Dokumen Piagam Penghargaan/Medali 2. Dokumentasi workshop/bimtek/IHT 3. Dokumentasi sarana & prasarana

LAMPIRAN V

STRUKTUR ORGANISASI SD NEGERI 020252 BINJAI BARAT



HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA SEKOLAH

Narasumber : Ibu Sri Dayati, S,Pd

Tempat : Ruang Kepala Sekolah

Tanggal : 20 Januari 2025

Peneliti : Neneng Nur Hidayah

1. Perencanaan

- a. Apakah sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)?

Jawab : Iya, sekolah membuat RKAS.

- b. Kapan RKAS dibuat?

Jawab : RKAS dibuat diakhir tahun sebelum mulai tahun anggaran baru.

- c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAS?

Jawab : Yang terlibat dalam penyusunan RKAS yaitu Kasek, Guru, dan Komite sebagai perwakilan orang tua murid.

- d. Bagaimana proses penyusunan RKAS?

Jawab : RKAS disusun berdasarkan hasil rapat antar kasek, guru dan komite sekolah, memperoleh masukan/arahan/saran dan kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh stakeholder.

- e. Bagaimana keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS?

Jawab : Guru tentu saja terlibat dalam penyusunan RKAS.

- f. Apakah perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis)?

Jawab : Perencanaan dana BOS yang tertuang dalam RKAS sudah sesuai dengan Juknis BOS Permendikbud 63 Tahun 2023.

2. Pemanfaatan

- a. Dalam setiap periode tahapannya kapan sekolah menerima dana BOS?

Jawab : Sekolah menerima dana BOS sebanyak 2 tahap. Untuk tahap I

sekitar bulan Februari dan untuk tahap II sekitar bulan Agustus.

- b. Siapa saja yang bertugas mengambil dana BOS di bank?

Jawab : *Yang mengambil dana BOS yaitu Kasek dan bendahara*

- c. Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengambilan dana BOS?

Jawab : *Syarat dalam pengambilan dana BOS yaitu surat pengantar dari Dinas Pendidikan, Cek Giro, Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan (K7).*

- d. Bagaimana proses penggunaan dana BOS?

Jawab : *Penggunaan dana BOS dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah disepakati bersama saat penyusunan RKAS. Bendahara mengeluarkan biaya kebutuhan dan disetujui oleh kasek. Untuk belanja kebutuhan sekolah dilakukan melalui siplah dan rekanan.*

- e. Bagaimana mekanisme pencairan dana BOS oleh sekolah?

Jawab : *Mekanisme pencairan dana BOS sebelumnya sekolah harus sudah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya. Kasek dan bendahara bersama-sama menuju bank dengan membawa syarat yang sudah ditentukan.*

- f. Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana BOS di sekolah?

Jawab : *Mekanisme pelaksanaan dana BOS di sekolah yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.*

- g. Digunakan untuk apa saja dana BOS yang diterima oleh sekolah?

Jawab : *Dana BOS digunakan untuk PPDB, pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran & ekstrakurikuler, asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan, pengembangan profesi guru & tendik, pembayaran langganan daya & jasa, sapras, alat multimedia, dan pembayaran honor.*

- h. Apakah pelaksanaan dana BOS sudah sesuai juknis?

Jawab : *Pelaksanaan dana BOS hampir seluruhnya sesuai juknis, hanya terkadang di tengah perjalanan ada pembelanjaan yang mendadak dan penting sehingga harus di dahulukan.*

3. Pelaporan

- a. Apakah sekolah mampu menyusun laporan pengelolaan BOS sesuai dengan format yang telah ditentukan?

Jawab : *Iya, sekolah mampu menyusun laporan BOS dengan format yang sesuai.*

- b. Kapan sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS?

Jawab : *Sekolah melaporkan dana BOS diakhir periode tahap. Untuk tahap I pada bulan Juni dan untuk tahap II pada bulan Desember.*

- c. Siapa saja pihak yang membutuhkan informasi dana tersebut?

Jawab : *Pihak-pihak yang membutuhkan informasi dana kasek, guru, komite, dinas pendidikan, kementerian.*

- d. Siapa saja pihak yang melakukan pelaporan dana BOS?

Jawab : *Pihak yang melakukan pelaporan dana BOS adalah tim BOS yang terdiri dari kasek, bendahara, dan komite sekolah.*

- e. Apakah sekolah melakukan publikasi dana BOS yang telah di terima dan penggunaan dana BOS?

Jawab : *Iya, sekolah melakukan publikasi dana BOS yang telah diterima.*

4. Pengawasan

- a. Apakah ada pengawasan yang dilakukan terkait penggunaan dana BOS?

Jawab : *Iya tentu saja ada.*

- b. Siapa sajakah pihak/badan/instansi yang mengawasi penggunaan dana BOS?

Jawab : *Pihak/badan/instansi yang mengawasi penggunaan dana BOS adalah Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Kementerian.*

- c. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap penggunaan dana BOS?

Jawab : *bentuk pengawasan yang dilakukan adalah audit terhadap penggunaan dana BOS*

- d. Adakah manfaat pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap penggunaan dana BOS?

Jawab : *Ada. Dengan adanya pengawasan membuat sekolah dalam menyusun laporan dana BOS sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu*

juknis BOS.

- e. Apakah dengan adanya pengawasan, operasionalisasi dana BOS dapat berjalan dengan lancar?

Jawab : *Iya, dengan adanya pengawasan operasionalisasi dana BOS berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.*

5. Pengembangan Mutu (Prestasi Siswa)

- a. Apakah dana BOS digunakan untuk peningkatan kompetensi siswa?

Jawab : *Iya, dana BOS digunakan untuk peningkatan kompetensi siswa*

- b. Bagaimana keterserapan dana BOS dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler sekolah?

Jawab : *Keterserapan dana BOS untuk kegiatan ekstrakurikuler sangat maksimal sesuai yang tertuang di anggaran sekolah.*

- c. Apakah sekolah menyediakan buku pembelajaran bagi peserta didik?

Jawab : *Iya, sekolah menyediakan buku pelajaran sesuai dengan aturan 1 buku untuk 1 siswa.*

- d. Bagaimana sekolah menyalurkan talenta peserta didik untuk meningkatkan bakatnya?

Jawab : *dalam penyaluran talenta sekolah membuat kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan minat dan bakat murid, setiap ada perlombaan murid akan dikirim sekolah untuk mengikuti ajang perlombaan tersebut.*

6. Pengembangan Mutu (Prestasi Sekolah)

- a. Apakah kepala sekolah mengalokasikan dana BOS untuk program unggulan sekolah/kementrian?

Jawab : *Iya.*

- b. Seberapa besar peranan dana BOS dalam mendukung prestasi?

Jawab : *Perana dana BOS sangat besar sekali dalam mendukung prestasi baik siswa, sekolah dan guru.*

- c. Prestasi apa saja yang sudah diraih sekolah Bapak/Ibu?

Jawab : *Prestasi sekolah : juara nasional sekolah sehat untuk prestasi*

siswa sangat banyak sekali yang diraih oleh siswa pada setiap ajang perlombaan seperti karate, pencak silat, OSN, dll.

- d. Apakah kepala sekolah mendanai seluruh kegiatan/program sekolah?

Jawab : *Iya, bentuk support sekolah untuk meningkatkan prestasi adalah dengan mendanai seluruh kegiatan/program sekolah.*

7. Pengembangan Mutu (Pembelajaran)

- a. Apakah kepala sekolah mengalokasikan dana BOS untuk pemenuhan kebutuhan sekolah?

Jawab : *Iya, kasek selalu mengalokasikan dana BOS untuk kebutuhan sekolah.*

- b. Apakah sekolah menyediakan bahan bacaan utama dan pendamping yang bersumber dari dana BOS?

Jawab : *Iya, sekolah menyiapkan buku bacaan utama, pendamping dan referensi untuk siswa dan guru yang dibelanjakan dari dana BOS.*

- c. Fasilitas apa yang diperoleh warga sekolah yang bersumber dari dana BOS?

Jawab : *Fasilitas yang diperoleh warga sekolah buku, sapras, ATK, dll*

- d. Apakah kepala sekolah sering membuat kegiatan workshop/IHT/Bimtek untuk guru/siswa di sekolah?

Jawab : *Iya, kepala sekolah selalu membuat kegiatan workshop/bimtek disekolah sebagai bentuk peningkatan kompetensi guru/siswa.*

LAMPIRAN VII

HASIL WAWANCARA DENGAN BENDAHARA SEKOLAH

Narasumber : Ibu Deva Indriana, S,E

Tempat : Ruang Kepala Sekolah

Tanggal : 20 Januari 2025

Peneliti : Neneng Nur Hidayah

No.	Pertanyaan Peneliti	Jawaban Responden
	Perencanaan	
1	Apakah sekolah membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)?	<i>Iya</i>
2	Kapan RKAS dibuat?	<i>RKAS dibuat diakhir tahun</i>
3	Siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan RKAS?	<i>Kasek, Guru, dan Komite</i>
4	Bagaimana proses penyusunan RKAS?	<i>RKAS disusun berdasarkan hasil rapat warga sekolah</i>
5	Bagaimana keterlibatan guru dalam penyusunan RKAS?	<i>Guru terlibat dalam penyusunan RKAS</i>
6	Apakah perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis)?	<i>Perencanaan dana BOS sudah sesuai dengan Juknis</i>
	Pemanfaatan	
1	Dalam setiap periode tahapannya kapan sekolah menerima dana BOS?	<i>Pada bulan Februari pada Tahap I dan untuk tahap II sekitar bulan Agustus</i>
2	Siapa saja yang bertugas mengambil dana BOS di bank?	<i>Kasek dan bendahara</i>
3	Apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengambilan dana BOS?	<i>Surat pengantar Dinas Pendidikan, Cek Giro, Fotokopi KTP dan Surat Pernyataan (K7).</i>

4	Bagaimana proses penggunaan dana BOS?	<i>Penggunaan dana BOS sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah disepakati</i>
5	Bagaimana mekanisme pencairan dana BOS oleh sekolah?	<i>menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, Kasek dan bendahara ke bank bersama-sama.</i>
6	Bagaimana mekanisme pelaksanaan dana BOS di sekolah?	<i>perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban.</i>
7	Digunakan untuk apa saja dana BOS yang diterima oleh sekolah?	<i>pembayaran honor. PPDB, pengembangan perpustakaan, ekstrakurikuler, asesmen. workshop, listrik dan wifi, sapras, alat multimedia</i>
8	Apakah pelaksanaan dana BOS sudah sesuai juknis?	<i>Pelaksanaan dana BOS seluruhnya sesuai juknis,</i>
Pelaporan		
1	Apakah sekolah mampu menyusun laporan pengelolaan BOS sesuai dengan format yang telah ditentukan?	<i>Iya</i>
2	Kapan sekolah melaporkan pengelolaan dana BOS?	<i>Sekolah melaporkan dana BOS diakhir periode tahap I dan II</i>
3	Siapa saja pihak yang membutuhkan informasi dana tersebut?	<i>guru, komite, dinas pendidikan, kementrian</i>
4	Siapa saja pihak yang melakukan pelaporan dana BOS?	<i>tim BOS yaitu kasek, bendahara, komite sekolah.</i>
5	Apakah sekolah melakukan publikasi dana BOS yang telah di terima dan penggunaan dana BOS?	<i>Iya</i>
Pengawasan		
1	Apakah ada pengawasan yang dilakukan terkait penggunaan dana BOS?	<i>Iya</i>
2	Siapa sajakah pihak/badan/instansi yang mengawasi penggunaan dana	<i>Dinas Pendidikan, Inspektorat dan Kementrian.</i>

	BOS?	
3	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap penggunaan dana BOS?	<i>Pemeriksaan terhadap penggunaan dana BOS</i>
4	Adakah manfaat pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait terhadap penggunaan dana BOS?	<i>Ada..</i>
5	Apakah dengan adanya pengawasan, operasionalisasi dana BOS dapat berjalan dengan lancar?	<i>Iya</i>
	Pengembangan Mutu (Prestasi Siswa)	
1	Apakah dana BOS digunakan untuk peningkatan kompetensi siswa?	<i>Iya</i>
2	Bagaimana keterserapan dana BOS dalam pelaksanaan program ekstrakurikuler sekolah?	<i>Cukup baik dan banyak untuk ekskul</i>
3	Apakah sekolah menyediakan buku pembelajaran bagi peserta didik?	<i>Iya</i>
4	Bagaimana sekolah menyalurkan talenta peserta didik untuk meningkatkan bakatnya?	<i>membuat kegiatan ekstrakurikuler</i>
	Pengembangan Mutu (Prestasi Sekolah)	
1	Apakah kepala sekolah mengalokasikan dana BOS untuk program unggulan sekolah/kementrian?	<i>Iya.</i>
2	Seberapa besar peranan dana BOS dalam mendukung prestasi?	<i>mendukung prestasi siswa, sekolah dan guru</i>
3	Prestasi apa saja yang sudah diraih sekolah Bapak/Ibu?	<i>juara nasional sekolah sehat untuk prestasi siswa sangat banyak sekali yang diraih oleh siswa pada setiap ajang perlombaan seperti karate, pencak silat, OSN, dll.</i>
4	Apakah kepala sekolah mendanai seluruh kegiatan/program sekolah?	<i>Iya</i>

	Pengembangan Mutu (Pembelajaran)	
1	Apakah kepala sekolah mengalokasikan dana BOS untuk pemenuhan kebutuhan sekolah?	<i>Iya</i>
2	Apakah sekolah menyediakan bahan bacaan utama dan pendamping yang bersumber dari dana BOS?	<i>Iya</i>
3	Fasilitas apa yang diperoleh warga sekolah yang bersumber dari dana BOS?	<i>buku, sapras, ATK, dll</i>
4	Apakah kepala sekolah sering membuat kegiatan workshop/IHT/Bimtek untuk guru/siswa di sekolah?	<i>Iya</i>

LAMPIRAN VIII

DOKUMENTASI PIALA & MEDALI PRESTASI SISWA/SEKOLAH





Prestasi Siswa-siswi SD Negeri 020252 Binjai Barat



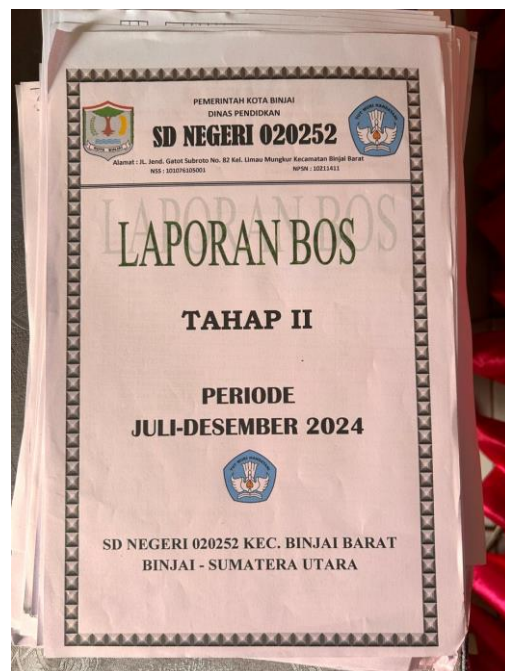
Prestasi Siswa-siswi SD Negeri 020252 Binjai Barat



Prestasi Sekolah SD Negeri 020252 Binjai Barat Tingkat Nasional

LAMPIRAN IX

DOKUMENTASI LAPORAN DANA BOS (SPJ)



LAMPIRAN X

DOKUMENTASI RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2024

NPSN : 10211411
Nama Sekolah : SD NEGERI 020252
Alamat : Jalan Jend Gatot Subroto No 82, Kec. Binjai Barat
Kabupaten : Kota Binjai
Provinsi : Prov. Sumatera Utara

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SILPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	211.120.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	0
4.3.1.11.	BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.12.	BOSP Kinerja **	0
4.3.1.34.	SILPA BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.35.	SILPA BOSP Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
Total Penerimaan		211.120.000

*belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		03.	Pengembangan Standar Proses	26.362.800	26.362.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		03.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	001. Spanduk	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kertas Kerja - NPSN : 10211411, Nama Sekolah : SD NEGERI 020252

Halaman 1 dari 8

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
6		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	24.050.000	24.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		03.03.06.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	11.350.000	11.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0012	03.03.06.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0012	03.03.06.	001. Perkemahan Sabtu Minggu	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0036	03.03.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0036	03.03.06.	001. Honor Ekskul Pramuka	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		03.03.07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0036	03.03.07.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0036	03.03.07.	001. Ekskul Guru Tari	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.01.01.0036	03.03.07.	002. Ekskul Guru Pencak Silat	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		03.03.11.	Penerapan Program Pencegahan Perundungan	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0012	03.03.11.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.01.01.0012	03.03.11.	001. Bimtek Anti Bullying	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.01.01.0036	03.03.11.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.01.01.0036	03.03.11.	001. Rompi Perundungan	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		03.03.19.	Pelaksanaan Lomba Lomba	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.01.01.0012	03.03.19.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.01.01.0012	03.03.19.	002. Kegiatan OSN	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.01.01.0012	03.03.19.	003. Pendaftaran Seleksi Sepak Bola SD	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		03.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		03.04.02.	Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.01.01.0012	03.04.02.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.01.01.0012	03.04.02.	001. Kegiatan Pentas Seni dan Gelar Karya PS	1.175.000	1.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	537.800	537.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		03.05.02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah	537.800	537.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0012	03.05.02.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	537.800	537.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1.02.01.01.0012	03.05.02.	001. Pembelian Obat-obatan keperluan UKS	537.800	537.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kertas Kerja - NPSN : 10211411, Nama Sekolah : SD NEGERI 020252

Halaman 2 dari 8

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
33		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	4.409.500	4.409.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4.409.500	4.409.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		04.06.02.	Kegiatan Komunitas Belajar antar sekolah (termasuk KKG, MGMP, MGMPs, MGMPK, KKKs, atau MKKS)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.01.01.0012	04.06.02.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.1.02.01.01.0012	04.06.02.	001. Kegiatan Komunitas Belajar K3S	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		04.06.03.	Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain di luar PMM	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.1.02.01.01.0012	04.06.03.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.1.02.01.01.0012	04.06.03.	001. Workshop Pemanfaatan akun Belajar.id Google Workspace For Education dan Canva For Education	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		04.06.04.	Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan materi lain melalui PMM	542.000	542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.01.01.0012	04.06.04.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	542.000	542.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.01.01.0012	04.06.04.	001. Bimtek Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Melalui PMM	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.01.01.0012	04.06.04.	002. Bimtek Penilaian Kinerja Guru Melalui Platform Merdeka Mengajar	271.000	271.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45		04.06.06.	Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.1.02.01.01.0012	04.06.06.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.1.02.01.01.0012	04.06.06.	001. Transport Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah SD dan SMP	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		04.06.07.	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelaksana Sekolah (Tenaga Ekstrakurikuler, TU, Laboratorium, Perustakaan, dan UKS)	217.500	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.01.01.0030	04.06.07.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	217.500	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.01.01.0030	04.06.07.	001. Bimtek Optimalisasi dan Pemutakhiran Data Dapodik	217.500	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		04.06.13.	Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.01.01.0012	04.06.13.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.01.01.0012	04.06.13.	001. Diklat Matematika Mudah dan Menyenangkan	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	72.656.600	37.356.600	35.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	45.390.500	15.615.500	29.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kertas Kerja - NPSN : 10211411, Nama Sekolah : SD NEGERI 020252

Halaman 3 dari 8

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
56		05.02.02.	Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku teks, pengayaan, dan referensi)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.1.02.01.01.0012	05.02.02.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.1.02.01.01.0012	05.02.02.	001. Pembelian Buku Induk Kurikulum Merdeka Untuk Keperluan Data Siswa	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59		05.02.03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik	44.390.500	14.615.500	29.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.1.02.01.01.0012	05.02.03.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.615.500	14.615.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.1.02.01.01.0012	05.02.03.	001. Pembelian Buku Bupena	14.615.500	14.615.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Belanja Modal Buku Umum	29.775.000	0	29.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	002. Buku Anak -Soft Cover	25.200.000	0	25.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	003. Buku Pendidikan-Soft Cover	4.575.000	0	4.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0
65		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	27.266.100	21.741.100	5.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0
66		05.08.01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang	14.353.100	14.353.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.1.02.01.01.0030	05.08.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.360.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.1.02.01.01.0030	05.08.01.	001. Pembuatan Pentes Serti	9.360.000	9.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4.993.100	4.993.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	001. Perbaikan Pagar	4.993.100	4.993.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		05.08.02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	388.000	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.1.02.01.01.0034	05.08.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perengkapan Pendukung Olahraga	388.000	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.1.02.01.01.0034	05.08.02.	001. Toys-Bahan: Rotan, finishing dipernis, standar	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.1.02.01.01.0034	05.08.02.	002. Golok-Bahan : Besi dengan finishing chrome, uk ± 35 cm	188.000	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.03.02.0115	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliharaan Printer	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.1.02.03.02.0115	05.08.03.	001. Perbaikan Printer Epson	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		05.08.04.	Pengadaan Perengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	9.830.000	5.950.000	3.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kertas Kerja - NPSN : 10211411, Nama Sekolah : SD NEGERI 020252

Halaman 4 dari 8

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
79	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.950.000	5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	001. Plank Data Guno	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.01.01.0036	05.08.04.	002. Papan Budaya Mulu	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.2.02.05.01.0004	05.08.04.	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	3.880.000	0	3.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.2.02.05.01.0004	05.08.04.	001. Rak Besi Dorong	3.880.000	0	3.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84		05.08.07.	Pengadaan Peralatan untuk menunjang pembelajaran Peserta Didik Penyandang Disabilitas	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.2.02.08.03.0016	05.08.07.	Belanja Modal Alat Peraga Pratik Sekolah Lainnya	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.2.02.08.03.0016	05.08.07.	001. Papan Tulis	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0
87		05.08.10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.1.02.01.01.0012	05.08.10.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.1.02.01.01.0012	05.08.10.	001. Bahan dan Upah Perbaikan Listrik	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		06.	Pengembangan standar pengelolaan	21.173.000	20.723.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
91		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	10.562.000	10.112.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
92		06.05.08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)	7.430.000	7.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	006. Sampul	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	001. Pembelian Kertas A4 & F4	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.01.01.0036	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.250.000	4.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.01.01.0036	06.05.08.	001. ATK Persemerster	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	5.1.02.01.01.0036	06.05.08.	002. Pembelian ATK	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.01.01.0036	06.05.08.	003. Pembelian Tinta Printer Brother dan Epson	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101		06.05.09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah	2.682.000	2.682.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.682.000	2.682.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	001. Alat dan Bahan Kebersihan	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	002. Pembelian Bahan Kebersihan	1.032.000	1.032.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kertas Kerja - NPSN : 10211411, Nama Sekolah : SD NEGERI 020252

Halaman 5 dari 8

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
105	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	003. Laundry Mukuena	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106		06.05.10.	Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.2.02.05.02.0006	06.05.10.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.2.02.05.02.0006	06.05.10.	001. Dispenser-Galon Bawah	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
109		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	10.611.000	10.611.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		06.07.01.	Pembayaran daya listrik	4.584.000	4.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik	4.584.000	4.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	001. Biaya Tagihan Listrik Prabayar Golongan P-1/TR (6.600 VA - 200.000 VA-Kantor Pemerintah Kedi (Sudah termasuk PPU 10%, belum termasuk besi material)	4.584.000	4.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		06.07.03.	Pembayaran langganan air	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.1.02.02.01.0060	06.07.03.	Belanja Tagihan Air	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.02.01.0060	06.07.03.	001. Biaya Tagihan Air Golongan Industri Kecil (IN1) (Pemakaian >10 m3)-Golongan Industri Kecil (IN1) (Pemakaian >10 m3)	636.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		06.07.05.	Pembayaran jasa internet	3.831.000	3.831.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.831.000	3.831.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	001. WiFi-Indi Home	3.831.000	3.831.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		06.07.08.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	001. Iuran Retribusi Sampah	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		06.07.09.	Pembayaran langganan koran dan majalah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	001. Langganan Koran Media	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		07.	Pengembangan standar pembiayaan	81.049.200	61.999.200	19.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	22.849.200	3.799.200	19.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
127		07.05.04.	Penyelenggaraan kegiatan inventarisasi dan pendokumentasian nilai aset semua sarpras sekolah pada tahun berjalan	22.849.200	3.799.200	19.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.03.05.0001	07.05.04.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Terotak-Buku Umum	3.799.200	3.799.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.1.02.03.05.0001	07.05.04.	001. Buku Pelajaran	3.799.200	3.799.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.2.04.03.01.0005	07.05.04.	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.043.000	0	15.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0
131	5.2.04.03.01.0005	07.05.04.	001. Lemari Penyimpanan	15.043.000	0	15.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kertas Kerja - NPSN : 10211411, Nama Sekolah : SD NEGERI 020252

Halaman 6 dari 8

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
132	5.2.05.08.01.0005	07.05.04.	Belanja Modal Software	4.007.000	0	4.007.000	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.2.05.08.01.0005	07.05.04.	001. Lain-lain	4.007.000	0	4.007.000	0	0	0	0	0	0	0	0
134		07.12.	Pembayaran Honor	58.200.000	58.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		07.12.01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik	25.200.000	25.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	25.200.000	25.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	001. Nurjati, S. Pd	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	002. PRAMITHA WIDIYANTI	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	004. Nurani	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		07.12.02.	Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik)	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	002. Honor Penjaga Malam	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	003. Lili Endang Rajeki (Tata Usaha)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		07.12.03.	Pembayaran Honor tenaga administrasi	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	5.1.02.02.01.0013	07.12.03.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.02.01.0013	07.12.03.	001. Honor Operator	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	5.468.900	5.468.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	5.468.900	5.468.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149		08.04.01.	Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.02.01.0009	08.04.01.	Honorarium Penyelenggara Ujian	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.1.02.02.01.0009	08.04.01.	001. Honor UNBK	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		08.04.05.	Penyusunan kisi-kisi dan penyusunan soal penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)	918.600	918.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.1.02.01.01.0026	08.04.05.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	918.600	918.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.01.01.0026	08.04.05.	001. Cetak Soal	918.600	918.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155		08.04.06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)	2.107.300	2.107.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	5.1.02.01.01.0026	08.04.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.030.500	1.030.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.1.02.01.01.0026	08.04.06.	001. Foto Copy Filo dan Kwarto	1.030.500	1.030.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.01.01.0036	08.04.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.076.800	1.076.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kertas Kerja - NPSN : 10211411, Nama Sekolah : SD NEGERI 020252

Halaman 7 dari 8

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
159	5.1.02.01.01.0036	08.04.06.	001. Cetak Soal (Foto Copy)	1.076.800	1.076.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160		08.04.07.	Penyusunan Kisi-Kisi dan Penyusunan Soal Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah)	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.01.01.0026	08.04.07.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.01.01.0026	08.04.07.	001. Foto Copy Filo dan Kwarto	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Jumlah	211.120.000	156.320.000	54.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0

LAMPIRAN XI

DOKUMENTASI RAPORT MUTU SEKOLAH

LAPORAN RAPOR PENDIDIKAN SD NEGERI 020252 TAHUN 2024



- Laporan ini berisi informasi tentang kondisi layanan di Satuan Pendidikan Anda yang diukur lewat beragam indikator yang terdapat di dalam Rapor Pendidikan.

- Bagaimana cara memaknai data Rapor Pendidikan?

- Pelajari indikator yang diukur dan hasilnya yang disajikan pada tabel di bawah
- Pahami capaian Satuan Pendidikan Anda lewat tabel "Label Capaian" dan "Nilai Capaian" di setiap indikator
- Ketahui makna dari hasil capaian Anda dengan melihat kolom "Definisi Capaian"
- Ketahui gambaran beragam upaya perbaikan layanan yang sudah dilakukan dengan melihat kolom "Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu"
- Kenali posisi Satuan Pendidikan Anda di kab/kota/provinsi/nasional lewat kolom "Peringkat". Penjelasan lebih lanjut tentang peringkat dapat dilihat di <https://guru.kemdikbud.go.id/artikel/7637p>

- Untuk dapat lebih memahami hasil kinerja Satuan Pendidikan Anda, Anda juga dapat menggunakan data yang dikumpulkan secara mandiri atau menggunakan data pendukung lain yang relevan.

Laporan diperbarui 24 Agu 2024

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
A.1	Kemampuan literasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasi dan teks fiksi).	Sedang (63,33% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum)	63,33%	40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.	Naik 23,33	40%	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum	Di atas	13,33%	Peserta didik mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks.	Naik 13,33%	0,00%			
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum	Mencapai	50,00%	Peserta didik mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks.	Naik 10,00%	40,00%			
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di bawah kompetensi minimum	Di bawah	26,67%	Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana.	Turun 26,66%	53,33%			
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi jauh di bawah kompetensi minimum	Jauh di bawah	10,00%	Peserta didik belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam ataupun membuat interpretasi sederhana.	Naik 3,33%	6,67%			
A.1.1	Kompetensi membaca teks informasi Nilai rerata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi teks informasi (non-fiksi).		53,79		Naik 7,84	45,95	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
A.1.2	Kompetensi membaca teks sastra Nilai rerata peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefeksi, dan mengevaluasi teks fiksi.		61,62		Naik 16,14	45,48	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional 2023
A.1.3	Kompetensi mengakses dan menemukan isi teks (L1) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu ide atau informasi eksplisit dalam teks.		58,26		Naik 6,93	51,33	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
A.1.4	Kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks (L2) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan membandingkan dan mengontraskan ide atau informasi dalam atau antar teks, membuat kesimpulan, mengelompokkan, serta mengombinasikan ide dan informasi dalam teks atau antar teks informasi (non-fiksi) dan sastra.		56,6		Naik 11,22	45,38	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
A.1.5	Kompetensi mengevaluasi dan merefleksikan isi teks (L3) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menganalisis, memprediksi, dan menilai konten, bahasa, dan unsur-unsur dalam teks informasi.		59,5		Naik 12,56	46,94	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
A.2	Kemampuan numerasi Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Sedang (60% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum)	60%	40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.	Naik 40,00	20%	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi di atas kompetensi minimum	Di atas	0,00%	Peserta didik masih bermalas untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya.	Tidak berubah	0,00%			
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi mencapai kompetensi minimum	Mencapai	60,00%	Peserta didik mampu mengaplikasikan konsep matematik yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam.	Naik 40,00%	20,00%			
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi di bawah kompetensi minimum	Di bawah	20,00%	Peserta didik memiliki kemampuan dasar matematika: komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin.	Turun 36,67%	56,67%			
	Proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi jauh di bawah kompetensi minimum	Jauh di bawah	20,00%	Peserta didik hanya memiliki kemampuan dasar matematika yang terbatas: penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang	Turun 3,33%	23,33%			
A.2.1	Kompetensi pada domain Bilangan Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten bilangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.		45,25		Naik 15,89	29,36	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
A.2.2	Kompetensi pada domain Aljabar Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten aljabar untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.		32,09		Turun 3,21	35,3	Peringkat bawah (81-100%)	Peringkat bawah (81-100%)	Asesmen Nasional 2023
A.2.3	Kompetensi pada domain Geometri Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten geometri untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.		36,72		Naik 1,77	34,95	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
A.2.4	Kompetensi pada domain Data dan Ketidapastian Nilai rerata peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika pada konten data dan ketidapastian untuk menyelesaikan masalah sehari-hari		53,84		Naik 15,76	38,08	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
A.2.5	Kompetensi mengetahui (L1) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan memahami fakta, proses, konsep, dan prosedur		34,02		Turun 4,12	38,14	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
A.2.6	Kompetensi menerapkan (L2) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta-fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konten bilangan dengan konteks situasi nyata untuk menyelesaikan masalah atau menjawab		41,58		Naik 13,26	28,32	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
A.2.7	Kompetensi menalar (L3) Nilai rerata peserta didik pada kemampuan menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan, dan memperluas pemahaman dalam situasi baru, meliputi situasi yang tidak diketahui sebelumnya atau konteks yang lebih kompleks		44,93		Naik 12,79	32,14	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
A.3	Karakter Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter	Baik	55,24	Peserta didik terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis serta berkebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari.	Naik 4,71	50,53	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
A.3.1	Beriman, Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia Komposit nilai karakter peserta didik yang berkaitan akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara di survei karakter		59,27		Naik 9,74	49,53	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
A.3.2	Gotong Royong Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan kesediaan dan pengalaman berkontribusi dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan fisik dan lingkungan sosial		55,07		Turun 0,65	55,72	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
A.3.3	Kreativitas Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai senang berpikir berbeda, menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah, dan membuat karya-karya		53		Naik 1,11	51,89	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
A.3.4	Nalar Kritis Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai penelusuran informasi, analisis dan evaluasi informasi, serta refleksi etis dalam pengambilan keputusan		49,56		Naik 1,02	48,54	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
A.3.5	Kebinekaan global Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan sikap terhadap kesetaraan agama, budaya, dan gender; nilai minat terhadap budaya dari berbagai negara; dan kepedulian pada isu-isu global		55,48		Naik 1,04	54,44	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
A.3.6	Kemandirian Komposit nilai karakter peserta didik berdasarkan nilai melakukan perencanaan secara reflektif, dan pengelolaan emosi dan pengendalian diri		51,02		Naik 5,96	45,06	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
D.1	Kualitas pembelajaran Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar	Sedang	58,71	Pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru.	Turun 0,37	59,08	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
D.1.1	Manajemen kelas Nilai rerata untuk keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei lingkungan belajar		61,15		Turun 2,82	63,97	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
D.1.2	Dukungan psikologis Nilai rerata untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar		63,74		Naik 4,38	59,36	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
D.1.3	Metode pembelajaran Nilai rerata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajar		51,23		Turun 2,69	53,92	Peringkat bawah (81-100%)	Peringkat bawah (81-100%)	Aesmen Nasional 2023
D.2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru Nilai rerata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar	Sedang	54,49	Kegiatan pengembangan kualitas pembelajaran yang dilakukan belum terstruktur. Guru belum konsisten melakukan refleksi pembelajaran, mengeksplorasi referensi pengajaran baru, dan memutuskan inovasi baru.	Naik 6,89	47,6	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
D.2.1	Belajar tentang pembelajaran Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait aktivitas belajar yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan		60,17		Naik 18,26	41,91	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Aesmen Nasional 2023
D.2.2	Refleksi atas praktik mengajar Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait tingkat refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru atas praktik mengajar		59,32		Naik 8,76	50,56	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023
D.2.3	Penerapan praktik inovatif Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait praktik pengajaran guru yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran		46,88		Naik 0,12	46,76	Peringkat bawah (81-100%)	Peringkat bawah (81-100%)	Aesmen Nasional 2023
D.3	Kepemimpinan instruksional Nilai rerata terkait tingkat kepemimpinan instruksional satuan pendidikan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran berdasarkan survei lingkungan belajar	Baik	52,2	Kepemimpinan instruksional yang visioner dengan mengacu pada visi-misi satuan pendidikan secara konsisten termasuk mengkomunikasikan visi-misi kepada warga satuan pendidikan sehingga perencanaan, praktik dan asesmen pembelajaran berorientasi peningkatan hasil belajar Peserta didik melalui dukungan program, sistem insentif atau sumber daya yang memadai yang berdampak pada membudayanya guru melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran.	Naik 12,15	40,05	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Aesmen Nasional 2023

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
D.3.1	Visi-misi satuan pendidikan Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan yang berpusat pada perbaikan		41,55		Naik 5,43	36,12	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023
D.3.2	Pengelolaan kurikulum satuan pendidikan Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengelolaan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik		53,45		Naik 13,19	40,26	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023
D.3.3	Dukungan untuk refleksi guru Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait program, sistem insentif, dan sumber daya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran		61,59		Naik 17,81	43,78	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4	Iklim keamanan satuan pendidikan Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar	Baik	72,52	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan	Naik 11,22	61,3	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.1	Kesejahteraan psikologis (wellbeing) peserta didik Nilai rerata terkait peserta didik terhadap kesejahteraan psikologis dan perasaan aman yang dirasakan di satuan pendidikan		60,54		Naik 4,20	56,34	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.2	Kesejahteraan psikologis (wellbeing) guru Nilai rerata terkait kesejahteraan psikologis guru yang meliputi perasaan terhubung dan perasaan senang mengajar di satuan pendidikan		76,94		Naik 7,93	69,01	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.3	Pemahaman dan sikap terhadap perundungan Nilai rerata terkait pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu/sekelompok orang yang lebih "kuat" di satuan pendidikan		65,46		Naik 12,26	53,2	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.4	Pengalaman perundungan peserta didik Persentase peserta didik yang aman terhadap perundungan/bullying dari guru atau sesama peserta didik di satuan pendidikan		80,51		Naik 25,51	55	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.5	Pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait pengetahuan dan sikap guru untuk menghindari hukuman fisik di satuan pendidikan		72,76		Naik 8,18	64,58	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.6	Pengalaman hukuman fisik peserta didik Persentase peserta didik yang aman terhadap kejadian hukuman fisik yang diterima oleh peserta didik di satuan pendidikan		90,77		Naik 20,77	70	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional 2023

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
D.4.7	Pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual Nilai rerata terkait pengetahuan dan keyakinan guru untuk mengatasi kekerasan seksual di satuan		66,16		Naik 19,59	46,57	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.8	Pengalaman kekerasan seksual peserta didik Persentase peserta didik yang aman terhadap kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh diri sendiri ataupun orang lain di lingkungan satuan pendidikan		68,21		Naik 13,21	55	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.9	Pemahaman dan sikap guru tentang rokok, minuman keras, dan narkoba Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengetahuan dan sikap terhadap pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, rokok, dan minuman keras di lingkungan satuan pendidikan		69,21		Naik 9,62	59,59	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.4.10	Pengalaman peserta didik terkait rokok, minuman keras, dan narkoba Persentase peserta didik yang aman terhadap rokok, minuman keras, dan narkoba di satuan pendidikan, misalnya dibujuk untuk mencoba, menggunakan, membeli atau mengonsumsi		66,44		Naik 36,44	30	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.6	Iklim Kesetaraan Gender Nilai rerata iklim kesetaraan gender yang mengukur dukungan atas kesetaraan gender guru dan pimpinan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar	Baik	69	Satuan Pendidikan secara aktif mensosialisasikan dan menyuarakan dukungan akan pentingnya mewujudkan kesetaraan hak-hak sipil antar kelompok gender dengan dasar prinsip keadilan	Naik 5,33	63,67	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.6.1	Pemahaman dan sikap warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender Nilai rerata terkait pemahaman dan dukungan terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kemampuan, kesempatan, pemenuhan hak, dan kewajiban		54,67		Naik 7,76	46,91	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023
D.6.2	Perilaku warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender Nilai rerata terkait tindakan yang mendukung kesetaraan kemampuan, pemenuhan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan		88,57		Naik 15,88	72,69	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.8	Iklim Kebinekaan Nilai rerata iklim kebhinekaan di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar	Baik	72,45	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya, serta memperkuat nasionalisme	Naik 12,38	60,07	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.8.1	Toleransi agama dan budaya Nilai rerata terkait toleransi agama dan budaya di satuan pendidikan		67,67		Naik 17,44	50,23	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional 2023
D.8.2	Komitmen kebangsaan Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait komitmen kebangsaan pimpinan satuan pendidikan dan guru		89,58		Naik 15,34	74,24	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
D.8.3	Toleransi dan kesetaraan peserta didik Nilai rerata terkait sikap menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya di satuan pendidikan		60,1		Naik 4,36	55,74	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.10	Iklim Inklusivitas Nilai rerata terkait layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar	Sedang	53,93	Satuan pendidikan mulai mengembangkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat	Naik 3,75	50,18	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.10.1	Layanan disabilitas Nilai rerata terkait layanan satuan pendidikan yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang peserta didik dengan disabilitas		64,52		Naik 7,65	56,87	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
D.10.2	Layanan satuan pendidikan untuk peserta didik cerdas dan bakat istimewa Nilai rerata terkait layanan satuan pendidikan yang melingkupi pengetahuan dan sikap tentang peserta didik cerdas dan berbakat istimewa		45,6		Naik 2,84	42,76	Peringkat bawah (81-100%)	Peringkat bawah (81-100%)	Asesmen Nasional 2023
D.10.3	Sikap terhadap disabilitas Nilai rerata terkait sikap guru terhadap disabilitas berdasarkan aspek afektif, kognitif, dan perilaku		53,8		Naik 3,58	50,22	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
E.1	Partisipasi warga satuan pendidikan Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar	Baik	75,67	Satuan pendidikan telah melibatkan orang tua dan peserta didik baik dalam kegiatan akademik maupun non-akademik secara keseluruhan di satuan	Naik 17,78	57,89	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
E.1.1	Partisipasi orang tua Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan		75,08		Naik 19,50	55,58	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
E.1.2	Partisipasi peserta didik Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan		76,26		Naik 16,06	60,2	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Asesmen Nasional 2023
E.2	Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu Persentase dari pembelanjaan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan dan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran BOS	Kurang	20,91	Satuan pendidikan memiliki proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu yang rendah	Naik 11,95	8,96	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Sumber Daya Sekolah (SIPLa dan ARKAS)
E.2.1	Proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan Persentase dari pembelanjaan sekolah untuk peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran	Kurang	2,57	Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan yang rendah	Turun 0,16	2,73	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah (41-60%)	Sumber Daya Sekolah (SIPLa dan ARKAS)
E.2.2	Proporsi pembelanjaan non personil mutu pembelajaran Persentase dari pembelanjaan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran BOS	Kurang	18,34	Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan non-personil mutu pembelajaran yang rendah	Naik 12,11	6,23	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Sumber Daya Sekolah (SIPLa dan ARKAS)

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
E.3	Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran Rata-rata dari proporsi pembelanjaan sekolah melalui platform SIPLa dan indeks ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan dana BOS pada setiap tahapan melalui platform SDS	Sedang	58,9	Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang cukup	Naik 6,76	52,14	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Sumber Daya Sekolah (SIPLa dan ARKAS)
E.3.1	Proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring Persentase dari pembelanjaan sekolah melalui platform SIPLa dibagi total belanja sekolah dalam satu tahun anggaran BOS	Baik	17,79	Satuan pendidikan memiliki proporsi pembelanjaan dana BOS secara daring yang tinggi	Naik 13,51	4,28	Peringkat atas (1-20%)	Peringkat menengah (41-60%)	Sumber Daya Sekolah (SIPLa dan ARKAS)
E.3.2	Indeks penggunaan platform SDS sumberdaya sekolah - ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan Persentase dari ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan dana BOS pada setiap tahapan melalui platform SDS	Baik	100	Jumlah satuan pendidikan yang membuat laporan tepat waktu di platform SDS tinggi	Tidak berubah	100	Peringkat menengah atas (21-40%)	Peringkat menengah atas (21-40%)	Sumber Daya Sekolah (SIPLa dan ARKAS)
E.5	Program dan kebijakan satuan pendidikan Nilai rerata terkait seluruh program dan kebijakan satuan pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, pelecehan gender, dan intoleransi berdasarkan survei lingkungan belajar	Baik	64,52	Satuan pendidikan melibatkan orang tua dan peserta didik dalam beberapa kegiatan di satuan pendidikan khususnya berupa kegiatan akademik dan atau non-akademik.	Naik 11,20	53,32	Peringkat bawah (81-100%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023
E.5.1	Program dan kebijakan satuan pendidikan tentang perundungan Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait program dan kebijakan satuan pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus perundungan di satuan pendidikan.		60,94		Tidak Tersedia (Satdik tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini tahun lalu)	Tidak Tersedia (Satdik tidak menjawab pertanyaan untuk indikator ini)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023
E.5.2	Program dan kebijakan satuan pendidikan tentang hukuman fisik Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait program dan kebijakan satuan pendidikan untuk mencegah dan menangani hukuman fisik di satuan pendidikan.		60,62		Naik 8,68	51,94	Peringkat bawah (81-100%)	Peringkat bawah (81-100%)	Asesmen Nasional 2023
E.5.3	Program dan kebijakan satuan pendidikan tentang kekerasan seksual Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait Program dan kebijakan satuan pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan.		61,2		Naik 17,63	43,57	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Peringkat menengah bawah (61-80%)	Asesmen Nasional 2023
E.5.4	Program dan kebijakan satuan pendidikan tentang rokok, minuman keras, dan narkoba Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait program dan kebijakan satuan pendidikan untuk mencegah dan menangani aktivitas atau kasus narkoba di satuan pendidikan.		77,81		Naik 22,51	55,3	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023

No	Indikator	Label Capaian 2024	Nilai Capaian 2024	Definisi Capaian	Perubahan Nilai Capaian dari Tahun Lalu	Nilai Capaian 2023	Peringkat di Kab/Kota	Peringkat secara Nasional	Sumber Data
E.5.5	Program dan Kebijakan mengenai kesetaraan gender Nilai rerata terkait program dan kebijakan satuan pendidikan yang mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam hal kemampuan, kesempatan, pemenuhan hak, dan kewajiban.		64,02		Turun 0,28	64,3	Peringkat menengah (41-60%)	Peringkat menengah (41-60%)	Asesmen Nasional 2023
E.5.6	Program dan kebijakan mengenai penanggulangan dan pencegahan intoleransi di satuan pendidikan Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait program dan kebijakan satuan pendidikan yang bertujuan mencegah dan menangani kasus-kasus intoleransi di satuan pendidikan.		62,51		Naik 11,03	51,48	Peringkat bawah (81-100%)	Peringkat bawah (81-100%)	Asesmen Nasional 2023

LAMPIRAN XII

JUKNIS BOS 2024

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan, perlu mengubah kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, perlu menyesuaikan perubahan kebijakan dalam pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

jdih.kemdikbud.go.id

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 17, dan angka 19 dihapus, dan angka 21 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD adalah Dana BOSP untuk operasional

jdih.kemdikbud.go.id

-3-

Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.

5. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan.
7. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Reguler adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini.
8. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.
9. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Reguler adalah Dana BOP Kesetaraan yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C.
10. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOP PAUD Kinerja adalah Dana BOP PAUD yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang dinilai berkinerja baik.
11. Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dinilai berkinerja baik.
12. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan Kinerja adalah yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan program paket A, paket B, dan paket C yang dinilai berkinerja baik.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki

-4-

- kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 15. Dihapus.
 16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 17. Dihapus.
 18. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
 19. Dihapus.
 20. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
 21. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk Satuan Pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk satuan pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
 22. Sekolah Terintegrasi adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan yang dilaksanakan antar jenjang pendidikan dalam satu lokasi dan memiliki satu organisasi serta satu manajemen.
 23. Program Sekolah Penggerak adalah program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar pancasila.
 24. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
 25. Aplikasi Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring.
 26. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi peserta didik sebagai identitas dalam mengawali dan/atau pernah mengikuti proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang telah memiliki NPSN yang berfungsi sebagai nomor identitas

-5-

- peserta didik.
27. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode referensi berbentuk nomor unik bagi Satuan Pendidikan yang berfungsi sebagai nomor identitas Satuan Pendidikan.
 28. Rekening Satuan Pendidikan adalah rekening atas nama Satuan Pendidikan yang digunakan oleh Satuan Pendidikan untuk menerima Dana BOSP yang dibuka pada bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 29. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
 30. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 33. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 35. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dana BOP PAUD diberikan kepada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan PAUD.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. taman kanak-kanak;
 - b. kelompok bermain;
 - c. taman penitipan anak;
 - d. Satuan PAUD sejenis;
 - e. sanggar kegiatan belajar; dan
 - f. pusat kegiatan belajar masyarakat.

jdih.kemdikbud.go.id

-6-

- (3) Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b. Dana BOP PAUD Kinerja.

- 3. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SLB; dan
 - e. SMK.
 - (2) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana BOS Reguler; dan
 - b. Dana BOS Kinerja.
- 4. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam hal SLB, Sekolah Terintegrasi, dan Satuan Pendidikan yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam puluh), maka jumlah Peserta Didik untuk penghitungan besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan 60 (enam puluh) Peserta Didik.

- 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOP Kesetaraan pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.
- (2) Satuan biaya Dana BOP Kesetaraan Reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan belum memasuki usia 25 (dua puluh lima) tahun yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan Kesetaraan penerima Dana BOP Kesetaraan Reguler berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya.

6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Komponen penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pembelajaran kurikulum merdeka;
- c. digitalisasi sekolah; dan/atau
- d. perencanaan berbasis data.

7. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Komponen penggunaan Dana BOP PAUD Kinerja bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan yaitu pembinaan dan pengembangan Satuan Pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 diubah dan Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi:

- a. sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
- b. sekolah yang memiliki prestasi; dan
- c. sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.

- (2) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. pembelajaran kurikulum merdeka;
- c. digitalisasi sekolah; dan
- d. perencanaan berbasis data.

- (2a) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang ditetapkan sebagai pelaksana program pengimbasan yaitu pembinaan dan pengembangan Satuan Pendidikan lain untuk melakukan peningkatan mutu.

-8-

- (3) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. asesmen dan pemetaan talenta;
 - b. pelatihan dan pengembangan talenta; dan/atau
 - c. pengembangan manajemen dan ekosistem.
 - (4) Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi.
 - (5) Sekolah pengimbas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Sekolah yang memiliki prestasi penerima Dana BOS Kinerja yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki prestasi tingkat nasional; dan
 - b. masuk dalam 5 (lima) sekolah yang memiliki prestasi terbaik di wilayah provinsi.
 - (6) Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sekolah yang memiliki kemajuan terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pembelajaran kurikulum merdeka; dan
 - b. perencanaan berbasis data.
9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 45
- Komponen penggunaan Dana BOP Kesetaraan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. pembelajaran dengan kurikulum merdeka; dan
 - b. perencanaan berbasis data.
10. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah, dan Ketentuan Pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 51
- (1) Kepala Satuan Pendidikan penerima Dana BOSP harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOSP melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.
 - (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat:
 - a. tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler tahap I yang ada di Satuan Pendidikan; dan
 - b. tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya untuk laporan realisasi keseluruhan penggunaan Dana BOSP yang diterima dalam satu tahun anggaran.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.

-9-

11. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 52a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52a

- (1) Laporan realisasi penggunaan Dana BOSP tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar penyaluran tahap I tahun berkenaan.
- (2) Laporan realisasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan laporan realisasi minimal 50% (lima puluh persen) penggunaan Dana BOP PAUD Reguler, Dana BOS Reguler, atau Dana BOP Kesetaraan Reguler yang diterima pada tahap I menjadi dasar penyaluran tahap II tahun anggaran berkenaan.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. program kebijakan; dan
 - b. pengelolaan Dana BOSP.

13. Ketentuan bagian B Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-10-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1045

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

LAMPIRAN XIII

DOKUMENTASI WORKSHOP/IHT/BIMTEK



Workshop Tenaga Pendidik “Pembelajaran Matematika yang Mudah dan Menyenangkan”



Bimtek Pembelajaran Diferensiasi untuk tenaga Pendidik Tingkat SD dan SMP



IHT Tenaga Pendidik Pemanfaatan Akun Belajar.id



Workshop Peserta Didik dalam Peningkatan Talenta



Workshop Pembuatan Modul Ajar dengan CANVA



Workshop Peningkatan Kompetensi Siwa cabang Pencak Silat



Workshop Tenaga Pendidik dan Kependidikan dalam Pencarian Talenta Peserta Didik



Worgshop Google Workspace for Edukation untuk Tenga Pendidik dan Kependidikan

LAMPIRAN XIV**DOKUMENTASI SARANA & PRASARANA**

Musholla SDN 020252 Binjai Barat



Perpustakaan SDN 020252 Binjai Barat



Lapangan Sekolah SB 020252 Binjai Barat



Ruang Kelas dengan Pencahayaan yang Baik



Ruang Perpustakaan yang nyaman

LAMPIRAN XV

DOKUMENTASI PRESTASI SISWA & SEKOLAH



Juara Terbaik Sekolah Genius Tingkat Nasional



Juara 2 Pencak Silat Tk. Kecamatan (Rio Kls. V)



Kejuaraan POS Kecamatan



Kejuaraan Karate Tingkat Kota



Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Kota





Kejuaraan Insya Pencak Silat Tk. Kota

LAMPIRAN XVI

DOKUMENTASI BERSAMA AUDITOR



Evaluasi oleh Pengawas Sekolah



Monitoring dan Evaluasi oleh Kabid Dikdas Kota Binjia

LAMPIRAN XVII**DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA KASEK, BENDAHARA, GURU****Wawancara dengan Kepala Sekolah****Wawancara dengan Petugas Perustakaan****Wawancara dengan Guru Senior****Wawancara dengan Guru PJOK****Wawancara dengan Guru B. Inggris**



Wawancara dengan Guru Kelas II



Wawancara dengan Guru Kelas III



Wawancara dengan Guru Kelas VI



Wawancara dengan Bendahara

LAMPIRAN XVIII

HASIL UJI RELIABILITAS

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correla	Cronbach's Alpha if Item
P1	157.90	110.200	0.557	0.957
P2	157.95	109.208	0.621	0.957
P3	158.00	109.684	0.534	0.957
P4	157.90	110.200	0.557	0.957
P5	157.90	109.989	0.582	0.957
P6	157.90	109.989	0.582	0.957
P7	158.25	108.303	0.622	0.957
P8	158.00	109.684	0.534	0.957
P9	157.90	108.937	0.708	0.956
P10	158.10	108.411	0.622	0.957
P11	158.05	106.366	0.848	0.955
P12	158.05	108.155	0.665	0.956
P13	158.00	107.579	0.755	0.956
P14	158.00	109.684	0.534	0.957
P15	158.30	108.326	0.630	0.957
P16	158.05	108.155	0.665	0.956
P17	157.90	109.884	0.595	0.957
P18	158.30	108.221	0.640	0.956
P19	158.00	107.579	0.755	0.956
P20	158.05	106.366	0.848	0.955
P21	158.00	109.684	0.534	0.957
P22	158.05	108.682	0.612	0.957
P23	157.90	110.200	0.557	0.957
P24	158.15	109.608	0.496	0.958
P25	158.05	108.155	0.665	0.956
P26	158.25	109.039	0.551	0.957
P27	158.05	107.208	0.762	0.956
P28	158.05	109.629	0.517	0.957
P29	158.10	108.411	0.622	0.957
P30	157.95	109.208	0.621	0.957
P31	158.00	107.579	0.755	0.956
P32	158.00	109.684	0.534	0.957
P33	158.10	108.411	0.622	0.957
P34	158.35	110.029	0.477	0.958
P35	158.30	108.116	0.466	0.958